



DESENTRALISASI FISKAL

BAGI DAERAH KEPULAUAN



BADAN PERENCANAAN, PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN
PROVINSI KEPULAUAN RIAU
TAHUN 2021

KATA PENGANTAR

Dengan Rahmat Tuhan Yang Maha Esa, Laporan Akhir Penelitian Desentralisasi Fiskal Bagi Daerah Kepulauan dapat diselesaikan. Kegiatan ini merupakan kerjasama Badan Perencanaan Pembangunan, Penelitian dan Pengembangan Provinsi Kepulauan Riau dengan Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Maritim Raja Ali Haji (UMRAH).

Penelitian ini bertujuan untuk menjelaskan bagaimana pola desentralisasi fiskal di Indonesia pada masa reformasi dan merumuskan model formulasi penganggaran yang ideal bagi daerah kepulauan di Indonesia. Perimbangan keuangan di Indonesia dilakukan melalui tiga skema yaitu : Dana Alokasi Umum (DAU), Dana Bagi Hasil (DBH) dan Dana Alokasi Khusus (DAK). Reformulasi DAU yang mencerminkan karakteristik daerah kepulauan dapat dilakukan dengan dua model. Pertama model penambahan indeks koefisien ragam jarak ibukota provinsi ke kabupaten/kota pada variabel luas wilayah dalam formula DAU. Kedua, model Dana Khusus Kepulauan (DKK)

Akhirnya, kami ingin menyampaikan penghargaan dan ucapan terima kepada Bappeda Provinsi Kepulauan Riau dan semua pihak yang telah membantu dalam pelaksanaan penelitian ini. Semoga hasil penelitian dapat bermanfaat dalam perumusan kebijakan DAU bagi daerah kepulauan di Indonesia.

Tanjungpinang, Juni 2021

Tim Penyusun

DAFTAR ISI

Cover	
Kata Pengantar	i
Daftar Isi	ii
Daftar Tabel	iv
Daftar Grafik	v
Daftar Gambar	vi
BAB I PENDAHULUAN	
1.1. Latar Belakang	1
1.2. Dasar Hukum	5
1.3. Rumusan Masalah	5
1.4. Pertanyaan Penelitian	12
1.5. Tujuan Penelitian	13
1.6. Manfaat Penelitian	13
BAB II TINJAUAN LITERATUR	
2.1. Desentralisasi Fiskal di Indonesia	15
2.2. Studi Komparasi	19
2.3. Kerangka Teori	35
BAB III METODELOGI PENELITIAN	
3.1. Pendekatan Penelitian	40
3.2. Strategi Penelitian	41
3.3. Metode Pengumpulan Data	43
3.4. Analisis Data	45
3.7. Sistematika Penulisan	45

BAB IV KEBIJAKAN DESENTRALISASI FISKAL DI INDONESIA

4.1. Kebijakan Desentralisasi Fiskal dan Formula Pembagian DAU	47
4.1.1. Skema DAU Berdasarkan UU No 25 Tahun 1999	50
4.1.2. Skema DAU Berdasarkan UU 33 Tahun 2004	51
4.2. Dampak Formula Pembagian DAU terhadap Daerah Kepulauan	52
4.2.1. Ketimpangan Anggaran	55
4.2.1.1. Ketimpangan Anggaran Daerah Kepulauan	55
4.2.2. Ketimpangan Anggaran di Provinsi Kepulauan Riau	68
4.2.2.1. Ketimpangan DBH	71
4.2.2.2. Ketimpangan DAU	77
4.2.2.3. Ketimpangan DAK	79
4.3. Ketimpangan Bidang Pendidikan	81
4.4. Ketimpangan Infrastruktur Kesehatan	87
4.5. Dampak Sosial dan Ekonomi	88

BAB V REFORMULASI KEBIJAKAN DANA ALOKASI UMUM 92

5.1. Formula Dana Alokasi Umum	92
5.2. Urgensi Reformulasi Dana Alokasi Umum bagi daerah Kepulauan	99
5.3. Reformulasi Dana Alokasi Umum	106
5.3.1. Model Penambahan Indeks Koefisien Ragam jarak	

Ibukota Provinsi ke Kabupaten/Kota	106
5.3.1.1. Indeks Koefisien Ragam jarak Ibukota Provinsi ke Kabupaten/Kota	109
5.3.1.2. Simulasi Perhitungan Alokasi DAU Provinsi Kepulauan dengan Indeks Koefisien Ragam jarak Ibukota Provinsi ke Kabupaten/Kota	112
5.3.1.3. Langkah Strategis Penambahan Indeks Koefisien Ragam jarak Ibukota Provinsi ke Kabupaten/Kota	124
5.3.2. Model Dana Khusus Kepulauan (DKK)	127
5.3.2.1. Model 1: Minimal 5 % dari Pagu Dana Transfer Umum	128
5.3.2.2. Model 2: Minimal 6 % dari Pagu Dana Alokasi Umum	135
5.3.2.3. Langkah Strategis Dana Khusus Kepulauan (DKK)	144
5.3.2.3.1. Perjuangan Daerah Kepulauan	145
5.3.2.3.2. Peluang Afirmasi Kebijakan Daerah Kepulauan	147
BAB VI PENUTUP	
6.1. Kesimpulan	153
6.2. Rekomendasi	155
DAFTAR PUSTAKA	157
Lampiran 1 Data Dasar Alokasi DAU Tahun 2021	162
Lampiran 2 Jarak Ibukota Provinsi Ke Ibukota Kabupaten Menurut Provinsi Tahun 2021 (Km)	164

DAFTAR TABEL

Tabel 1.1 Kondisi Keuangan Daerah Tahun 2020	11
Tabel 2.1 Pola Desentralisasi Fiskal di Berbagai Negara	20
Tabel 4.1 Proyeksi Penduduk menurut Provinsi, 2010-2035 (Ribuan)	54
Tabel 4.2 Realisasi Penerimaan Pemerintah Provinsi Se Indonesia Menurut Jenis Penerimaan (Ribu Rupiah) Tahun 2016	57
Tabel 4.3 Realisasi Penerimaan Pemerintah Provinsi Se Indonesia Menurut Jenis Penerimaan (Ribu Rupiah) Tahun 2017	59
Tabel 4.4 Realisasi Penerimaan Pemerintah Provinsi Se Indonesia Menurut Jenis Penerimaan (Ribu Rupiah) Tahun 2018	61
Tabel 4.5 Realisasi Penerimaan Pemerintah Provinsi Se Indonesia Menurut Jenis Penerimaan (Ribu Rupiah) Tahun 2019	63
Tabel 4.6 Realisasi Penerimaan Pemerintah Provinsi Se Indonesia Menurut Jenis Penerimaan (Ribu Rupiah) Tahun 2020	65
Tabel 4.7 Kondisi Dana Alokasi Umum (Ribu Rupiah) Tahun 2016-2020	67
Tabel 4.8 Dana Perimbangan Provinsi Kepulauan Riau Tahun 2003-2020 (Ribu Rupiah)	70
Tabel 4.9 Dana Bagi Hasil Provinsi Kepulauan Riau Tahun 2003- 2020 (Ribu Rupiah)	72
Tabel 4.10 Dana Bagi Hasil Pajak Provinsi Kepulauan Riau Tahun 2003-2020 (Ribu Rupiah)	74
Tabel 4.11 Dana Bagi Hasil Bukan Pajak/SDA Provinsi Kepulauan Riau Tahun 2003-2020 (Ribu Rupiah)	76
Tabel 4.12 Dana Alokasi Umum Provinsi Kepulauan Riau Tahun 2003-2020 (Ribu Rupiah)	78
Tabel 4.13 Dana Alokasi Khusus Provinsi Kepulauan Riau Tahun	

2003-2020 (Ribu Rupiah)	80
Tabel 4.14 Banyaknya Sekolah di Provinsi Kepulauan	83
Tabel 4.15 Jumlah Guru di Provinsi Kepulauan	86
Tabel 4.16 Jumlah Desa/Kelurahan yang Mempunyai Fasilitas	88
Kesehatan Tahun 2020	
Tabel 4.17 Persentase Penduduk Miskin di Provinsi Kepulauan	89
Tabel 4.18 Jumlah Penduduk Miskin di Provinsi Kepulauan	90
Tabel 4.19 Tingkat Pengangguran Terbuka 2016-2021	90
Tabel 5.1. Perkembangan Penggunaan Variabel dalam Perumusan	92
DAU	
Tabel 5.2 Variabel dan Indikator Kebutuhan Fiskal	95
Tabel 5.3. Bobot Variabel Perhitungan DAU	98
Tabel 5.4 Data Pulau Terluar di Indonesia	100
Tabel 5.5 Rata-Rata Jarak Tempuh Ke Provinsi	102
Tabel 5.6 Indeks Koefisien Ragam jarak Ibukota Provinsi ke Kabupaten/Kota seluruh Indonesia	111
Tabel 5.7 Simulasi Provinsi Kepulauan Riau	113
Tabel 5.8 Simulasi Provinsi Bangka Belitung	114
Tabel 5.9 Simulasi Provinsi Nusa Tenggara Barat	115
Tabel 5.10 Simulasi Provinsi Nusa Tenggara Timur	116
Tabel 5.11 Simulasi Provinsi Sulawesi Utara	117
Tabel 5.12 Simulasi Provinsi Sulawesi Utara	118
Tabel 5.13 Simulasi Provinsi Maluku	119
Tabel 5.14 Simulasi Provinsi Maluku Utara	120
Tabel 5.15 Rekapitulasi Kenaikkan DAU Daerah Kepulauan Pasca Reformulasi	121
Tabel 5.16 Langkah Strategis Penambahan Indeks Koefisien Ragam Jarak Ibukota Provinsi ke Kabupaten	125
Tabel 5.17 Dana Khusus Kepulauan (5%)	128

Tabel 5.18 Tambahan DAU Provinsi Kepulauan dari Dana Khusus Kepulauan (5%)	129
Tabel 5.19 Dana Khusus Kepulauan (4%)	130
Tabel 5.18 Tambahan DAU Provinsi Kepulauan dari Dana Khusus Kepulauan (4%)	130
Tabel 5.20 Dana Khusus Kepulauan (3%)	131
Tabel 5.21 Tambahan DAU Provinsi Kepulauan dari Dana Khusus Kepulauan (3%)	132
Tabel 5.22 Dana Khusus Kepulauan (2%)	132
Tabel 5.23 Tambahan DAU Provinsi Kepulauan dari Dana Khusus Kepulauan (2%)	133
Tabel 5.24 Dana Khusus Kepulauan (1%)	134
Tabel 5.24 Tambahan DAU Provinsi Kepulauan dari Dana Khusus Kepulauan (1%)	134
Tabel 5.25 Rekapitulasi Tambahan DAU Provinsi Kepulauan Riau dari Dana Khusus Kepulauan (DKK)	135
Tabel 5.26 Tambahan DAU Provinsi Kepulauan dari Dana Khusus Kepulauan (6%)	136
Tabel 5.27 Tambahan DAU Provinsi Kepulauan dari Dana Khusus Kepulauan (6%)	136
Tabel 5.28 Tambahan DAU Provinsi Kepulauan dari Dana Khusus Kepulauan (5%)	137
Tabel 5.29 Tambahan DAU Provinsi Kepulauan dari Dana Khusus Kepulauan (5%)	138
Tabel 5.30 Tambahan DAU Provinsi Kepulauan dari Dana Khusus Kepulauan (4%)	139
Tabel 5.31 Tambahan DAU Provinsi Kepulauan dari Dana Khusus Kepulauan (4%)	139
Tabel 5.32 Tambahan DAU Provinsi Kepulauan dari Dana	

Khusus Kepulauan (3%)	140
Tabel 5.33 Tambahan DAU Provinsi Kepulauan dari Dana Khusus Kepulauan (3%)	141
Tabel 5.34 Tambahan DAU Provinsi Kepulauan dari Dana Khusus Kepulauan (2%)	142
Tabel 5.35 Tambahan DAU Provinsi Kepulauan dari Dana Khusus Kepulauan (2%)	142
Tabel 5.36 Tambahan DAU Provinsi Kepulauan dari Dana Khusus Kepulauan (1%)	143
Tabel 5.37 Tambahan DAU Provinsi Kepulauan dari Dana Khusus Kepulauan (1%)	144
Tabel 5.38 Rekapitulasi Tambahan DAU Provinsi Kepulauan Riau dari Dana Khusus Kepulauan (DKK)	144
Tabel 5.40 Langkah Strategis Dana Khusus Kepulauan (DKK)	152

DAFTAR GRAFIK

Grafik 4.1 Persentase Kenaikan Dana Perimbangan Provinsi Kepulauan Riau Tahun 2004-2020	71
Grafik 4.2 Rata-Rata Infrastruktur Pendidikan Provinsi di Indonesia	84
Grafik 4.3 Rata-Rata Guru Menurut Provinsi Kepulauan dan Daratan di Indonesia	87
Grafik 4.4 Tingkat Pengangguran Terbuka Kepulauan Riau dan Indonesia Tahun 2006-2021	91

DAFTAR GAMBAR

Gambar 2.1. Skema Sumber-Sumber Pembiayaan Daerah	16
Gambar 4.1 Perimbangan Keuangan Pusat – Daerah Menurut UU No 33 Tahun 2004	49
Gambar 4.2 Skema DAU Berdasarkan UU No 25 Tahun 1999	50
Gambar 5.1. Peta Provinsi Kepulauan Riau	103

DAFTAR GRAFIK

Grafik 4.1	Persentase Kenaikan Dana Perimbangan Provinsi Kepulauan Riau Tahun 2004-2020	71
Grafik 4.2	Rata-Rata Infrastruktur Pendidikan Provinsi di Indonesia	84
Grafik 4.3	Rata-Rata Guru Menurut Provinsi Kepulauan dan Daratan di Indonesia	87
Grafik 4.4	Tingkat Pengangguran Terbuka Kepulauan Riau dan Indonesia Tahun 2006-2021	91

BAB I

PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang

Proses penyelenggaraan pemerintahan secara umum dilakukan dengan dua pola yaitu sentralisasi dan desentralisasi. Kedua pola ini bukanlah merupakan dua kutub yang saling berlawanan dan dapat dipisahkan begitu saja, akan tetapi keduanya merupakan pola yang terintegrasi dalam sebuah sistPem pemerintahan. Penyelenggaraan pemerintahan Indonesia menggunakan kedua pola ini.

Desentralisasi sudah mulai dijalankan sejak rezim Orde Lama melalui UU No. 22 Tahun 1948 Tentang Pemerintahan Daerah, pada Bab 2 pasal 3 ayat 1 menegaskan bahwa daerah dapat mengatur rumah tangganya sendiri dibedakan dalam dua jenis, yaitu daerah otonomi biasa dan daerah otonomi istimewa. Semangat desentralisasi Orde Lama ini tidak berjalan dengan baik karena energi bangsa banyak dihabiskan untuk menyelesaikan konflik dan peperangan antara pemerintah pusat dengan daerah¹. Pada masa itu dilevel nasional bergulat pada masalah pilihan bentuk pemerintahan².

¹ Lihat dalam kasus pemberontakan Darul Islam di Jawa Barat pada tahun 1947, tahun 1950 terjadi gerakan saparatis di Maluku, gerakan pemberontakan di Sulawesi Selatan yang dipimpin oleh Kahar Muzakar, masih di tahun yang sama muncul pemberontakan dimotori oleh Andi Aziz di di Makasar. Di belahan Indonesia lainnya di Provinsi Aceh terjadi pemberontakan Darul Islam tahun 1953. Di Sumatera Barat mulai 2 Maret 1957 sampai dengan 15 Februari 1958 muncul pemberontakan PRRI (Pemerintahan Revolusioner Republik Indonesia).

² Lihat dalam Burhan Djabir Magenda, *Dinamika Hubungan Eksekutif dengan Legislatif dalam Politik Ketatanegaraan Indonesia*, Jurnal Gloria Juris, Volume 7, Nomor 2, Mei-Agustus 2007, 115-136, pada Masa Revolusi Kemerdekaan (1945-1950) menggunakan kombinasi sistem presidensial dan sistem parlementer secara bersamaan, masa Demokrasi Parlementer (1950-1959) menggunakan sistem parlementer dengan sering terjadinya pergantian kabinet dan pada masa Demokrasi Terpimpin (1959-1966) Soekarno menjadi penyeimbang antara antara kekuatan kiri (komunis) dengan yang anti komunis melalui *political triangle* (segita politik).

Tumbangnya Orde Lama digantikan oleh Orde Baru. Pengelolaan pemerintahan pada rezim ini lebih mengedepan stabilitas keamanan dan pertumbuhan ekonomi. Keberadaan pemerintah pusat sangat kuat dan terjadi penyeragaman pengelolaan pemerintahan. Penataan struktur politik melalui penyederhanaan sistem kepartaian, keterlibatan militer dalam ranah sipil dan sentralisasi kekuasaan. Masa Orde Baru dinamika hubungan pusat daerah lebih pada ketidakadilan dalam perimbangan keuangan antara pemerintah pusat dengan daerah³.

Tahun 1998 rezim Orde Baru berganti dengan tuntutan reformasi. Diera reformasi terjadi perubahan yang mendasar dalam penyelenggaraan pemerintahan Indonesia dari sentralisasi berubah menjadi desentralisasi, hal ini ditandai dengan pemberlakuan UU No 22 Tahun 1999 tentang Pemerintahan Daerah dan UU No 25 Tahun 1999 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Daerah. Pada masa reformasi otonomi daerah menjadi media konsolidasi daerah dalam bingkai NKRI⁴.

Secara konseptual banyak bentuk dan dimensi desentralisasi menurut para ahli. Salah satunya pandangan dari Rondinelli yang membagi empat dimensi desentralisasi yaitu ; politik, administrasi, fiskal dan ekonomi⁵. Keempat dimensi desentralisasi ini sudah dijalankan di Indonesia pasca reformasi. Desentralisasi politik ditandai

³ Lihat pada kasus pada Gerakan Aceh Merdeka yang di deklarasikan oleh Hassan Tiro 4 Desember 1976 di Indonesia paling barat. Di Indonesia bagian timur juga muncul OPM (Organisasi Papua Merdeka), karena kecewa terhadap pembangunan pada masa Orde Baru, provinsi ini sangat kaya namun menjadi daerah yang terbelakang dengan angka kemiskinan yang tinggi. Akumulasi dari kekecewaan ini mulai gerakan yang lunak hingga gerakan separatis di Papua sampai pada tuntutan Papua Merdeka yang dipelopori oleh OPM.

⁴ Lihat dalam Burhan Djibir Magenda, *Peran Otonomi dan Konsolidasi Daerah dalam Penguatan Ketahanan Nasional di Indonesia*, Jurnal Strategi Ketahanan Nasional, September 2018.

⁵ Dennis A. Rondinelli, 1999, *What Is Decentralization?* in World Bank, *Decentralization Briefing Notes*, World Bank Institute Working Papers, Edited by Jennie Litvack and Jessica Seddon, hlm 1-6.

dengan pemilihan kepala daerah dan anggota DPRD dipilih secara langsung. Desentralisasi administrasi melalui pelimpahan kewenangan dari pemerintah pusat ke daerah⁶. Desentralisasi fiskal ditandai dengan transfer dana dari pemerintah pusat ke daerah yang diatur dalam UU No. 25 Tahun 1999 tentang Perimbangan Keuangan yang kemudian diubah menjadi UU No. 33 Tahun 2004 Tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah. Dana perimbangan dalam UU ini melalui skema Dana Bagi Hasil (DBH), Dana Alokasi Umum (DAU), dan Dana Alokasi Khusus (DAK). Terakhir, desentralisasi ekonomi, di Indonesia juga sudah dimulai melalui privatisasi dan deregulasi.

Pelaksanaan desentralisasi ini tidak serta merta meredakan tensi hubungan pusat dan daerah. Ketidakpuasan terhadap pemerintah pusat masih terjadi di beberapa daerah terutama terkait dengan formula pembagian anggaran dalam desentralisasi fiskal. Kasus Aceh dan Papua mengharuskan pemerintah pusat memberikan desentralisasi asimetris untuk meredakan gejolak Gerakan Aceh Merdeka dan tuntutan Papua merdeka⁷. Tidak hanya itu, sejumlah daerah penghasil minyak bumi di Indonesia juga keberatan dengan formulasi desentralisasi fiskal yang dianggap tidak adil bagi daerah penghasil. Daerah ini menuntut proporsionalitas formula bagi hasil minyak bumi⁸.

⁶ Saat ini kewenangan pemerintah pusat hanya urusan pemerintahan absolut yang meliputi : politik luar negeri, pertahanan, keamanan, yustisi, moneter dan fiskal nasional, serta agama. Pemerintah daerah menjalankan urusan pemerintahan konkuren yaitu urusan pemerintahan yang dibagi antara Pemerintah Pusat dan Daerah provinsi dan Daerah kabupaten/kota). Urusan ini yang terdiri dari Urusan Pemerintahan Wajib dan Urusan Pemerintahan Pilihan lihat dalam UU 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah Pasal 9 – 26.

⁷ Otonomi khusus diatur dalam UU No 18 Tahun 2001 tentang Otonomi Khusus Aceh, dan UU No. 21 Tahun 2001 tentang Otonomi Khusus bagi Provinsi Papua

⁸ Kasus tuntutan yang dilakukan oleh Provinsi Riau dan Kalimantan Timur, baca dalam Hery Suryadi, *Gerakan Riau Merdeka Menggugat Sentralisme Kekuasaan*, Pustaka Pelajar, Yogyakarta 2008, Armin *Hubungan Pusat Daerah : Konflik di Bidang Keuangan Dalam Pelaksanaan Otonomi Daerah di Provinsi Kalimantan Timur*, Program Doktor, FISIP UI, dalam Tenti Kurniawati, *Konflik dalam Penentuan Dana Bagi Hasil*

Dinamika lain datang dari delapan provinsi kepulauan⁹ di Indonesia yang berkeberatan dengan formula desentralisasi fiskal yang tidak menghitung luas luatan dalam proses pembagian DAU. Indikator utama dalam perhitungan DAU adalah luas daratan, jumlah penduduk dan belum masuknya indikator yang berbasis kepulauan, tentu hal ini merugikan daerah kepulauan yang luas daratannya kecil dan jumlah penduduk yang sedikit. Kondisi ini berdampak terhadap kecil porsi anggaran yang didapatkan oleh daerah kepulauan. Ketimpangan anggaran ini membuat daerah kepulauan juga menuntut adanya formula desentralisasi fiskal yang berbasis pada kelautan.

Berangkat dari penjelasan sebelumnya bahwa hubungan pusat dan daerah di Indonesia sejak kemerdekaan hingga saat ini selalu terjadi dinamika. Masa Orde Lama lebih pada perbedaan pandangan dan tidak terakomodirnya kepentingan daerah, pada masa Orde Baru pada ketidakadilan pembagian keuangan antara pusat dan daerah, pola ini dirubah pada masa reformasi melalui kebijakan desentralisasi fiskal. Daerah yang tidak mempunyai potensi SDA yang banyak diuntungkan dengan formulasi desentralisasi fiskal seperti ini, namun bagi daerah penghasil dan daerah kepulauan masih merasa formulasi desentralisasi fiskal yang telah diatur belum mencerminkan rasa keadilan. Fokus dari penelitian ini pada formulasi kebijakan desentralisasi fiskal bagi daerah kepulauan di Indonesia.

antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Propinsi Kalimantan Timur, Jurnal Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Volume 16, Nomor 1, Juli 2012 (1-94).

⁹ Provinsi Kepulauan Riau, Maluku, Maluku Utara, Nusa Tenggara Timur, Bangka Belitung, Sulawesi Utara, dan Sulawesi Tenggara mendeklarasikan sebagai provinsi kepulauan, berdiri Tanggal 11 Agustus 2005 dengan membentuk Forum Kerjasama Antar Pemerintahan Daerah Provinsi Kepulauan. kemudian bertambah menjadi delapan dengan bergabung Nusa Tenggara Barat. Sejak Kesepakatan Ternate tanggal 20 Januari 2009 diubah menjadi Badan Kerjasama Provinsi Kepulauan (BKPK).

1.2. Landasan Hukum

Adapun peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengan Penelitian Desentralisasi Fiskal Bagi Daerah Kepulauan adalah :

1. Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2002 tentang Sistem Nasional Penelitian, Pengembangan dan Penerapan Ilmu Pengetahuan dan Teknologi.
2. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2002 tentang Pembentukan Provinsi Kepulauan Riau.
3. Undang-Undang No. 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik.
4. Undang-Undang No. 33 Tahun 2004 Tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah.
5. Undang-Undang No 23 tahun 2014 tentang Pemerintahan daerah.
6. Peraturan Pemerintah No. 55 tahun 2005 tentang Dana Perimbangan.

1.3. Rumusan Masalah

Ada tiga permasalahan utama yang teridentifikasi relevan dengan penelitian ini. Pertama, paradigma pembangunan yang belum memihak pada daerah kepulauan. Kedua, formulasi desentralisasi fiskal yang tidak berorientasi pada daerah kepulauan dan ketiga, ketimpangan anggaran antara daerah kepulauan dengan daerah daratan.

Pertama, paradigma pembangunan yang belum memihak pada daerah kepulauan. Lemahnya orientasi pembangunan terhadap daerah kepulauan sebenarnya sudah dimulai sejak masa Orde Baru. Paradigma pembangunan Indonesia selama puluhan tahun lebih terarah ke daratan hal ini terlihat pada kasus pengelolaan daerah kepulauan dan perbatasan yang kurang tersentuh pembangunan. Masa Orde Baru pembangunan lebih diarahkan pada daerah yang padat

penduduk, akses yang mudah dan potensial¹⁰, karena pilihannya adalah daerah yang padat, akses yang baik dan potensial maka yang tersentuh pembangunan pada era itu adalah pulau besar seperti Jawa dan Sumatera. Konsekuensi dari pilihan tersebut berdampak pada ketimbangan pembangunan di Indonesia, terutama dikawasan Indonesia Timur serta kesenjangan antara pulau-pulau besar dan pulau-pulau terluar (terdepan). Selama 32 tahun rezim Orde Baru berkuasa daerah kepulauan kurang mendapatkan perhatian.

Pemerintahan saat ini di bawah kepemimpinan Presiden Joko Widodo memiliki visi kemaritiman yang kuat dan secara tegas dinyatakan dalam visi misi yang ingin menjadikan Indonesia sebagai Poros Maritim Dunia. Cita-cita ini tentunya menguntungkan bagi daerah kepulauan, tetapi apakah secara faktual dalam konteks kebijakan pada masa pemerintahan ini sudah memihak bagi kepentingan daerah kepulauan di Indonesia? Terutama dalam formulasi pembagian DAU belum ada perubahan yang meperhatikan sejumlah tuntutan daerah kepulauan di Indonesia.

Permasalahan kedua, formulasi desentralisasi fiskal yang tidak berorientasi pada daerah kepulauan. Desentralisasi mulai di Indonesia sejak berlakunya UU No 22 tahun 1999 tentang Pemerintahan Daerah, kemudian dalam perjalanannya dirubah menjadi UU 32 tahun 2004 dan saat ini yang berlaku UU No 23 tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah. Desentralisasi keuangan di Indonesia dimulai sejak belakunya UU No 25 Tahun 1999 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Daerah, pada tahun 2004 dirubah melalui UU No 33 Tahun 2004, secara lebih teknis diatur dalam Peraturan Pemerintah No 55 Tahun 2005 tentang Dana Perimbangan. Dana

¹⁰ Kemitraan, 2011 *Rumusan Rekomendasi Kebijakan Pengelolaan Perbatasan di Kepulauan Riau*.

perimbangan dilakukan melalui skema Dana Bagi Hasil (DBH), Dana Alokasi Umum (DAU), dan Dana Alokasi Khusus (DAK).

Dalam PP No 55 Tahun 2005 tentang Dana Perimbangan dijelaskan bahwa Dana Bagi Hasil (DBH) adalah dana yang bersumber dari pendapatan APBN yang dialokasikan kepada Daerah berdasarkan angka persentase untuk mendanai kebutuhan daerah dalam rangka pelaksanaan Desentralisasi. DBH bersumber dari: a. Pajak; dan b. Sumber Daya Alam. DBH yang bersumber dari pajak terdiri atas: a. PBB; b. BPHTB; dan c. PPh WPOPDN dan PPh Pasal 21. DBH Sumber Daya Alam berasal dari: a. Kehutanan; b. Pertambangan Umum; c. Perikanan; d. Pertambangan Minyak Bumi; e. Pertambangan Gas Bumi; dan f. Pertambangan Panas Bumi. Kemudian, Dana Alokasi Umum (DAU) adalah dana yang bersumber dari pendapatan APBN yang dialokasikan dengan tujuan pemerataan kemampuan keuangan antar daerah untuk mendanai kebutuhan daerah dalam rangka pelaksanaan Desentralisasi. Dana Alokasi Khusus (DAK) adalah dana yang bersumber dari pendapatan APBN yang dialokasikan kepada daerah tertentu dengan tujuan untuk membantu mendanai kegiatan khusus yang merupakan urusan daerah dan sesuai dengan prioritas nasional.

Dari tiga skema tersebut ketidakadilan yang dirasakan oleh daerah kepulauan adalah pada formula yang digunakan untuk pengalokasian DAU¹¹. Pengalokasian DAU didasarkan atas formula dengan konsep alokasi dasar dan celah fiskal (*fiscal gap*), yaitu selisih antara kebutuhan fiskal dengan kapasitas fiskal¹². Secara ringkas formulasi DAU sebagai berikut :

¹¹ Dewan Pertimbangan Daerah, *Naskah Akademik Rancangan Undang-undang Republik Indonesia tentang Daerah Kepulauan*, 2017, hlm 73.

¹² UU No. 33 Tahun 2004 tentang Tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Daerah, dalam pasal 27 ayat 2.

DAU	=	AD	+	CF
------------	----------	-----------	----------	-----------

Keterangan :

DAU : Dana Alokasi Umum

AD : Alokasi Dasar, dengan menghitung belanja gaji ASND

CF : Kbf – KpF

Kbf : Kebutuhan Fiskal, terdiri dari :

1. Jumlah penduduk
2. Luas wilayah
3. PDRB per kapita
4. Indeks Pembangunan Manusia (IPM)
5. Indeks Kemahalan Konstruksi (IKK)

KpF : Kapasitas Fiskal, terdiri dari :

1. Pendapatan Asli Daerah (PAD)
2. Dana Bagi Hasil (DBH) Sumber Daya Alam dan Pajak

Ketidakadilan yang dirasakan oleh daerah kepulauan dalam formulasi DAU adalah pada variabel kebutuhan fiskal untuk indikator jumlah penduduk dan luas wilayah. Sebagai contoh untuk jumlah penduduk delapan Provinsi Kepulauan¹³ berdasarkan data sensus penduduk tahun 2010 hanya 19.161.273 jiwa atau hanya 8,06% dari 237.641.326 jiwa penduduk Indonesia, sedangkan penduduk di provinsi daratan sebanyak 218.480.053 jiwa atau 91,94%. Komposisi penduduk yang seperti ini sangat merugikan daerah kepulauan dalam pembagian DAU. Berdasarkan sensus penduduk tahun 2020, penduduk Indonesia berjumlah 270.203.917 jiwa, dimana jumlah penduduk provinsi Kepulauan berjumlah 22.544.558 jiwa atau 8,34% sedangkan jumlah penduduk di provinsi daratan sebanyak 247.659.359 jiwa atau 91,65%. Tentu dengan sebaran penduduk yang seperti ini, dalam pembagian DAU dari indikator jumlah penduduk belum menguntungkan daerah kepulauan.

¹³ Delapan Provinsi Kepulauan yaitu Provinsi Kepulauan Riau, Maluku, Maluku Utara, Nusa Tenggara Timur, Bangka Belitung, Sulawesi Utara, Sulawesi Tenggara dan Nusa Tenggara Barat.

Pada indikator lain dalam pembagian DAU yaitu indikator luas wilayah daerah kepulauan juga dirugikan, karena sejak 2001-2007 hanya luas daratan yang dijadikan sebagai indikator dalam pengalokasian DAU sementara luas lautan tidak dijadikan sebagai indikator pembagi. Secara keseluruhan luas daratan Indonesia 1.913.578,68 Km², sementara luas daratan dari delapan Provinsi Kepulauan hanya 284.348,13 Km² atau hanya 12,97% dari total luas daratan Indonesia. Tentu dengan formula pembagian yang hanya menghitung luas daratan dalam pengalokasian DAU tidak menguntungkan bagi daerah kepulauan.

Kuatnya tuntutan agar luas lautan juga dihitung dalam pengalokasian DAU baru terakomodir sejak tahun 2008. Tahun 2008, bobot wilayah laut untuk provinsi sebesar 25% dan kabupaten/kota sebesar 35%, sedangkan pada tahun 2017 bobotnya menjadi 45% untuk provinsi dan untuk kabupaten/kota menjadi 50%, tahun 2018 meningkat menjadi 100% baik untuk provinsi maupun untuk kabupaten/kota¹⁴.

Idealnya dalam pengalokasian DAU harus memperhatikan indikator yang mempertimbangkan karakteristik daerah kepulauan. Indikator lain yang diminta oleh daerah kepulauan dalam pengalokasian DAU pada variabel kebutuhan fiskal adalah rentang jarak antar pulau dalam wilayah provinsi Kepulauan¹⁵. Secara faktual jarak antar pulau di daerah kepulauan sangat jauh, hal ini berdampak terhadap kesulitan dalam proses pelayanan, mobilisasi orang maupun logistik, biaya mobilisasi yang tinggi, kemudian moda transportasi utama yang digunakan adalah kapal laut dalam ukuran yang sedang dan kecil, ditambah dengan tantangan cuaca yang pada musim-musim

¹⁴ <http://www.djpk.kemenkeu.go.id/?ufaq=bagaimana-afirmasi-kepada-daerah-kepulauan-dalam-perhitungan-dau>, di akses, 4 Februari 2021, Jam 11.05.

¹⁵ Dewan Pertimbangan Daerah, *Naskah Akademik Rancangan Undang-undang Republik Indonesia tentang Daerah Kepulauan*, 2017, hlm 73.

tertentu sangat ekstrim, sehingga jalur laut tidak aman untuk digunakan. Kondisi yang seperti ini yang menjadi dasar agar indikator rentang jarak antar pulau menjadi indikator pada variabel kebutuhan fiskal dalam pengalokasian DAU. Indikator ini belum terakomodir dalam formulasi DAU sampai saat ini.

Tuntutan lain yang diminta oleh daerah kepulauan adalah penerimaan khusus dalam rangka percepatan pembangunan daerah kepulauan yaitu 5% dari plafon DAU nasional, seperti yang didapatkan oleh Provinsi NAD dan Papua melalui undang-undang otonomi khusus yang mendapatkan 2% dari plafon DAU nasional. Tuntutan daerah kepulauan ini lebih besar yaitu 5% karena ini akan dibagi ke delapan daerah kepulauan¹⁶.

Permasalahan yang ketiga, ketimpangan anggaran antara daerah kepulauan dengan daerah daratan. Berdasarkan Statistik Keuangan Pemerintah Provinsi 2017-2020, total realisasi penerimaan pemerintah 8 provinsi kepulauan hanya sebesar Rp 35.517.752.417 dengan rata-rata Rp. 4.439.719.052 atau 8,72% sedangkan total realisasi penerimaan pemerintah 26 provinsi daratan sebesar Rp 371.649.614.212 dengan rata-rata Rp. 14,294,215,931 atau 91,28%. Secara terperinci pada tabel berikut :

¹⁶ ¹⁶ Ibid, Dewan Pertimbangan Daerah, hlm 100.

Tabel 1.1. Kondisi Keuangan Daerah Tahun 2020

No	Jenis Penerimaan	Provinsi Se Indonesia	Provinsi Kepulauan			Provinsi Daratan		
			Total	Rata-rata	%	Total	Rata-rata	%
A	Pendapatan Daerah	381,600,174,430	32,175,115,265	4,021,889,408	8.43	349,425,059,165	13,439,425,353	91.57
1	PAD	183,196,758,077	9,107,064,110	1,138,383,014	4.97	174,089,693,967	6,695,757,460	95.03
1	Pajak Daerah	157,267,369,388	7,260,683,000	907,585,375	4.62	150,006,686,388	5,769,487,938	95.38
1.2	Retribusi Daerah	2,040,156,535	801,648,262	100,206,033	39.29	1,238,508,273	47,634,934	60.71
1.3	Hasil Perusahaan Milik Daerah & Pengelolaan Kekayaan Negara yang Dipisahkan	4,342,331,768	381,606,019	47,700,752	8.79	3,960,725,749	152,335,606	91.21
1.4	Lain PAD Yang Sah	19,546,900,386	981,159,469	122,644,934	5.02	18,565,740,917	714,066,958	94.98
2	Dana Perimbangan	170,828,006,345	19,736,372,187	2,467,046,523	11.55	151,091,634,158	5,811,216,698	88.45
2.1	DBH Pajak	27,613,522,333	623,605,778	77,950,722	2.26	26,989,916,555	1,038,073,714	97.74
2.2	DBH SDA	10,127,526,268	725,318,322	90,664,790	7.16	9,402,207,946	361,623,383	92.84
2.3	DAU	58,095,306,294	11,894,160,761	1,486,770,095	20.47	46,201,145,533	1,776,967,136	79.53
2.4	DAK	74,991,651,450	9,289,698,020	1,161,212,253	12.39	65,701,953,430	2,526,998,209	87.61
3	Lain Lain Pendapatan Sah	25,267,192,199	535,268,274	66,908,534	2.12	24,731,923,925	951,227,843	97.88
B	Pembiayaan Daerah	25,267,192,199	3,342,637,152	417,829,644	13.23	21,924,555,047	843,252,117	86.77
	Total	407,167,366,629	35,517,752,417	4,439,719,052	8.72	371,649,614,212	14,294,215,931	91.28

Sumber : olahan data BPS, Statistik Keuangan Pemerintah Provinsi 2017-2020.

Berdasarkan permasalahan tersebut penelitian ini akan mengkaji tentang bagaimana pola desentralisasi fiskal di Indonesia pada masa reformasi yang terkait dengan apa yang menjadi dasar pemerintah melalui Kementerian Keuangan dalam menentukan formula pembagian DAU dan bagaimana dampak dari formula pembagian DAU tersebut terhadap keuangan daerah kepulauan di Indonesia. Kajian ini juga akan merumuskan model formulasi penganggaran yang ideal bagi daerah kepulauan. Formulasi ini akan dilakukan melalui simulasi pola desentralisasi fiskal di Provinsi Kepulauan Riau sebagai salah satu representasi dari delapan Provinsi Kepulauan. Simulasi ini akan memasukkan indikator jarak antar pulau dan efisiensi administrasi dalam formula pembagian Dana Alokasi Umum (DAU). Maka dari simulasi ini akan tergambar pola yang dapat menjadi alternatif dalam perumusan kebijakan desentralisasi fiskal bagi daerah kepulauan di Indonesia.

1.4. Pertanyaan Penelitian

Ada dua pertanyaan pokok yang akan dikaji untuk menjawab permasalahan penelitian ini, yaitu :

1. Bagaimana pola desentralisasi fiskal di Indonesia pada masa reformasi? Pada pertanyaan ini akan membahas tentang apa yang menjadi dasar pemerintah melalui Kementerian Keuangan dalam menentukan formula pembagian DAU? Dan bagaimana dampak dari formula pembagian DAU tersebut terhadap keuangan daerah kepulauan di Indonesia?
2. Merumuskan model formulasi penganggaran yang ideal bagi daerah kepulauan di Indonesia? Pada pertanyaan kedua ini akan dilakukan simulasi pola desentralisasi fiskal di Provinsi Kepulauan Riau sebagai salah satu representasi dari delapan Provinsi Kepulauan. Simulasi ini akan memasukkan indikator

jarak antar pulau dan efisiensi administrasi dalam formula pembagian Dana Alokasi Umum (DAU). Maka dari simulasi ini akan tergambar pola yang dapat menjadi alternatif dalam perumusan kebijakan desentralisasi fiskal bagi daerah kepulauan di Indonesia.

1.5. Tujuan Penelitian

Penelitian ini memiliki dua tujuan utama yaitu .

1. Menjelaskan bagaimana pola desentralisasi fiskal di Indonesia pada masa reformasi. Untuk mencapai tujuan ini dilakukan dengan cara menjelaskan tentang apa yang menjadi dasar pemerintah melalui Kementerian Keuangan dalam menentukan formula pembagian DAU dan bagaimana dampak dari formula pembagian DAU tersebut terhadap keuangan daerah kepulauan di Indonesia.
2. Untuk merumuskan model formulasi penganggaran yang ideal bagi daerah kepulauan di Indonesia. Tujuan ini akan merumuskan pola pembagian DAU yang diinginkan oleh daerah kepulauan dilakukan melalui metode kuantitatif melalui simulasi dengan memasukkan indikator jarak antar pulau dan efisiensi administrasi serta indikator lain yang didapatkan dari pembahasan tujuan penelitian pertama yang menggunakan metode kualitatif. Indikator inilah yang akan menjadi alternatif formula pembagian Dana Alokasi Umum (DAU). Simulasi akan dilakukan pada Provinsi Kepulauan Riau.

1.6. Manfaat Penelitian

Hasil penelitian ini diharapkan dapat menjelaskan sebagai berikut :

1. Secara teoritis diharapkan berguna dalam pengembangan teori-teori yang berhubungan dengan teori desentralisasi secara khusus tentang desentralisasi fiskal. Sehingga selanjutnya muncul diskusi antara teori dengan fenomena politik dalam hal tarik-menarik kepentingan antara daerah kepulauan dengan pemerintah pusat dalam formulasi kebijakan desentralisasi fiskal. Hasil penelitian ini diharapkan dapat menjelaskan beberapa hal; pertama apakah teori-teori tersebut yang berlaku secara universal dan memiliki daya tahan; kedua, apakah teori-teori tersebut di atas perlu modifikasi sesuai temuan dalam penelitian; ketiga, teori-teori tersebut di atas tidak mampu menjelaskan fenomena kebijakan desentralisasi fiskal bagi daerah kepulauan ini. Berdasarkan itu perlu penjelasan baru terkait teori-teori tersebut, sehingga memunculkan teori-teori baru.
2. Secara praktis dapat menjadi bahan masukan bagi Pemerintah Indonesia dan DPR RI, DPD RI dan Pemerintah Daerah Kepulauan dalam menyusun dan mengimplementasi kebijakan pembangunan daerah kepulauan terutama dalam formulasi kebijakan desentralisasi fiskal. Hal tersebut penting karena seharusnya kebijakan itu berbasis pada penelitian atau empirik. Sehingga kebijakan akan mampu memberikan solusi dalam kehidupan masyarakat, artinya kepentingan umum menjadi tujuan dalam pengambilan keputusan politik.

BAB II


TINJAUAN LITERATUR

2.1. Desentralisasi Fiskal di Indonesia

Indonesia mulai melakukan desentralisasi sejak 1999 secara efektif berlaku tahun 2001. Desentralisasi fiskal di Indonesia dalam 3 skema. Pertama, Dana Alokasi Umum (DAU), bertujuan untuk pemerataan kemampuan keuangan antar daerah dan dimaksudkan untuk mengurangi ketimpangan kemampuan keuangan antar daerah yang harus ditetapkan pemerintah sekurang-kurangnya 26% dari pendapatan dalam negeri netto. Kedua, Dana Alokasi Khusus (DAK) bertujuan membiayai kegiatan-kegiatan khusus di daerah tertentu yang merupakan urusan daerah dan sesuai dengan prioritas nasional, khususnya untuk membiayai kebutuhan sarana dan prasarana pelayanan dasar masyarakat yang belum mencapai standar tertentu atau untuk mendorong percepatan pembangunan daerah. Ketiga, Dana Bagi Hasil (DBH), dana yang bersumber dari pendapatan APBN yang dibagi-hasilkan kepada daerah berdasarkan angka prosentase yang telah ditetapkan dalam UU No. 33 Tahun 2004.

Dalam konteks yang lebih luas model-model pembiayaan pembangunan daerah melalui Transfer ke Daerah dan Dana Desa (TKDD). TKDD ini adalah bagian dari Belanja Negara dalam rangka mendanai pelaksanaan desentralisasi fiskal. TKDD terdiri dari Dana Perimbangan, Dana Insentif Daerah (DID), Dana Otonomi Khusus (Otsus), dan Dana Keistimewaan Daerah Istimewa Yogyakarta serta Dana Desa. Setiap tahun Pemerintah bersama DPR melakukan pembahasan dan penetapan besaran alokasi TKDD per daerah. TKDD ini biasa akan disampaikan ke daerah pada akhir bulan Oktober. Secara ringkas skema TKDD ini ada pada gambar berikut ini.

Gambar 2.1.
Skema Sumber-Sumber Pembiayaan Daerah



Sumber : Olahan UU No 33 Tahun 2004 Tentang Perimbangan Keuangan, PP No 55 Tahun 2005 Tentang Dana Perimbangan, PMK Tentang Pengelolaan Transfer Ke Daerah Dan Dana Desa

Keterangan :

1. Tranfer ke Daerah dan Dana Desa (TKDD) adalah bagian dari Belanja Daerah yang dialokasikan dalam APBN kepada daerah dan desa dalam rangka mendanai pelaksanaan urusan yang telah diserahkan kepada daerah dan desa.
2. Dana Perimbangan adalah dana yang bersumber dari pendapatan APBN yang dialokasikan kepada daerah untuk mendanai kebutuhan daerah dalam rangka pelaksanaan desentralisasi.
3. Dana Insentif Daerah (DID) adalah bagian dari TKDD yang bersumber dari APBN yang dialokasikan kepada daerah tertentu berdasarkan kriteria/kategori tertentu dengan tujuan untuk memberikan penghargaan atas perbaikan dan/ atau pencapaian kinerja tertentu di bidang tata kelola keuangan daerah, pelayanan umum pemerintahan, pelayanan dasar publik, dan kesejahteraan masyarakat.
4. Dana Otonomi Khusus adalah dana yang bersumber dari APBN untuk membiayai pelaksanaan otonomi khusus suatu daerah, sebagaimana ditetapkan dalam UU No 21 Tahun 2001 tentang Otonomi Khusus Bagi Provinsi Papua sebagaimana telah diubah dengan UU No 35 Tahun 2008 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Penganti UU No 1 Tahun 2008 tentang Perubahan atas UU No 21 Tahun 2001 tentang Otonomi Khusus bagi Provinsi Papua menjadi UU dan UU No 11 Tahun 2006 tentang Pemerintahan Aceh.
5. Dana Desa adalah dana yang bersumber dari anggaran pendapatan dan belanja negara yang diperuntukan bagi Desa yang ditransfer melalui anggaran pendapatan dan belanja daerah kabupaten/kota dan digunakan untuk membiayai

- penyelenggaraan pemerintahan, pelaksanaan pembangunan, pembinaan kemasyarakatan, dan pemberdayaan masyarakat.
6. Dana Transfer Umum adalah dana yang dialokasikan dalam APBN kepada daerah untuk digunakan sesuai dengan kewenangan daerah guna mendanai ke butuhan daerah dalam rangka pelaksanaan desentralisasi.
 7. Dana Transfer Khusus adalah dana yang dialokasikan dalam APBN kepada daerah dengan tujuan untuk membantu mendanai kegiatan khusus, baik fisik maupun nonfisik yang merupakan urusan daerah.
 8. Dana Alokasi Umum (DAU) adalah dana yang dialokasikan dalam APBN kepada daerah dengan tujuan pemerataan kemampuan keuangan antar daerah mendanai kebutuhan daerah dalam rangka pelaksanaan desentralisasi.
 9. Dana Bagi Hasil (DBH) adalah dana yang dialokasikan dalam APBN kepada daerah berdasarkan angka persentase tertentu dari pendapatan Negara untuk mendanai kebutuhan daerah dalam rangka pelaksanaan desentralisasi.
 10. DBH Pajak adalah bagian daerah yang berasal dari penerimaan Pajak Bumi dan Bangunan, Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan, Pajak Penghasilan Pasal 25 dan Pasal 29 Wajib Pajak Orang Pribadi Dalam Negeri, dan Pajak Penghasilan Pasal 21.
 11. DBH Sumber Daya Alam adalah bagian daerah yang berasal dari penerimaan sumber daya alam kehutanan, pertambangan umum, perikanan, pertambangan minyak bumi, pertambangan gas bumi, dan pertambangan panas bumi.
 12. Dana Alokasi Khusus (DAK) adalah dana yang bersumber dari pendapatan APBN yang dialokasikan kepada daerah tertentu dengan tujuan untuk membantu mendanai kegiatan khusus

yang merupakan urusan daerah dan sesuai dengan prioritas nasional.

13. Dana Alokasi Khusus Fisik (DAK Fisik) adalah dana yang dialokasikan dalam APBN kepada daerah tertentu dengan tujuan untuk membantu mendanai kegiatan khusus fisik yang merupakan urusan daerah dan sesuai dengan prioritas nasional.
14. Dana Alokasi Khusus Non Fisik (DAK Non Fisik) adalah dana yang dialokasikan dalam APBN kepada daerah dengan tujuan untuk membantu mendanai kegiatan khusus non fisik yang merupakan urusan daerah.
15. Dana Keistimewaan Daerah Istimewa Yogyakarta adalah dana yang dialokasikan untuk penyelenggaraan urusan keistimewaan Daerah Istimewa Yogyakarta, sebagaimana ditetapkan dalam Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2012 tentang Keistimewaan Daerah.

2.2. Studi Komparasi

Banyak negara lain juga menjalankan desentralisasi fiskal. Sebagai bahan perbandingan akan ditampilkan berbagai pola desentralisasi fiskal di sejumlah negara di dunia sebagai berikut.

Tabel 2.1 Pola Desentralisasi Fiskal di Berbagai Negara

No	Negara	Mulai Tahun	Pola Desentralisasi Fiskal	Sumber Pendanaan	Keterangan
1	Cina	1949	Desentralisasi fiskal dalam tiga masa		
			1. Periode sentralisasi ekonomi (1949-1979) Kunci dari perekonomian adalah sistem industrialisasi yang berpusat pada pemerintahan pusat. Perekonomian di masa ini sulit, wilayah dengan SDA dalam jumlah banyak biasanya berada di wilayah bagian barat, pusat pemerintahan berada di wilayah bagian timur. menyebabkan biaya produksi semakin tinggi		<ul style="list-style-type: none"> • Negara dengan sistem politik komunis • Ekonomi menerapkan sistem ekonomi pasar • Bentuk kesatuan dengan 23 provinsi
			2. Periode reformasi pajak (1980 – 1994) Sistem sentralisasi mulai digantikan dengan sistem kontrak, yaitu sistem yang masih mengandalkan kewenangan pusat dalam memberikan kebijakan dan hanya memberikan kewenangan sesuai negosiasi antara daerah tersebut dengan pusat		
			3. Periode distribusi pajak (1994 – Sekarang)	Bentuk desentralisasi fiskal: pembagian kewenangan	

			Menerapkan sistem distribusi pajak bersamaan dengan reformasi pajak. Mengimplementasikan hasil reformasi pajak, meningkatkan rasio pendapatan terhadap PDB, meningkatkan rasio pendapatan pemerintah pusat terhadap total pendapatan dalam negeri, serta meningkatkan transparansi pembagian pendapatan dari pusat dengan merubah sistem kontrak menjadi sistem distribusi pajak	belanja, pembagian pendapatan, pembagian sistem rabat pajak, sistem transfer umum (<i>block grants</i>), serta sistem transfer untuk urusan khusus (<i>earmarked grants</i>).	
2	Jepang		Menggabungkan sistem sentralisasi dan desentralisasi, dua macam transfer fiskal		<ul style="list-style-type: none"> • Jepang adalah sebuah negara Kepulauan • Bentuk Pemerintahan Monarki Konstitusional Parlementer • Provinsi 47
			1. <i>Unconditional grant</i> , dana yang kewenangan penggunaannya diserahkan kepada daerah.	Dana ini berasal dari pembagian pajak yang dikumpulkan oleh pemerintah pusat	
			2. <i>Conditional grants</i> , dana yang diberikan kepada daerah untuk menjalankan fungsi-fungsi tertentu seperti perbankan dan pos		
3	Thailand	1997-1999	Dua jenis transfer fiskal		<ul style="list-style-type: none"> • Bentuk Pemerintahan

			1. <i>General Purpose Transfer</i> , atau transfer umum yang berupa transfer subsidi ke daerah untuk urusan-urusan yang telah diatur pusat, serta pembagian hasil pajak seperti yang telah ditetapkan oleh UU	Pembagian hasil pajak ini ditetapkan maksimal sebanyak 30% dari pajak yang dikumpulkan oleh pusat dan dibagikan lagi ke daerah berdasarkan rumus yang meliputi populasi, luas wilayah, pendapatan, dan/ atau kebutuhan penganggaran.	: Monarki Konstitusional • Provinsi 76 dan 1 wilayah administrasi khusus
			2. <i>Specific Purpose Transfer</i> , atau transfer untuk program khusus yang telah dicanangkan oleh pemerintah pusat.		
4	Spanyol		Desentralisasi bersifat asimetris		
			1. Kewenangan fiskal antar daerah yang asimetris	Daerah boleh melakukan pinjaman dengan syarat	• Bentuk Pemerintahan : Monarki Konstitusional • terbagi atas 17 wilayah Otonomi dan 2 Kota Otonom yang pada dasarnya merupakan penggelompokan dari 50 Provinsi di Spanyol
			2. Asimetri pada sisi pengeluaran ; a. Pengalihan kewenangan perumusan kebijakan dan fungsi pelaksanaan kepada tiap tingkat pemerintahan b. Pengalihan kewenangan unit administrasi, termasuk pegawai dan aset sesuai dengan pembagian wewenang yang baru c. Perhitungan sumber daya keuangan	1. Melakukan pinjaman jangka pendek hanya untuk tujuan pengelolaan kas. 2. Pinjaman jangka panjang hanya untuk pembiayaan investasi. 3. Pembayaran hutang tidak boleh melebihi 25 % dari	

			daerah sebagai dasar penetapan kewenangan pendapatan	pendapatan tahun anggaran berjalan.	
5	Macedonia	2001	Macedonia memiliki sistem desentralisasi fiskal yang asimetris berdasarkan performa setiap kotapraja selama masa ujian. Hingga akhir 2009, ada 65 dari total 85 kotapraja yang berhasil mencapai tahap kedua. Desentralisasi dalam dua tahap :		<ul style="list-style-type: none"> • Macedonia adalah negara hasil perpecahan <i>Socialist Federative Republic of Yugoslavia</i> (SFRJ) tahun 1990
			1. Kota praja diberikan menyelenggarakan pelayanan dasar yang sepenuhnya dibiayai pemerintah pusat (perencanaan wilayah urban pengembangan ekonomi lokal, pelayanan kesehatan, sosial, keagamaan, serta sistem pemadam kebakaran)	<ul style="list-style-type: none"> • Pajak properti • Pajak Pertambahan Nilai/PPn • Pajak Penghasilan/PPH Perseorangan • Dana peruntukan khusus untuk pendidikan dan budaya 	
			2. Fungsi desentralisasi utama seperti perawatan dan pendanaan sekolah dasar dan menengah, kebudayaan, kesehatan, perlindungan anak, gaji, dll, ini jika Kotapraja yang lulus tahap pertama dilihat dari: 1) Pemerintah Kotapraja mampu untuk menjalankan pemerintahannya	<ul style="list-style-type: none"> • Pendapatan Asli Daerah (PAD) • PPh Perseorangan • Pendapatan yang berasal dari donasi perseorangan atau perusahaan • Dana pemberian dari pusat 	

			dengan manajemen finansial yang baik, memiliki system administrasi yang memadai, serta memiliki staf yang proporsional; 2) Kemampuan manajemen finansial dan akuntansi yang memuaskan selama dua tahun berturut-turut; 3) Pemberian laporan keuangan yang rutin dan lengkap ke kementerian keuangan; 4) Tidak ada keterlambatan pembayaran maupun hutang yang berlebihan kepada supplier dan kreditur.	yang berupa bagi hasil PPN dan <i>block grants</i> • Dana untuk penanaman modal dari pusat	
Britania Raya (Great Britain) adalah sebuah negara kepulauan yang terletak di laut lepas pantai barat laut benua Eropa. Negara yang memiliki nama lengkap <i>United Kingdom of Great Britain dan Northern Ireland</i> atau disingkat dengan <i>United Kingdom (UK)</i> . Di PBB, hanya kedaulatan Britania Raya atau United Kindom (UK) yang diakui, sedangkan negara-negara lain yang berada didalamnya seperti Inggris, Wales, Irlandia Utara dan Skotlandia merupakan bagian dari Britania Raya atau United Kingdom (UK).					
6	Skotlandia		1. Kebebasan fiskal terbatas : termasuk pengendalian pajak penghasilan, memvariasikan tarif 2. Otoritas penuh atas pajak kota dan tarif bisnis menetapkan kurs dan nilai kurs didasarkan pada nilai pasar		32 kotapraja

7	Wales		Memiliki kendali atas pajak penghasilan, mengendalikan tingkat bisnis dan pajak kota		22 otoritas kesatuan
8	Irlandia Utara		Memiliki sedikit kekuatan menaikkan pajak, Irlandia Utara mengoperasikan sistem yang dimodifikasi dari tarif domestik berdasarkan nilai modal properti individu, sehingga tagihan ditetapkan secara individual		5 dewan kota, 4 distrik, 2 kota besar
9	Inggris		Greater London Assembly (GLA) dapat meningkatkan beberapa pendapatan melalui menerapkan peraturan tentang pajak kota dan tingkat bisnis, dan dapat meningkatkan pendapatan dengan meminjam terhadap pendapatan yang diperoleh melalui tarif transportasi untuk London, pengisian kemacetan dan pungutan transportasi lainnya		27 kabupaten, 32 distrik London dan 1 Kota London atau London Raya, 36 distrik metropolitan, 56 otoritas kesatuan
10	Colombia	1993-1994	Desentralisasi fiskal dalam dua formula 1. Berbasis jumlah penduduk : tingkat kemiskinan, kebutuhan dasar yang tidak terpenuhi, kontribusi fiskal sumber daya sendiri, efisiensi administrasi dan indikator kualitas hidup dalam menetapkan sumber		<ul style="list-style-type: none"> Negara yang terletak di bagian barat laut benua Amerika

			<p>daya dari beberapa sumber pusat untuk masing-masing provinsi dan kota</p> <p>2. <i>Situado fiscal</i> yaitu didasarkan pada alokasi yang sama untuk semua provinsi dan kota dan sebagian pada formula berbasis per kapita dan inflasi</p>		<p>Selatan</p> <ul style="list-style-type: none"> • Bentuk Pemerintahan : Republik Presidensial • 32 Provinsi dan 1 Distrik Ibukota Negara
11	Chili	1990	<p>Desentralisasi fiskal dalam dua formula</p> <p>1. Alokasi langsung ke kota-kota berdasarkan formula per kapita yang disesuaikan dengan tingkat desa dan kemiskinan kota</p> <p>2. Keadilan secara horizontal : transfer dana lokal dari kota yang lebih kaya ke yang lebih miskin berdasarkan formula per kapita</p>		<ul style="list-style-type: none"> • Negara yang terletak di benua Amerika Selatan • Bentuk Pemerintahan : Republik Presidensial • Provinsi : 15

12	Australia	1997-1999	Dua jenis transfer fiskal	Tahun 1997, pemerintah Australia menyadari adanya ketidakseimbangan antar negara bagian dikarenakan hampir seluruh sumber pendapatan pajak dan retribusi dikuasai oleh pemerintahan Australia dan bukan negara bagian. Tahun 1999 diperkenalkan reformasi sistem perpajakan yang fungsinya membagi kewenangan pajak yang dikelola pemerintah Australia dan pemerintah negara bagian	<ul style="list-style-type: none"> • Bentuk Pemerintahan : Monarki Konstitusional Federal • 6 Negara Bagian dan 2 Wilayah Teritorial
			1. <i>General Purpose Payments</i> (GPP), sebuah dana yang digelontorkan pemerintah pusat kepada negara bagian yang penggunaannya diserahkan kepada negara bagian masing-masing		
			2. <i>Specific Purpose Payment</i> (SPP) adalah dana yang diberikan pemerintah pusat untuk membiayai program khusus yang diselenggarakan oleh pemerintah Nasional, seperti wajib belajar 11 tahun, program kesehatan, dll		
13	Afrika Selatan		Urusan-urusan dasar seperti pendidikan, kesehatan, kesejahteraan, dan perumahan diurus oleh pemerintahan nasional dan provinsi. Pemerintahan lokal hanya mengurus masalah yang berhubungan dengan urusan lokal seperti pengumpulan sampah, mengatur biaya	Formula desentralisasi fiskal sangat banyak dan selalu berganti selama beberapa periode sejak 1996. Sejak tahun 2000, formulanya disederhanakan dengan hanya berdasarkan	<ul style="list-style-type: none"> • Negara yang terletak di bagian paling selatan benua Afrika

		transportasi lokal, dll	populasi dan tingkat belanja di tahun anggaran sebelumnya	<ul style="list-style-type: none"> • Bentuk Pemerintahan : Republik Parlementer • Provinsi : 9
		Dana transfer hampir seluruhnya berasal dari pembagian pendapatan pajak yang diatur dan dikumpulkan oleh pemerintah pusat		

Sumber : olahan tahun 2021 dari berbagai sumber¹⁷.

¹⁷ Lihat dalam Yuna Farhan, dkk, *Kupas Tuntas Hubungan Keuangan Pusat Daerah*, SEKNAS FITRA dan Yayasan TIFA, hlm 31-52, lihat juga dalam Grace Lestariana Wonoadi, *Wacana Desentralisasi: Pengalaman Indonesia dan Cina*, Jurusan Ilmu Hubungan Internasional, Fakultas Ilmu Sosial Ilmu Politik, Universitas Muhammadiyah Yogyakarta, Jurnal Hubungan Internasional Vol. 1 No. 1 / April 2012, hlm 88-94, baca juga Undang-Undang No 33 Tahun 2004 Tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah, Peraturan Pemerintah No 55 Tahun 2005 Tentang Dana Perimbangan, lihat juga dalam Direktorat Jenderal Perimbangan Keuangan Kementerian Keuangan *Desentralisasi Fiskal di Indonesia Satu Dekade Setelah Ledakan Besar*, September 2011, lihat juga dalam Julio Vinuela, *Fiscal Decentralization in Spain*, IMF, 2000, <https://www.imf.org/external/pubs/ft/seminar/2000/fiscal/vinuela.pdf>, lihat dalam Thomas J. Bossert, dkk, Bowser *Decentralization and Equity of Resource Allocation: Evidence from Colombia and Chile*, Bulletin of the World Health Organization 2003, 81, dalam Centre for Cities, *Devolution and Decentralisation in the UK Mapping Current and Proposed Powers and Responsibilities to Drive Economic Growth*, 2014.

Berdasarkan pemetaan pada tabel sebelumnya ada beberapa catatan penting berikut. Negara dari benua Asia yang dijadikan pembanding yaitu Cina, Jepang dan Thailand. Desentralisasi fiskal di Cina memiliki perbedaan dengan Indonesia yaitu pola sistem kontrak pada periode reformasi pajak (1980 – 1994), yaitu sistem yang masih mengandalkan kewenangan pusat dalam memberikan kebijakan dan hanya memberikan kewenangan sesuai negosiasi antara daerah tersebut dengan pusat. Pola ini membuka ruang bagi daerah untuk bisa melakukan negosiasi terkait dengan formula dan apa saja yang dialokasikan kepada daerah. Sisi positif lainnya adalah adanya transparansi pembagian pendapatan dalam distribusi pajak. Persoalan transparansi ini juga menjadi cacatan penting dalam desentralisasi fiskal di Indonesia. Pemerintah pusat tidak menyediakan akses yang memadai bagi daerah dalam hal transparansi ini. Pola yang dilakukan oleh Jepang tidak jauh berbeda dengan desentralisasi fiskal di Indonesia, bahkan pola Indonesia lebih baik karena ada pengalokasi dana bagi hasil SDA, di Jepang hanya pembagian pajak saja. Desentralisasi fiskal yang dilakukan di Thailand dengan dua pola, kedua pola ini mirip dengan format DAU dan DAK di Indonesia.

Negara dari Benua Eropa yang dipilih sebagai pembanding yaitu Spanyol, Mecedonia dan empat negara yang tergabung dalam *United Kingdom* yaitu Skotlandia, Wales, Irlandia Utara dan Inggris. Desentralisasi fiskal di Spanyol dilakukan secara asimetris, agak berbeda dengan Indonesia yang bersifat simetris, karena di Indonesia hanya empat provinsi yang berbeda yaitu Aceh dan Papua dengan otonomi khusus, DIY dengan dana istimewa dan DKI dengan alokasi khusus ibukota Jakarta. Perbedaan lainnya di Spanyol daerah boleh melakukan pinjaman dengan sejumlah persyaratan dan batasan yang jelas jumlah pinjamanya, yaitu tidak boleh melebihi 25% dari pendapatan tahun anggaran berjalan. Daerah di Indonesia juga boleh

melakukan pinjaman tetapi harus atas persetujuan DPRD. Pola evaluasi adalah sisi positif dalam kasus desentralisasi fiskal di Mecedonia, mekanisme ini tidak ada dalam desentralisasi fiskal di Indonesia. Negara yang tergabung dalam *United Kingdom* yaitu Skotlandia, Wales, Irlandia Utara dan Inggris hanya mendapatkan desentralisasi fiskal yang sifatnya masih terbatas pada lingkup kota, kotapraja atau distrik pada pemungutan pajak dan penentuan tarif bisnis. Sedangkan di Indonesia tidak diatur dalam konteks desentralisasi fiskal dalam penentuan tarif bisnis.

Colombia dan Chili adalah negara yang dari benua Amerika yang terletak di Amerika Selatan. Desentralisasi fiskal di Colombia mirip dengan format DAU di Indonesia, namun indikator yang digunakan Colombia patut ditiru dalam memformulasikan pembagian DAU yaitu indikator efisiensi administrasi, pola ini bisa dipertimbangkan untuk memenuhi tuntutan daerah kepulauan yang meminta rentang kendali atau jarak antar pulau dimasukan dalam perhitungan DAU. Pola yang dilakukan Chili dalam pengalokasian anggaran tidak jauh berbeda dari format yang telah digunakan di Indonesia.

Desentralisasi fiskal di Australia dengan dua pola yaitu *General Purpose Payments* (GPP) dan *Specific Purpose Payment* (SPP). Kedua pola ini sama dengan formula yang berlaku di Indonesia, pola GPP di Australia sama dengan format DAU di Indonesia dan model SPP sama dengan DAK. Negara dari Afrika yaitu Afrika Selatan hanya mengatur secara spesifik soal kewenangan pemerintah pusat dan pemerintah daerah, dana yang dialokasikan ke daerah hanya bersumber dari pembagian pajak, jadi sangat terbatas desentralisasi fiskal jika dibandingkan dengan pola yang berlaku di Indonesia.

Banyak kajian yang menunjukkan bahwa dengan adanya desentralisasi fiskal mampu mengurangi kesenjangan pembangunan

di daerah. Hasil penelitian dari Enru Wang¹⁸ di China, dan Danar Sutopo Sidig di Indonesia, menunjukkan bahwa kebijakan desentralisasi fiskal berpengaruh signifikan dalam mengurangi kesenjangan antar daerah dalam sebuah negara¹⁹. Kajian Ying Ding di China menyatakan bahwa desentralisasi fiskal berkontribusi dalam pertumbuhan ekonomi²⁰. Argumen yang dibangun dalam kajian-kajian ini, bahwa kelapangan anggaran yang dimiliki oleh daerah melalui desentralisasi fiskal membuat daerah dapat lebih berkreasi dan berinovasi dalam mengatasi berbagai persoalan pembangunan yang dihadapi, sehingga kesenjangan bisa diatasi dan mendorong terjadinya pertumbuhan ekonomi.

Hasil kajian desentralisasi di negara-negara Uni Eropa menunjukkan bahwa desentralisasi fiskal dapat meningkatkan kinerja fiskal²¹. Sejak tahun 1980-an di beberapa negara menunjukkan bahwa desentralisasi pengeluaran pemerintah dapat membantu mencapai distribusi yang lebih setara dari pendapatan²². Dalam lingkup yang lebih besar dari negara maju dan berkembang, dimana sebanyak 64

¹⁸ Enru Wang, *Fiscal Decentralization and Revenue/Expenditure Disparities in China*, Eurasian Geography and Economics, 51:6, 744-766, DOI: 10.2747/1539-7216.51.6.744, published online: 15 May 2013.

¹⁹ Lihat dalam Danar Sutopo Sidig, *Desentralisasi Fiskal Dan Kesenjangan Pendapatan Antarprovinsi Di Indonesia*, , Simposium Nasional Keuangan Negara (SNKN) 2018, Sekretariat Jenderal, Kementerian Keuangan, Jakarta-Indonesia Email: Danar.sutopo@kemenkeu.go.id, penelitian Ivanovich Agusta, *Ketimpangan Wilayah dan Kebijakan Penanggulangan di Indonesia, Kajian Isu Strategis, Historis dan Paradigmatik sejak Pra Kolonial*, Yayasan Pustaka Obor 2014, Budiantoro Hartono, *Analisis Ketimpangan Pembangunan Ekonomi Di Provinsi Jawa Tengah*, Program Studi Magister Ilmu Ekonomi dan Studi Pembangunan, Program Pasca Sarjana Universitas Diponegoro, Semarang, 2008.

²⁰ Ying Ding, *Fiscal Decentralization and Economic Growth in China, 1994–2002*, Journal of Chinese Economic and Business Studies, 5:3, 243-260, DOI:10.1080/14765280701656682, Feb 2008.

²¹ Julio Escolano, Luc Eyraud, Marialuz Moreno Badia, Juliane Sarnes, and Anita Tuladhar, *Fiscal Performance, Institutional Design and Decentralization in European Union Countries*, IMF Working Paper, February 2012.

²² Caroline-Antonia Goerl and Mike Seiferling, *Income Inequality, Fiscal Decentralization and Transfer Dependency*, IMF Working Paper, Statistics Department, April 2014.

yang dijadikan sebagai sampel, menunjukkan bahwa desentralisasi fiskal dapat memperkuat disiplin fiskal. Desentralisasi fiskal dapat meningkatkan keseimbangan fiskal karena pemerintah daerah dalam menyediakan barang/fasilitas publik dengan sumber daya terbatas²³. Argumen dari sejumlah kajian ini menyatakan bahwa dengan adanya desentralisasi fiskal, membuat daerah mampu untuk mengurangi kesenjangan dan daerah dapat memenuhi kebutuhan masyarakat melalui penyediaan fasilitas publik bagi masyarakat.

Kajian dari Andreas P. Kyriacoua²⁴ dkk, Samuel B. Stone²⁵, Moussé Sow dkk²⁶, Ehtisham Ahmad dkk²⁷ desentralisasi fiskal memiliki dampak positif pada pemerintahan dan berkontribusi positif terhadap peningkatan pelayanan publik. Temuan kajian ini menyatakan bahwa dengan adanya desentralisasi fiskal memiliki korelasi positif dalam peningkatan kualitas layanan publik. Kasus Amerika Latin desentralisasi fiskal memfasilitasi pemerintah daerah dalam proses pembangunan dan pelayanan lebih akuntabel, namun desentralisasi dalam kasus Amerika latin memiliki dampak terhadap

²³ Moussé Sow and Ivohasina F. Razafimahefa, *Fiscal Decentralization and Fiscal Policy Performance*, IMF Working Paper Fiscal Affairs Department, March 2017.

²⁴ Andreas P. Kyriacoua, Leonel Muinelo-Gallo and Oriol Roca-Sagalés, *Regional inequalities, fiscal decentralization and government Quality*, Regional Studies, VOL. 51, NO. 6, 945–957 <https://doi.org/10.1080/00343404.2016.1150992>, 2017, dalam kajiannya menyatakan bahwa Temuan empiris berdasarkan sampel dari 23 ekonomi OECD selama periode 1984-2005, menunjukkan adanya hubungan dua arah antara tingkat desentralisasi fiskal dan kualitas pemerintah: desentralisasi fiskal memiliki dampak positif pada pemerintahan.

²⁵ Samuel B. Stone, *The Effect of Fiscal Decentralization on the Financial Condition of Municipal Government*, International Journal of Public Administration, 38: 453–460, 2015 Copyright © Taylor & Francis Group, LLC, ISSN: 0190-0692 print / 1532-4265 online DOI: 10.1080/01900692.2014.949740.

²⁶ Lihat juga dalam Moussé Sow dan Ivohasina F. Razafimahefa, *Fiscal Decentralization and the Efficiency of Public Service Delivery*, International Monetary Fund Working Paper, Fiscal Affairs Department, March 2015.

²⁷ Lihat juga dalam pada kasus Uganda, Ehtisham Ahmad, Giorgio Brosio, and María González, *Uganda: Managing More Effective Decentralization*, International Monetary Fund WP/06/279 Working Paper, Fiscal Affairs Department, December 2006.

membesarnya struktur pemerintahan²⁸. Berbeda dengan kasus di Eropa, di Amerika Latin desentralisasi memang memiliki sisi positif dalam peningkatan kualitas layanan, namun juga memiliki implikasi membesarnya struktur pemerintahan yang akan berdampak terhadap peningkatan pembiayaan perangkat pemerintahan.

Kasus desentralisasi fiskal di Spanyol menunjukkan bahwa formulasi desentralisasi yang bersifat asimetris ternyata tidak efektif dalam mengatasi masalah kesenjangan antar daerah, karena ada daerah yang mendapatkan porsi anggaran yang lebih besar, dalam konteks ini disentralisasi simetris lebih disarankan untuk mengurai masalah kesenjangan pembangunan di Spanyol²⁹. Argumen dari kajian ini menyatakan bahwa tidak sertamerta desentralisasi asimetris mampu mengatasi kesenjangan antar daerah, namun bisa memunculkan kesenjangan antar daerah karena potensi masing-masing daerah berbeda, dengan pola asimetris akan merugikan bagi daerah yang terbatas potensi yang dimilikinya.

Kasus desentralisasi fiskal di Kyrgyzstan, menunjukkan bahwa proses desentralisasi tidak diatur secara matang dan lebih bersifat spontan dalam merespon tuntutan atau dinamika yang terjadi, maka konsekuensi dari hal mempengaruhi tata kelola keuangan yang tidak transparan³⁰. Penelitian ini menyatakan kuatnya tuntutan desentralisasi dari daerah Kyrgyzstan mengakibatkan desentralisasi dilakukan dengan tergesa-gesa yang menimbulkan efek negatif dalam hal transparansi anggaran. Jadi ketidaksiapan perangkat aturan dan institusi dalam desentralisasi yang dilakukan secara cepat.

²⁸ Ernesto Stein, *Fiscal Decentralization And Government Size In Latin America*, Journal of Applied Economics, Vol. II, No. 2 (Nov 1999), 357-391.

²⁹ Yasemin İrepoğlu Carreras, *Fiscal decentralization and inequality: the case of Spain*, Regional Science, 3:1, 295-302, DOI:10.1080/21681376.2016.1183513, 2016.

³⁰ Anna Taranchieva, *Fiscal Decentralization in the Kyrgyz Republic*, Problems of Economic Transition, vol. 49, no. 12, April 2007, pp. 6-36.

Indonesia sejak reformasi sudah melakukan desentralisasi fiskal melalui undang-undang tentang perimbangan keuangan antara pemerintah pusat dan pemerintah daerah. Kebijakan ini efektif dalam menimalisir gejolak banyak daerah di Indonesia yang merasa tidak adil pada masa orde baru yang bersifat sentralisasi. Disisi lain sejumlah daerah yang kaya SDA terutama yang memiliki potensi minyak dan gas masih merasa tidak adil dengan pola desentralisasi yang dilakukan oleh pemerintah pusat. Daerah penghasil minyak dan gas ini menuntut bagi hasil yang lebih banyak dalam rangka untuk percepatan pembangunan di daerah dan harus menanggung dampak sosial dan lingkungan atas eksploitasi SDA³¹.

Tingginya konflik antara daerah dan pusat dalam hal bagi hasil SDA ini, mengharuskan pemerintah pusat untuk membuat kebijakan yang bersifat afirmasi melalui desentralisasi asimetris³². Kebijakan ini diambil sebagai upaya untuk menimalisir konflik atau perlawanan yang begitu kuat oleh daerah terhadap pemerintah pusat. Hal ini bisa dilihat dalam kasus konflik Aceh dan Papua dimana salah satu faktor pemicu terjadinya konflik ini adalah karena ketidakadilan pemerintah pusat dalam pengalokasian anggaran dari bagi hasil SDA yang mereka miliki. Idealnya kebijakan desentralisasi yang bersifat asimetris juga mungkin untuk diambil dalam rangka mengakomodir tuntutan sejumlah daerah kepulauan yang meminta agar variabel rentang kendali

³¹ Lihat dalam Armin, *Hubungan Pusat Daerah : Konflik di Bidang Keuangan Dalam Pelaksanaan Otonomi Daerah di Provinsi Kalimantan Timur*, Program Doktor, FISIP UI, dalam Tenti Kurniawati, *Konflik dalam Penentuan Dana Bagi Hasil antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Propinsi Kalimantan Timur*, Jurnal Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Volume 16, Nomor 1, Juli 2012 (1-94).

³² Lihat dalam Ni'matul Huda, *Desentralisasi Asitmentris dalam NKRI Kajian terhadap Daerah Istimewa, Daerah Khusus dan Otonomi Khusus*, Nusamedia, Bandung, 2014 dan dalam Muhamad Labolo, *Desentralisasi Asimetris di Indonesia Peluang, Tantangan dan Recovery*, Wadi Press, Jakarta, 2014, dalam Kemitraan, *Kebijakan Otonomi Khusus Di Indonesia Pembelajaran Dari Kasus Aceh, Papua, Jakarta, Dan Yogyakarta*, Kemitraan, Cetakan Pertama, Desember 2008.

atau jarak antar pulau untuk dihitung dalam pengalokasian anggaran bagi daerah kepulauan.

2.3. Kerangka Teori

Penelitian Desentralisasi Fiskal Bagi Daerah Kepulauan ini akan menggunakan teori desentralisasi secara spesifik akan menggunakan teori desentralisasi fiskal dan formula dalam perumusan desentralisasi fiskal. *World Bank* memaknai desentralisasi adalah “*A process of transferring responsibility, authority, and accountability for specific or broad management functions to lower levels within an organization, system, or program*”³³. Dalam konteks ini, desentralisasi diartikan sebagai sebuah proses pemindahan tanggungjawab, kewenangan dan akuntabilitas mengenai fungsi-fungsi manajemen secara khusus ataupun luas kepada arah yang lebih rendah dalam suatu organisasi, sistem atau program. Jadi definisi ini dapat digunakan pada lingkup organisasi, baik kecil maupun besar seperti negara, lingkup sistem maupun lingkup program, bukan khusus dalam konteks negara.

Desentralisasi secara umum dapat dikategorikan ke dalam dua perspektif, yaitu perspektif desentralisasi politik (*political decentralisation perspective*) dan perspektif desentralisasi administrasi (*administrative decentralisation perspective*). Perspektif ini berkembang menjadi tiga klasifikasi yaitu desentralisasi yaitu administrasi, fiskal dan politik³⁴. Desentralisasi administratif mengacu pada seberapa besar otonomi yang dimiliki lembaga di daerah dalam memutuskan masalah kebijakan dan program. Desentralisasi fiskal menyangkut seberapa jauh daerah dapat mengendalikan peningkatan pendapatan

³³ The World Bank, Independent Evaluation Group, *Decentralization in Client Countries – An Evaluation of World Bank Support, 1999-2007*, 2008.

³⁴ Graeme Henderso and Luke Raikes, *Decentralisation Decade A Plan For Economic Prosperity, Public Service Transformation And Democratic Renewal In England*, Institute for Public Policy Research, September 2014, hlm 43

dan pengeluaran mereka sendiri. Desentralisasi politik mengacu pada sejauh mana tingkatan pemerintahan daerah memiliki otonomi dalam menentukan bentuk tata kelola dan akuntabilitas mereka sendiri, seperti pengangkatan pejabat, proses pemilihan dan sebagainya.

Konsep desentralisasi juga dapat dipecah menjadi tiga bentuk yaitu dekonsentrasi, delegasi dan devolusi³⁵. Dekonsentrasi yaitu pengalihan kewenangan ke pejabat di tingkat lokal atau regional, tetapi dalam pembuatan kebijakan dan keputusan tetap ada di pusat, dengan kata lain, pusat menentukan tujuan, metode dan proses atau mekanisme. Delegasi yaitu tanggungjawab untuk menetapkan dan menyampaikan kebijakan dan program dialihkan ke daerah, tetapi mekanisme akuntabilitas yang kembali ke pemerintah pusat. Pemerintah pusat menentukan tujuan keseluruhan tetapi memungkinkan daerah untuk menentukan metode dan mekanismenya. Devolusi adalah pengambilan keputusan sepenuhnya ditransfer ke daerah yang kemudian bertanggung jawab atas kebijakan dan praktik dari bawah ke atas, bukan dari atas ke bawah. Artinya, daerah bertanggung jawab untuk tujuan, metode dan mekanisme, tanpa adanya akuntabilitas langsung ke pusat.

Rondinelli dan Cheema lebih luas memaparkan konsep-konsep desentralisasi dengan memberikan batasan sebagai berikut³⁶: *Decentralization in the transfer of planning, decision making, or administrative authority from the central government to its field organizations, local administrative units, semi-autonomous and parastatal organizations, local government, or non government*

³⁵ Ibid Graeme Henderso and Luke Raikes, hlm 44

³⁶ Rondinelli, Dennis A. And G. Shabbir Cheema, "Implementing Decentralization Policies: An Introduction", Dalam Cheema dan Rondinelli, *Decentralization and Development, Policy Implementation in Developing Countries*, California: Sage Publications Inc. 1988, Hlm 18.

organization. Berdasarkan penjelasan tersebut dapat disimpulkan bahwa desentralisasi merupakan transfer kewenangan dari pemerintah pusat kepada tidak hanya pemerintah daerah atau lembaga pemerintah lainnya akan tetapi bermakna luas. Keluasan disini diartikan bahwa pemberian kelonggaran atau keleluasaan yang diberikan oleh negara dalam pengelolaan segala hal sesuai dengan batas-batas kewenangan yang telah ditetapkan. Dalam kajian ini pemahaman yang akan dibangun bukan pemaknaan desentralisasi dalam konteks privatisasi seperti untuk *parastatal organization* dan juga bukan desentralisasi untuk *non government organization*. Rondinelli memberikan 4 dimensi desentralisasi yaitu desentralisasi politik, administrasi, fiskal dan ekonomi.

Desentralisasi fiskal adalah suatu proses distribusi/pelimpahan anggaran dari tingkat pemerintahan yang lebih tinggi kepada pemerintahan yang lebih rendah dalam hal ini dari pemerintah pusat kepada pemerintah daerah untuk mendukung fungsi atau tugas pemerintahan yang dilimpahkan. Desentralisasi fiskal merupakan konsekuensi logis dari penerapan kebijakan otonomi daerah. Prinsip dasar yang harus diperhatikan adalah *money follows functions*, yang berarti bahwa pelimpahan wewenang pemerintah diikuti dengan pelimpahan pendanaan sebagai konsekuensi pembiayaan yang diperlukan untuk melaksanakan kewenangan tersebut.

Pola desentralisasi fiskal dapat berasal dari inisiatif pemerintah pusat (*top-down*) dan dapat juga berasal dari pemerintah daerah (*bottom-up*). Pendekatan *top-down* umumnya dilakukan negara-negara yang sebelumnya menganut negara kesatuan dengan tingkat sentralisasi yang besar dimana pemerintah pusat yang tadinya begitu kuat secara bertahap harus menyerahkan sebagian kewenangannya kepada pemerintah daerah, dan dengan sendirinya pemerintah daerah mempunyai posisi lebih kuat dibandingkan sebelumnya. Pendekatan

bottom-up umumnya dilakukan negara- negara federal dimana beberapa provinsi atau negara bagian memutuskan bergabung menjadi suatu negara federal dengan tetap memperhatikan otonominya

Desentralisasi fiskal merupakan salah satu implementasi dari paradigma hubungan pemerintah pusat dan daerah. Pasca reformasi di Indonesia kebijakan awal dirumuskan dalam UU No. 22 dan No. 25 tahun 1999 kemudian dirubah melalui UU No 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah. Desentralisasi fiskal di Indonesia melalui DAU, DAK dan DBH. Penelitian ini hanya fokus pada desentralisasi fiskal dalam skema DAU.

Kebijakan desentralisasi fiskal di Indonesia masih mempunyai berbagai kelemahan dan kekurangan, baik dalam tataran konsep maupun implementasinya. Masih terdapat peraturan yang saling berbenturan satu sama lain, masih terdapat perbedaan pendapat maupun perebutan kewenangan antar level pemerintahan dalam pengelolaan fiskal daerah, ataupun masih sering terjadi multi tafsir dalam implementasi kebijakan di daerah. Termasuk juga tuntutan sejumlah daerah dalam hal merubah formulasi dalam pengalokasi anggaran dalam desentralisasi fiskal.

Berdasarkan hasil pemetaan pola desentralisasi fiskal dari sejumlah negara pada tinjauan literatur. Pola desentralisasi fiskal yang dilakukan oleh Indonesia jauh lebih komprehensif dibandingkan 13 negara lain sebagai pembanding. Semua pola yang dilakukan oleh 13 negara itu ada dilakukan di Indonesia. Kekurangan pada pola desentralisasi fiskal Indonesia adalah tidak ada evaluasi serta seperti yang dilakukan oleh Mecedonia, pola negosiasi yang pernah di lakukan oleh Cina atau pola efisiensi administratif seperti yang dilakukan di Colombia. Sehingga ada *reward* dan *punishment* terhadap daerah yang baik dalam pengelolaan keuangannya maupun buruk dalam pengelolaan keuangannya. Proses negosiasi melalui kontrak yang

dilakukan oleh Cina dapat menimalisir kekecewaan daerah melalui pola ini. Indikator yang di gunakan Colombia patut ditiru dalam memformulasikan pembagian DAU yaitu indikator efisiensi administrasi, pola ini bisa dipertimbangkan untuk memenuhi tuntutan daerah kepulauan yang meminta rentang kendali atau jarak antar pulau dimasukan dalam perhitungan DAU.

Terkait formula pengalokasian DAU yang dilakukan oleh pemerintah ada sejumlah kelemahan yang teridentifikasi yaitu variabel yang dipergunakan pada formula DAU merupakan variabel proxy yang tidak mencerminkan kebutuhan daerah serta formula perhitungan sulit disimulasikan dan tidak ada mekanisme penanganan keluhan³⁷. Kasus daerah kepulauan merasa dirugikan karena luas luatan tidak diitung dalam formula pembagian DAU, kemudian meminta agar rentang jarak antar pulau dalam wilayah provinsi kepulauan juga menjadi indikator dalam pengalokasian DAU. Daerah kepulauan juga menuntut adanya afirmasi kebijakan desentralisasi melalui penglokasian 5% plafon DAU Nasional untuk delapan daerah kepulauan.

³⁷ *Op cit* Yuna Farhan, dkk, hlm 61-64.

BAB III

METODE PENELITIAN

Bagian sub bab ini menguraikan tentang metode penelitian yang akan digunakan. Metode penelitian ini terdiri dari : (1) pendekatan penelitian, (2) strategi penelitian (3) metode pengumpulan data dan (4) analisa data.

3.1. Pendekatan Penelitian

Penelitian ini dimulai dari isu ketidakadilan negara terhadap daerah kepulauan di Indonesia. Mulai dari pembangunan yang lebih berorientasi daratan sedangkan Indonesia adalah negara kepulauan, kemudian tidak adil dalam alokasi anggaran. Indikator yang digunakan adalah luas daratan dan jumlah penduduk, tentu ini merugikan daerah kepulauan, karena luas daratannya terbatas dan jumlah penduduknya juga sedikit. Keadaan seperti itu mendorong daerah kepulauan menuntut adanya afirmasi kebijakan, namun sampai saat ini kebijakan yang ada belum memenuhi harapan daerah kepulauan.

Paradigma penelitian ini masuk dalam kategori advokasi dan partisipatoris yang berasumsi bahwa penelitian harus dihubungkan dengan politik dan agenda politis. Penelitian ini pada umumnya memiliki agenda aksi demi reformasi yang diharapkan dapat mengubah kehidupan para partisipan, institusi-institusi dimana mereka hidup dan bekerja, dan kehidupan para peneliti sendiri. Pendekatan ini menurut Creswell cocok dengan penelitian kualitatif, tapi juga bisa menjadi dasar untuk penelitian kuantitatif³⁸. Penelitian ini akan

³⁸ Creswell, J.W., 2014. *Research Design: Qualitative, Quantitative and Mixed-Methods Approaches*. California: SAGE Publications, hlm 5-11.

dilakukan dengan metode campuran kualitatif dan kuantitatif (*mix methods*).

3.2. Strategi Penelitian

Strategi penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah eksploratoris sekuensial. Strategi eksploratoris sekuensial melibatkan pengumpulan dan analisis data kualitatif pada tahap pertama, yang kemudian diikuti pengumpulan dan analisis data kuantitatif pada tahap kedua yang didasarkan pada hasil-hasil tahap pertama³⁹.

Tujuan pertama dalam penelitian untuk mengidentifikasi dan menganalisis pola desentralisasi fiskal di Indonesia, dengan membahas tentang apa yang menjadi dasar pemerintah melalui Kementerian Keuangan dalam menentukan formula pembagian DAU, bagaimana dampak dari formula pembagian DAU tersebut terhadap keuangan daerah kepulauan di Indonesia.

Tujuan kedua dari penelitian ini adalah untuk merumuskan model formulasi desentralisasi fiskal yang ideal bagi daerah kepulauan di Indonesia. Metode penelitian yang digunakan untuk tujuan kedua dilakukan melalui strategi kuantitatif dengan melakukan simulasi dalam formula DAU di Provinsi Kepulauan Riau. Simulasi ini dengan memasukkan indikator jarak antar pulau dan efisiensi administrasi dalam penentuan celah fiskal, serta indikator lain yang didapatkan dari pembahasan tujuan penelitian pertama yang menggunakan metode kualitatif. Perkiraan simulasinya sebagai berikut.

³⁹ Ibid Creswell, J.W., 2014, dalam Chapter Ten, *Mixed Methods Procedures*.

DAU	=	AD	+	CF
------------	----------	-----------	----------	-----------

Keterangan :

- DAU : Dana Alokasi Umum
 AD : Alokasi Dasar, dengan menghitung belanja gaji ASND
 CF : Celas Fiskal
 CF : Kbf – KpF
 Kbf : Kebutuhan Fiskal, terdiri dari :

Indikator saat ini

1. Jumlah penduduk
2. Luas wilayah
3. PDRB per kapita
4. Indeks Pembangunan Manusia (IPM)
5. Indeks Kemahalan Konstruksi (IKK)

Alternatif indikator yang ditawarkan untuk melakukan reformulasi kebijakan desentralisasi fiskal

1. Indek Jarak Antar Pulau (indikator tambahan yang akan disimulasikan di Provinsi Kepulauan Riau)
2. Indikator lain didapat dari pembahasan tujuan penelitian pertama yang menggunakan metode kualitatif

KpF Kapasitas Fiskal, terdiri dari :

1. Pendapatan Asli Daerah (PAD)
- Dana Bagi Hasil (DBH) Sumber Daya Alam dan Pajak

Setelah melakukan simulasi di Provinsi Kepulauan Riau dengan menambah indikator pada kebutuhan fiskal yaitu indeks jarak antar pulau dan indeks efisiensi administrasi serta indikator lain didapat dari

pembahasan tujuan penelitian pertama. Metode simulasi akan dilakukan dengan dua pola, pertama, simulasi masing-masing atau terpisah dari beberapa indeks tambahan ini dan kedua simulasi dengan menggabungkan beberapa indeks tambahan ini. Hasil simulasi terpisah dan gabungan ini akan di analisa apakah sudah mengakomodir kepentingan daerah kepulauan dalam hal desentralisasi fiskal, kemudian dari kedua pola simulasi yang dilakukan di Provinsi Kepulauan Riau akan menjadi dasar untuk diterapkan dalam kebijakan desentralisasi fiskal bagi daerah kepulauan lainnya di Indonesia.

3.3. Metode Pengumpulan Data

Metode pengumpulan data yang akan dilakukan dalam penelitian ini akan memanfaatkan jenis strategi pengumpulan data yang dimungkinkan dalam penelitian *mix methods*. Pengumpulan data dengan metode kualitatif dilakukan dengan dua cara. Pertama, melakukan kajian literatur melalui penelitian pustaka dan dokumentasi. Penelitian pustaka untuk mendapatkan data tentang aturan perundang-undangan yang terkait dengan kebijakan tentang pembangunan daerah kepulauan di Indonesia. Kajian dokumentasi terkait dengan sejumlah dokumen yang dibuat oleh kementerian keuangan dalam menentukan formula dalam pembagian keuangan di Indonesia. Berikutnya dokumen Badan Kerja Sama Provinsi Kepulauan dalam memperjuangkan kepentingan mereka, dokumen Naskah Akademik RUU Percepatan Pembangunan Daerah Kepulauan tahun 2011, Naskah Akademik RUU Daerah Kepulauan 2017.

Kedua, wawancara mendalam dilakukan dengan dua teknik yaitu wawancara bebas dengan mengajukan pertanyaan secara bebas kepada para narasumber dan informan tentang masalah penelitian. Berikutnya dengan wawancara terstruktur kepada para narasumber dan informan dengan daftar pertanyaan yang sudah disusun sesuai dengan masalah

penelitian. Para narasumber dan informan dalam penelitian ini adalah sebagai berikut :

1. DPRD Provinsi Kepulauan
2. Unsur Pemerintah Provinsi dan Kabupaten/kota : Badan Perencanaan, Penelitian dan Pengembangan, Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah, Badan Pengelolaan Pajak dan Retribusi Daerah (BP2RD), Dinas Kelautan dan Perikanan, Dinas Perhubungan, Dinas Pekerjaan Umum, Penataan Ruang dan Pertanahan, Biro Pembangunan dan Biro Pemerintahan
3. Akademisi.

Pengumpulan data dengan metode kuantitatif dilakukan dengan memanfaatkan data statistik yang telah ada⁴⁰. Proses ini dilakukan dengan mencari sumber informasi yang telah dikumpulkan sebelumnya dalam bentuk laporan pemerintah resmi yang kemudian informasi tersebut akan diolah dengan cara-cara baru untuk menjawab pertanyaan penelitian. Data yang diperlukan untuk melakukan simulasi dalam rangka reformulasi kebijakan desentralisasi fiskal ini antara lain ;

1. Indikator jarak antar pulau bersumber dari data provinsi dalam angka yang diterbitkan oleh Badan Pusat Statistik (BPS).
2. Efisiensi administrasi bersumber dari data indeks kepuasan pelayanan masyarakat yang akan dihubungkan dengan rentang kendali atau jarak pelayanan di daerah kepulauan.
3. Indikator lain yang didapatkan dari pembahasan tujuan penelitian pertama yang menggunakan metode kualitatif.

⁴⁰ Menurut Neuman ada lima jenis pengumpulan data kuantitatif yaitu eksperimen (percobaan), survey, penelitian non reaktif, analisis isi dan statistik yang telah ada, dalam Neuman, W. Lawrence et.al, 2019, *Research Methods: Qualitative And Quantitative Approaches*, 7th ed., Allyn and Bacon, Boston, terjemahan, Edina T. Sofia, PT. Indeks, hlm 55-57.

Semua data ini kemudian diolah untuk menjadi sebuah indeks baru dan menjadi indikator alternatif dalam melakukan formulasi kebijakan desentralisasi fiskal bagi daerah kepulauan.

3.4. Analisis Data

Analisis kualitatif dilakukan berdasarkan hasil data dari wawancara, pengamatan, hasil gambar visual dan pemotretan, serta beberapa data-data instansional yang berkaitan dengan semua materi penelitian ini. Analisis kualitatif bersifat deskriptif, yaitu menganalisis kebijakan yang berkaitan dengan desentralisasi fiskal, formula pembagian DAU, dinamika dalam penentuan formula pembagian DAU, serta pertarungan kepentingan antara daerah kepulauan dengan pemerintah pusat dalam formulasi DAU. Analisa kuantitatif dilakukan melalui simulasi formula DAU di Provinsi Kepulauan Riau. Simulasi ini dengan memasukkan indikator jarak antar pulau dan efisiensi administrasi dalam penentuan celah fiskal, serta indikator lain yang didapatkan dari pembahasan tujuan penelitian pertama yang menggunakan metode kualitatif.

3.5. Sistematika Penulisan

BAB I : Pendahuluan.

Bab ini akan dijelaskan mengenai latar belakang penelitian yang menjadi alasan pentingnya penelitian dilakukan, dasar hukum pelaksanaan kajian ini, kemudian rumusan masalah yang menjadi pokok mengapa penelitian perlu dilakukan termasuk pertanyaan penelitian yang hendak dijawab dan tujuan penelitian.

BAB II : Tinjauan Literatur

Bab ini akan membahas tentang tinjauan tentang desentralisasi fiskal di Indonesia pasca reformasi, kemudian komparasi pelaksanaan

desentralisasi di berbagai Negara di duni dan terakhir teori yang menjadi dasar dan alat analisis dalam menjawab pertanyaan penelitian.

BAB III : Metode Penelitian

Pada Bab III akan menjelaskan tentang metode penelitian, pendekatan penelitian, strategi penelitian, metode pengumpulan data, analisis data dan sistematika penulisan.

BAB IV : Kebijakan Desentralisasi Fiskal di Indonesia

Bab ini akan membahas tentang kebijakan desentralisasi dan desentralisasi fiskal di Indonesia pada Era Reformasi. Dari hasil kajian kebijakan akan membahas pola desentralisasi fiskal di Indonesia, dengan membahas tentang apa yang menjadi dasar pemerintah melalui Kementerian Keuangan dalam menentukan formula pembagian DAU, bagaimana dampak dari formula pembagian DAU tersebut terhadap keuangan daerah kepulauan di Indonesia.

BAB V: Formulasi Kebijakan Dana Alokasi Umum

Bab ini akan mengidentifikasi formula pembagian DAU yang diinginkan oleh daerah kepulauan dan merumuskan model formula pembagian DAU yang diinginkan oleh daerah kepulauan dengan melakukan simulasi di Provinsi Kepulauan Riau dalam merumuskan formula alternatif dalam menjembatani antara daerah kepulauan dengan pemerintah pusat.

BAB VI: Penutup.

Bab ini merupakan kesimpulan berdasarkan penelitian tentang Desentralisasi Fiskal Bagi Daerah Kepulauan Indonesia. Kesimpulan ini merupakan jawaban dari pertanyaan penelitian yang ada pada bab I.

BAB IV

KEBIJAKAN DESENTRALISASI FISKAL DI INDONESIA

Bab ini akan membahas tentang kebijakan desentralisasi dan desentralisasi fiskal di Indonesia pada Era Reformasi. Dari hasil kajian kebijakan akan membahas pola desentralisasi fiskal di Indonesia, dengan membahas tentang apa yang menjadi dasar pemerintah melalui Kementerian Keuangan dalam menentukan formula pembagian DAU dan bagaimana dampak dari formula pembagian DAU tersebut terhadap keuangan daerah kepulauan di Indonesia.

4.1. Kebijakan Desentralisasi Fiskal dan Formula Pembagian DAU

Pada masa reformasi terjadi perubahan yang mendasar dalam penyelenggaraan pemerintahan di Indonesia dari sentralisasi menjadi desentralisasi. Perubahan ini ditandai dengan pemberlakuan UU No 22 Tahun 1999 tentang Pemerintahan Daerah dan UU No 25 Tahun 1999 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Daerah. Salah satu hasil tuntutan reformasi yang sangat penting dalam konteks hubungan antara pusat dan daerah di Indonesia adalah otonomi daerah dan desentralisasi yang didapatkan sebagai implikasi pelaksanaan UU No 22 Tahun 1999 dan UU No 25 Tahun 1999. Kedua UU inilah yang menjadi titik awal otonomi otonomi yang cukup luas kepada daerah di era reformasi.


Namun, dalam perkembangannya UU No 22 Tahun 1999 tidak bertahan lama, tahun 2004 UU ini diganti oleh UU 32 Tahun 2004 Tentang Pemerintahan Daerah, selanjutnya UU ini dirubah melalui UU No 12 Tahun 2008 Tentang Perubahan Kedua Atas UU No 32 Tahun 2004 Tentang Pemerintahan Daerah. Pada tahun 2014, UU No 32 Tahun 2004 diganti melalui UU No 23 Tahun 2014 Tentang

Pemerintahan Daerah. Dalam perjalanannya UU No 23 Tahun 2014 dua kali mengalami perubahan melalui UU No 2 Tahun 2015 Tentang Penetapan Perpu No 2 Tahun 2014 Tentang Perubahan Atas UU No 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintahan Daerah Menjadi Undang-Undang. Selanjutnya dirubah melalui UU No 9 Tahun 2015 Tentang Perubahan Kedua Atas UU No 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintahan Daerah.

Pasca reformasi 1998 dana perimbangan pada awalnya diatur dalam UU No 25 Tahun 1999 tentang Perimbangan Keuangan. Secara lebih teknis diatur dalam PP No 104 Tahun 2000 Tentang Dana Perimbangan, PP ini kemudian dirubah melalui PP No 84 Tahun 2001 Tentang Perubahan Atas PP No 104 Tahun 2000 Tentang Dana Perimbangan. Dalam perkembangannya UU No 25 Tahun 1999 juga mengalami perubahan diganti melalui UU 33 Tahun 2004 Tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah. Secara lebih teknis perimbangan keuangan antara pemerintah pusat dan pemerintahan daerah diatur dalam PP No 55 Tahun 2005 Tentang Dana Perimbangan.

Secara lebih detail aturan mengenai perimbangan keuangan pusat dan daerah menurut UU 33 Tahun 2004 Tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah. Sesuai dengan fokus dari kajian ini yang membahas tentang desentralisasi fiskal bagi daerah kepulauan yang secara spesifik mengenai pola pembagian DAU.

Gambar 4.1
Perimbangan Keuangan Pusat – Daerah Menurut UU No 33 Tahun 2004




Sumber : Mudrajad Kuncoro, 2014; hal 47

4.1.1. Skema DAU Berdasarkan UU No 25 Tahun 1999

UU No 25 Tahun 1999 tentang Perimbangan Keuangan adalah aturan pertama pasca reformasi yang mengamanatkan desentralisasi fiskal di Indonesia. Kebijakan perimbangan keuangan dalam aturan ini secara lebih teknis diatur dalam PP No 104 Tahun 2000 Tentang Dana Perimbangan. Skema DAU Berdasarkan UU No 25 Tahun 1999 dan PP No 104 Tahun 2000 sebagai berikut :

Gambar 4.2
Skema DAU Berdasarkan UU No 25 Tahun 1999



PP No 104 Tahun 2000 Tentang Dana Perimbangan hanya berlaku selama satu tahun, dalam perjalanannya aturan ini dirubah melalui PP No 84 Tahun 2001 Tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 104 Tahun 2000 Tentang Dana Perimbangan. Skema pembagian DAU berdasarkan PP No 84 Tahun 2001 sebagai berikut :

$$DAU_i = AM + KF$$

$$AM = LS = a \text{ Gaji}$$

$$KF_i = BD_i \times DAU_n$$

$$BD_i = \frac{(KbF - KpF)_i}{(KbF - KpF)_n}$$

Keterangan

- DAU_i : Dana Alokasi Umum Provinsi atau Kabupaten/Kota
 DAU_n : Dana Alokasi Umum seluruh Provinsi atau Kabupaten/Kota
 AM : Alokasi Minimum
 KF : Kesenjangan Fiskal
 BD : Bobot Daerah
 LS : Lumpsum
 A gaji : Proporsional berdasarkan kebutuhan gaji
 KbF : Kebutuhan fiskal dari Provinsi atau kabupaten/kota
 KpF : Kapasitas fiskal dari Provinsi atau kabupaten/kota

4.1.2. Skema DAU Berdasarkan UU 33 Tahun 2004

UU No 25 Tahun 1999 tentang Perimbangan Keuangan hanya berlaku lebih kurang selama tiga tahun, aturan ini pada tahun 2004 diganti melalui UU 33 Tahun 2004 Tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah, undang-undang ini kemudian diperjelas melalui PP No 55 Tahun 2005 Tentang Dana Perimbangan. Berikut Skema DAU berdasarkan UU 33 Tahun 2004 dan PP No 55 Tahun 2005.

DAU	=	AD	+	CF
------------	----------	-----------	----------	-----------

Keterangan :

- DAU : Dana Alokasi Umum
 AD : Alokasi Dasar, dengan menghitung belanja gaji ASN
 CF : Kbf – KpF
- Kbf : Kebutuhan Fiskal, terdiri dari :
6. Jumlah penduduk
 7. Luas wilayah
 8. PDRB per kapita
 9. Indeks Pembangunan Manusia (IPM)
 10. Indeks Kemahalan Konstruksi (IKK)

- KpF Kapasitas Fiskal, terdiri dari :
3. Pendapatan Asli Daerah (PAD)
 4. Dana Bagi Hasil (DBH) Sumber Daya Alam dan Pajak

Aturan mengenai skema DAU yang berlaku hingga sekarang adalah UU 33 Tahun 2004 dan PP No 55 Tahun 2005. Dalam perhitungan DAU melalui empat tahapan berikut ⁴¹:

a. Tahapan Akademis

Konsep awal penyusunan kebijakan atas implementasi formula DAU dilakukan oleh Tim Independen dari berbagai universitas dengan tujuan memperoleh kebijakan perhitungan DAU yang sesuai dengan ketentuan UU dan karakteristik daerah Otonomi di Indonesia.

b. Tahapan Administratif

Dalam tahapan ini Kemenkeu c.q. DJPK melakukan koordinasi dengan instansi terkait untuk penyiapan data dasar perhitungan DAU termasuk didalamnya kegiatan konsolidasi dan verifikasi data untuk mendapatkan validitas dan kemutakhiran data yang akan digunakan.

c. Tahapan Teknis

Merupakan tahapan pembuatan simulasi perhitungan DAU yang akan dikonsultasikan Pemerintah kepada DPR RI dan dilakukan berdasarkan formula DAU sebagaimana amanat YY dengan menggunakan data yang tersedia serta memperhatikan hasil rekomendasi fihak akademis.

d. Tahapan politik

Merupakan tahap akhir, pembahasan perhitungan dan alokasi DAU antara Pemerintah dan Panja Belanja Daerah Panitia

⁴¹ <http://www.djpk.kemenkeu.go.id/wp-content/uploads/2016/01/DAU.pdf>

Anggaran DPR RI untuk konsultasi dan mendapatkan persetujuan hasil perhitungan DAU.

Desentralisasi fiskal melalui skema DAU pada tahapan akademis dijelaskan bahwa kebijakan perhitungan DAU yang sesuai dengan ketentuan UU dan karakteristik daerah otonomi di Indonesia. Pada poin karakteristik daerah otonomi ini idealnya harus mampu mengakomodir indikator yang mencerminkan karakteristik yang berorientasi daerah kepulauan dalam formula DAU. Formulasi DAU yang berlaku saat ini belum berorientasi pada daerah kepulauan seperti pada variabel kebutuhan fiskal untuk indikator jumlah penduduk dan luas wilayah.

Pada indikator jumlah penduduk tentu tidak berorientasi pada daerah kepulauan karena karakteristik daerah kepulauan di Indonesia jumlah penduduknya sedikit dengan sebaran rata-rata jumlah penduduk yang jarang atau lebih sedikit dibandingkan dengan daerah daratan. Pada indikator jumlah penduduk ini dapat dilihat pada hasil sensus penduduk tahun 2020, penduduk Indonesia berjumlah 270.203.917 jiwa, dimana jumlah penduduk provinsi Kepulauan berjumlah 22.544.558 jiwa atau 8,34%, sedangkan jumlah penduduk di provinsi daratan sebanyak 247.659.359 jiwa atau 91,65%. Tentu dengan sebaran penduduk yang seperti ini, dalam pembagian DAU dari indikator jumlah penduduk belum menguntungkan daerah kepulauan.

Kondisi ini diperkirakan tidak akan mengalami perubahan yang signifikan pada masa depan pada indikator jumlah penduduk. Berdasarkan jumlah proyeksi penduduk Indonesia 2010-2035 yang dikeluarkan oleh BPS, pada tahun 2025 jumlah penduduk Indonesia berjumlah 284.829.000 jiwa dimana jumlah penduduk delapan Provinsi Kepulauan diperkirakan sekitar 24.496.400 jiwa atau 8,6% dan jumlah penduduk provinsi daratan berjumlah 260.332.600 atau 91,40%.

Proyeksi jumlah penduduk Indonesia pada tahun 2030 berjumlah 296.405.100 jiwa, jumlah penduduk delapan Provinsi Kepulauan diperkirakan sekitar 26.080.800 jiwa atau 8,8% dan jumlah penduduk provinsi daratan berjumlah 270.324.300 jiwa atau 91,20%. Proyeksi jumlah penduduk Indonesia pada tahun 2035 berjumlah 305.652.400 jiwa, dimana jumlah penduduk delapan Provinsi Kepulauan diperkirakan sekitar 27.578.000 jiwa atau 9,02% dan jumlah penduduk provinsi daratan berjumlah 278.074.400 jiwa atau 90,98%. Secara lengkap proyeksi jumlah penduduk tersebut ada pada tabel berikut.

Tabel 4.1
Proyeksi Penduduk menurut Provinsi, 2010-2035 (Ribuan)

No	Provinsi	Tahun					
		2010	2015	2020	2025	2030	2035
1	Kep. Bangka Belitung	1230.2	1372.8	1517.6	1657.5	1788.9	1911
2	Kep. Riau	1692.8	1973	2242.2	2501.5	2768.5	3050.5
3	Nusa Tenggara Barat	4516.1	4835.6	5126.6	5375.6	5583.8	5754.2
4	Nusa Tenggara Timur	4706.2	5120.1	5541.4	5970.8	6402.2	6829.1
5	Sulawesi Utara	2277.7	2412.1	2528.8	2624.3	2696.1	2743.7
6	Sulawesi Tenggara	2243.6	2499.5	2755.6	3003	3237.7	3458.1
7	Maluku	1541.9	1686.5	1831.9	1972.7	2104.2	2227.8
8	Maluku Utara	1043.3	1162.3	1278.8	1391	1499.4	1603.6
Prov. Kepulauan		19251.8	21061.9	22822.9	24496.4	26080.8	27578
Rata-Rata Provinsi Kepulauan		2406.48	2632.74	2852.86	3062.05	3260.10	3447.25
Indonesia		238518.8	255461.7	271066.4	284829	296405.1	305652.4
Rata-rata Indonesia		7015.26	7513.58	7972.54	8377.32	8717.80	8989.78
Provinsi Daratan		219267.0	234399.8	248243.5	260332.6	270324.3	278074.4
Rata-Rata Provinsi Daratan		8433.35	9015.38	9547.83	10012.79	10397.09	10695.17

Sumber : BPS, Proyeksi Penduduk Indonesia Indonesia 2010-2035, olahan 2021

Berdasarkan data ini maka pada indikator jumlah penduduk dalam formula DAU tidak berdampak signifikan terhadap alokasi DAU bagi daerah kepulauan di Indonesia. Karena sampai tahun 2035 diproyeksikan jumlah pendudukan di delapan Provinsi Kepulauan tidak mencapai 10% dari jumlah penduduk di Indonesia.

Pada indikator luas wilayah daerah kepulauan juga tidak berdampak signifikan untuk daerah kepulauan. Secara keseluruhan luas daratan Indonesia 1.913.578,68 Km², sementara luas daratan dari delapan Provinsi Kepulauan hanya 284.348,13 Km² atau hanya 12,97% dari total luas daratan Indonesia. Tentu dengan formula ini dalam pengalokasian DAU tidak menguntungkan bagi daerah kepulauan, karena indikator ini bersifat stagnan dan tidak akan mengalami perubahan dalam jangka waktu yang panjang.

4.2. Dampak Formula Pembagian DAU terhadap Daerah Kepulauan

Ada empat dampak dari formula pembagian DAU yang kurang berorientasi pada daerah kepulauan. Pertama, ketimpangan anggaran antara daerah kepulauan dengan daerah daratan. Kedua, ketimpangan pada bidang pendidikan, ketiga, ketimpangan pada bidang kesehatan dan keempat dampak sosial ekonomi.

4.2.1. Ketimpangan Anggaran

4.2.1.1. Ketimpangan Anggaran Daerah Kepulauan

Berdasarkan Statistik Keuangan Pemerintah Provinsi 2016-2020 yang dirilis oleh BPS, terdapat ketimpangan anggaran antara daerah kepulauan dengan daerah daratan. Pada tahun 2016, secara keseluruhan total penerimaan provinsi se Indonesia sebesar Rp. 297.851.059.459.000 dengan rincian total penerimaan provinsi kepulauan sebesar Rp. 24.468.463.152.000 atau 8,21% dengan rata-rata Rp.3.058.557.894.000, sedangkan total penerimaan provinsi daratan sebesar Rp. 273.382.596.307.000 atau 91,79% dengan rata-rata Rp. 10.514.715.243.000. Rata-rata penerimaan provinsi kepulauan sangat jauh dibandingkan dengan provinsi daratan.

Secara lebih rinci kondisi penerimaan daerah tahun 2016 terdiri dari pendapatan daerah dan pembiayaan daerah. Untuk provinsi kepulauan se Indonesia dengan total pendapatan Rp.20.490.140.940.000 atau 7,44% dari total pendapatan daerah di Indonesia, dengan rata-rata pendapatan daerah sebesar Rp.2.561.267.618.000, sedangkan total pendapatan daerah provinsi daratan sebesar Rp.255.081.055.055.000 atau 92,56% dengan rata-rata pendapatan daerah sebesar Rp.9.810.809.810.000. Dari pembiayaan daerah delapan provinsi kepulauan sebesar Rp.1.378.322.212.000 atau 6,19% dengan rata-rata sebesar Rp.172.290.277.000, sedangkan provinsi daratan dengan total pembiayaan Rp.20.901.541.252.000 atau 93,81% dengan rata-rata Rp.803.905.433.000.

Tabel 4.2
Realisasi Penerimaan Pemerintah Provinsi Se Indonesia
Menurut Jenis Penerimaan (Ribu Rupiah) Tahun 2016

No	Jenis Penerimaan	Provinsi Se Indonesia	Provinsi Kepulauan			Provinsi Daratan		
			Total	Rata-rata	%	Total	Rata-rata	%
A	Pendapatan Daerah	275,571,195,995	20,490,140,940	2,561,267,618	7.44	255,081,055,055	9,810,809,810	92.56
1	PAD	133,179,011,317	6,586,970,742	823,371,343	4.95	126,592,040,575	4,868,924,638	95.05
1	Pajak Daerah	112,689,762,824	5,179,202,471	647,400,309	4.60	107,510,560,353	4,135,021,552	95.40
1.2	Retribusi Daerah	1,875,861,563	324,909,375	40,613,672	17.32	1,550,952,188	59,652,007	82.68
1.3	Hasil Perusahaan Milik Daerah & Pengelolaan Kekayaan Negara yang Dipisahkan	3,158,771,341	253,795,467	31,724,433	8.03	2,904,975,874	111,729,841	91.97
1.4	Lain PAD Yang Sah	15,454,615,589	829,023,429	103,627,929	5.36	14,625,592,160	562,522,775	94.64
2	Dana Perimbangan	113,733,211,865	15,434,963,089	1,929,370,386	13.57	98,298,248,776	3,780,701,876	86.43
2.1	DBH Pajak	22,178,206,076	971,182,034	121,397,754	4.38	21,207,024,042	815,654,771	95.62
2.2	DBH SDA	8,488,357,513	505,354,781	63,169,348	5.95	7,983,002,732	307,038,567	94.05
2.3	DAU	38,538,077,004	8,886,776,707	1,110,847,088	23.06	29,651,300,297	1,140,434,627	76.94
2.4	DAK	44,528,571,272	5,071,649,567	633,956,196	11.39	39,456,921,705	1,517,573,912	88.61
3	Lain Lain Pendapatan Sah	28,658,972,813	1,068,247,109	133,530,889	3.73	27,590,725,704	1,061,181,758	96.27
B	Pembiayaan Daerah	22,279,863,464	1,378,322,212	172,290,277	6.19	20,901,541,252	803,905,433	93.81
	Total	297,851,059,459	24,468,463,152	3,058,557,894	8.21	273,382,596,307	10,514,715,243	91.79

Sumber : BPS, Statistik Keuangan Pemerintah Provinsi 2016-2020, Olahan tahun 2021

Pada tahun 2017, secara keseluruhan total penerimaan provinsi se Indonesia sebesar Rp. 349.611.545.050.000 dengan rincian total penerimaan provinsi kepulauan sebesar Rp.29.486.336.609.000 atau 8,43% dengan rata-rata Rp.3.685.792.076.000, sedangkan total penerimaan provinsi daratan sebesar Rp.320.125.208.441.000 atau 91,57% dengan rata-rata Rp.12.312.508.017.000. Rata-rata penerimaan provinsi kepulauan sangat jauh dibandingkan dengan provinsi daratan.

Secara lebih rinci kondisi penerimaan daerah tahun 2017 terdiri dari pendapatan daerah dan pembiayaan daerah. Untuk provinsi kepulauan se Indonesia dengan total pendapatan Rp.24.718.733.057.000 atau 7,64% dari total pendapatan daerah di Indonesia, dengan rata-rata pendapatan daerah sebesar Rp.3.089.841.632.000, sedangkan total pendapatan daerah provinsi daratan sebesar Rp.298.777.517.735.000 atau 92,36% dengan rata-rata pendapatan daerah sebesar Rp.11.491.327.605.000. Dari pembiayaan daerah delapan provinsi kepulauan sebesar Rp.1.840.603.552.000 atau 7,05% dengan rata-rata sebesar Rp.230.075.444.000, sedangkan provinsi daratan dengan total pembiayaan Rp.24.277.690.706.000 atau 92,95% dengan rata-rata Rp.933.757.335.000.

Tabel 4.3
Realisasi Penerimaan Pemerintah Provinsi Se Indonesia
Menurut Jenis Penerimaan (Ribuan Rupiah) Tahun 2017

No	Jenis Penerimaan	Provinsi Se Indonesia	Provinsi Kepulauan			Provinsi Daratan		
			Total	Rata-rata	%	Total	Rata-rata	%
A	Pendapatan Daerah	323,493,250,792	24,718,733,057	3,089,841,632	7.64	298,774,517,735	11,491,327,605	92.36
1	PAD	149,307,806,874	7,247,843,179	905,980,397	4.85	142,059,963,695	5,463,844,758	95.15
1	Pajak Daerah	125,806,425,501	5,772,911,952	721,613,994	4.59	120,033,513,549	4,616,673,598	95.41
1.2	Retribusi Daerah	1,730,752,091	542,805,890	67,850,736	31.36	1,187,946,201	45,690,239	68.64
1.3	Hasil Perusahaan Milik Daerah & Pengelolaan Kekayaan Negara yang Dipisahkan	3,460,154,777	384,373,337	48,046,667	11.11	3,075,781,440	118,299,286	88.89
1.4	Lain PAD Yang Sah	18,310,474,505	850,131,070	106,266,384	4.64	17,460,343,435	671,551,671	95.36
2	Dana Perimbangan	149,297,354,493	15,291,610,260	1,911,451,283	10.24	134,005,744,233	5,154,067,086	89.76
2.1	DBH Pajak	26,118,682,292	711,382,214	88,922,777	2.72	25,407,300,078	977,203,849	97.28
2.2	DBH SDA	7,416,668,470	694,995,617	86,874,452	9.37	6,721,672,853	258,525,879	90.63
2.3	DAU	55,763,530,032	11,137,416,511	1,392,177,064	19.97	44,626,113,521	1,716,388,982	80.03
2.4	DAK	59,998,473,695	7,500,234,166	937,529,271	12.50	52,498,239,529	2,019,163,059	87.50
3	Lain Lain Pendapatan Sah	26,118,294,258	354,861,470	44,357,684	1.36	25,763,432,788	990,901,261	98.64
B	Pembiayaan Daerah	26,118,294,258	1,840,603,552	230,075,444	7.05	24,277,690,706	933,757,335	92.95
	Total	349,611,545,050	29,486,336,609	3,685,792,076	8.43	320,125,208,441	12,312,508,017	91.57

Sumber : BPS, Statistik Keuangan Pemerintah Provinsi 2016-2020, Olahan tahun 2021

Pada tahun 2018 juga terjadi ketimpangan anggaran antara daerah kepulauan dan daratan di Indonesia, hal ini dapat dilihat dari aspek penerimaan daerah. Secara keseluruhan total penerimaan provinsi se Indonesia sebesar Rp. 370.358.712.123.000 dengan rincian total penerimaan provinsi kepulauan sebesar Rp.30.379.783.618.000 atau 8,19% dengan rata-rata Rp.3.797.472.952.000, sedangkan total penerimaan provinsi daratan sebesar Rp.340.564.739.797.000 atau 91,81% dengan rata-rata Rp.13.098.643.838.000. Berdasarkan data ini rata-rata penerimaan provinsi kepulauan hanya 28,99% dari rata-rata penerimaan provinsi daratan.

Secara lebih rinci kondisi penerimaan daerah tahun 2018 terdiri dari pendapatan daerah dan pembiayaan daerah. Untuk provinsi kepulauan se Indonesia dengan total pendapatan Rp.24.605.191.757.000 atau 7,33% dari total pendapatan daerah di Indonesia, dengan rata-rata pendapatan sebesar Rp.3.075.648.970.000, sedangkan total pendapatan daerah provinsi daratan sebesar Rp.310.980.619.534.000 atau 92,67% dengan rata-rata pendapatan daerah sebesar Rp.11.960.793.059.000. Dari uraian ini rata-rata pendapatan provinsi kepulauan hanya 25,71% dari rata-rata pendapatan provinsi daratan. Data ini menunjukkan ketimpangan pendapatan antara daerah kepulauan dengan daratan.

Dari pembiayaan daerah delapan provinsi kepulauan sebesar Rp.1.471.610.861.000 atau 4,16% dengan rata-rata sebesar Rp. Rp.183.951.358.000, sedangkan provinsi daratan dengan total pembiayaan Rp.33.877.101.262.000 atau 95,84% dengan rata-rata Rp.1.303.350.049.000. Ketimpangan anggaran ini dapat dilihat dari rata-rata pendapatan provinsi kepulauan hanya 14,11% dari rata-rata pendapatan provinsi daratan. Secara lebih rinci kondisi keuangan provinsi di Indonesia tahun 2018 ada pada tabel berikut.

Tabel 4.4
Realisasi Penerimaan Pemerintah Provinsi Se Indonesia
Menurut Jenis Penerimaan (Ribu Rupiah) Tahun 2018

No	Jenis Penerimaan	Provinsi Se Indonesia	Provinsi Kepulauan			Provinsi Daratan		
			Total	Rata-rata	%	Total	Rata-rata	%
A	Pendapatan Daerah	335,585,811,291	24,605,191,757	3,075,648,970	7.33	310,980,619,534	11,960,793,059	92.67
1	PAD	158,721,480,199	7,808,587,813	976,073,477	4.92	150,912,892,386	5,804,342,015	95.08
1	Pajak Daerah	136,095,291,940	6,395,081,380	799,385,173	4.70	129,700,210,560	4,988,469,637	95.30
1.2	Retribusi Daerah	1,581,850,373	549,431,903	68,678,988	34.73	1,032,418,470	39,708,403	65.27
1.3	Hasil Perusahaan Milik Daerah & Pengelolaan Kekayaan Negara yang Dipisahkan	3,647,165,336	320,751,512	40,093,939	8.79	3,326,413,824	127,938,993	91.21
1.4	Lain PAD Yang Sah	17,397,172,550	885,498,293	110,687,287	5.09	16,511,674,257	635,064,395	94.91
2	Dana Perimbangan	152,285,491,118	18,357,762,268	2,294,720,284	12.05	133,927,728,850	5,151,066,494	87.95
2.1	DBH Pajak	24,672,298,504	620,912,227	77,614,028	2.52	24,051,386,277	925,053,318	97.48
2.2	DBH SDA	10,457,854,069	897,940,760	112,242,595	8.59	9,559,913,309	367,688,973	91.41
2.3	DAU	56,606,500,497	11,539,117,760	1,442,389,720	20.38	45,067,382,737	1,733,360,875	79.62
2.4	DAK	60,548,838,048	7,877,524,689	984,690,586	13.01	52,671,313,359	2,025,819,745	86.99
3	Lain Lain Pendapatan Sah	24,578,839,974	164,088,508	20,511,064	0.46	35,194,623,615	1,353,639,370	99.54
B	Pembiayaan Daerah	35,358,712,123	1,471,610,861	183,951,358	4.16	33,887,101,262	1,303,350,049	95.84
	Total	370,944,523,414	30,379,783,618	3,797,472,952	8.19	340,564,739,796	13,098,643,838	91.81

Sumber : BPS, Statistik Keuangan Pemerintah Provinsi 2016-2020, Olahan tahun 2021

Pada tahun 2019 juga terjadi ketimpangan anggaran antara daerah kepulauan dan daratan di Indonesia, hal ini dapat dilihat dari aspek penerimaan daerah. Secara keseluruhan total penerimaan provinsi se Indonesia sebesar Rp. 396.055.585.953.000 dengan rincian total penerimaan provinsi kepulauan sebesar Rp.32.896.960.339.000 atau 8,31% dengan rata-rata Rp.4.112.120.050.000, sedangkan total penerimaan provinsi daratan sebesar Rp.363.158.625.554.000 atau 91,67% dengan rata-rata Rp.13.967.639.444.000. Berdasarkan data ini rata-rata penerimaan provinsi kepulauan hanya 29,44% dari rata-rata penerimaan provinsi daratan.

Secara lebih rinci kondisi penerimaan daerah tahun 2019 terdiri dari pendapatan daerah dan pembiayaan daerah. Untuk provinsi kepulauan se Indonesia dengan total pendapatan Rp.27.542.170.621.000 atau 7,70% dari total pendapatan daerah di Indonesia, dengan rata-rata pendapatan daerah sebesar Rp.3.442.771.328.000, sedangkan total pendapatan daerah provinsi daratan sebesar Rp.330.017.469.995.000 atau 92,30% dengan rata-rata pendapatan daerah sebesar Rp.12.692.979.615.000. Dari uraian ini rata-rata pendapatan provinsi kepulauan hanya 27,12% dari rata-rata pendapatan provinsi daratan. Data ini menunjukkan ketimpangan pendapatan antara daerah kepulauan dengan daratan.

Dari pembiayaan daerah delapan provinsi kepulauan sebesar Rp.1.820.689.778.000 atau 4,73% dengan rata-rata sebesar Rp.227.586.222.000, sedangkan provinsi daratan dengan total pembiayaan Rp.36.675.255.559.000 atau 95,27% dengan rata-rata Rp.1.410.586.752.000. Ketimpangan anggaran ini dapat dilihat dari rata-rata pendapatan provinsi kepulauan hanya 16,13% dari rata-rata pendapatan provinsi daratan. Secara lebih rinci kondisi keuangan provinsi di Indonesia tahun 2019 ada pada tabel berikut.

Tabel 4.5
Realisasi Penerimaan Pemerintah Provinsi Se Indonesia
Menurut Jenis Penerimaan (Ribuan Rupiah) Tahun 2019

No	Jenis Penerimaan	Provinsi Se Indonesia	Provinsi Kepulauan			Provinsi Daratan		
			Total	Rata-rata	%	Total	Rata-rata	%
A	Pendapatan Daerah	357,559,640,616	27,542,170,621	3,442,771,328	7.70	330,017,469,995	12,692,979,615	92.30
1	PAD	169,993,478,633	8,132,662,266	1,016,582,783	4.78	161,860,816,367	6,225,416,014	95.22
1	Pajak Daerah	144,039,477,959	6,854,191,399	856,773,925	4.76	137,185,286,560	5,276,357,175	95.24
1.2	Retribusi Daerah	1,773,258,727	595,010,288	74,376,286	33.55	1,178,248,439	45,317,248	66.45
1.3	Hasil Perusahaan Milik Daerah & Pengelolaan Kekayaan Negara yang Dipisahkan	4,265,866,248	333,582,229	41,697,779	7.82	3,932,284,019	151,241,693	92.18
1.4	Lain PAD Yang Sah	19,914,875,699	1,058,999,765	132,374,971	5.32	18,855,875,934	725,225,997	94.68
2	Dana Perimbangan	159,262,926,416	19,536,181,374	2,442,022,672	12.27	139,726,745,042	5,374,105,579	87.73
2.1	DBH Pajak	19,350,728,359	443,766,067	55,470,758	2.29	18,906,962,292	727,190,857	97.71
2.2	DBH SDA	14,976,063,612	1,107,342,000	138,417,750	7.39	13,868,721,612	533,412,370	92.61
2.3	DAU	58,691,805,994	11,823,148,073	1,477,893,509	20.14	46,868,657,921	1,802,640,689	79.86
2.4	DAK	66,244,328,451	8,742,399,211	1,092,799,901	13.20	57,501,929,240	2,211,612,663	86.80
3	Lain Lain Pendapatan Sah	28,303,235,567	436,853,004	54,606,626	1.13	38,059,092,333	1,463,811,244	98.87
B	Pembiayaan Daerah	38,495,945,337	1,820,689,778	227,586,222	4.73	36,675,255,559	1,410,586,752	95.27
	Total	396,055,585,953	32,896,960,399	4,112,120,050	8.31	363,158,625,554	13,967,639,444	91.69

Sumber : BPS, Statistik Keuangan Pemerintah Provinsi 2016-2020, Olahan tahun 2021

Pada tahun 2020 juga terjadi ketimpangan anggaran antara daerah kepulauan dan daratan di Indonesia, hal ini dapat dilihat dari aspek penerimaan daerah. Secara keseluruhan total penerimaan provinsi se Indonesia sebesar Rp. 407.167.366.629.000 dengan rincian total penerimaan provinsi kepulauan sebesar Rp.35.517.752.417.000 atau 8,72% dengan rata-rata Rp.4.439.719.052.000, sedangkan total penerimaan provinsi daratan sebesar Rp.371.649.614.212.000 atau 91,28% dengan rata-rata Rp.14.294.215.931.000. Berdasarkan data ini rata-rata penerimaan provinsi kepulauan hanya 31,05% dari rata-rata penerimaan provinsi daratan.

Secara lebih rinci kondisi penerimaan daerah tahun 2020 terdiri dari pendapatan daerah dan pembiayaan daerah. Untuk provinsi kepulauan se Indonesia dengan total pendapatan Rp.32.175.115.265.000 atau 8,43% dari total pendapatan daerah di Indonesia, dengan rata-rata pendapatan daerah sebesar Rp.4.021.889.408.000, sedangkan total pendapatan daerah provinsi daratan sebesar Rp.349.425.059.165.000 atau 91,57% dengan rata-rata pendapatan daerah sebesar Rp.13.439.425.353.000. Dari uraian ini rata-rata pendapatan provinsi kepulauan hanya 29,92% dari rata-rata pendapatan provinsi daratan. Data ini menunjukkan ketimpangan pendapatan antara daerah kepulauan dengan daratan.

Dari pembiayaan daerah delapan provinsi kepulauan sebesar Rp.3.342.637.152.000 atau 13,23% dengan rata-rata sebesar Rp.417.829.644.000, sedangkan provinsi daratan dengan total pembiayaan Rp.21.924.555.047.000 atau 86,77% dengan rata-rata Rp.843.252.117.000. Ketimpangan anggaran ini dapat dilihat dari rata-rata pendapatan provinsi kepulauan hanya 49,54% dari rata-rata pendapatan provinsi daratan. Secara lebih rinci kondisi keuangan provinsi di Indonesia tahun 2020 ada pada tabel berikut.

Tabel 4.6
Realisasi Penerimaan Pemerintah Provinsi Se Indonesia
Menurut Jenis Penerimaan (Ribu Rupiah) Tahun 2020

No	Jenis Penerimaan	Provinsi Se Indonesia	Provinsi Kepulauan			Provinsi Daratan		
			Total	Rata-rata	%	Total	Rata-rata	%
A	Pendapatan Daerah	381,600,174,430	32,175,115,265	4,021,889,408	8.43	349,425,059,165	13,439,425,353	91.57
1	PAD	183,196,758,077	9,107,064,110	1,138,383,014	4.97	174,089,693,967	6,695,757,460	95.03
1	Pajak Daerah	157,267,369,388	7,260,683,000	907,585,375	4.62	150,006,686,388	5,769,487,938	95.38
1.2	Retribusi Daerah	2,040,156,535	801,648,262	100,206,033	39.29	1,238,508,273	47,634,934	60.71
1.3	Hasil Perusahaan Milik Daerah & Pengelolaan Kekayaan Negara yang Dipisahkan	4,342,331,768	381,606,019	47,700,752	8.79	3,960,725,749	152,335,606	91.21
1.4	Lain PAD Yang Sah	19,546,900,386	981,159,469	122,644,934	5.02	18,565,740,917	714,066,958	94.98
2	Dana Perimbangan	170,828,006,345	19,736,372,187	2,467,046,523	11.55	151,091,634,158	5,811,216,698	88.45
2.1	DBH Pajak	27,613,522,333	623,605,778	77,950,722	2.26	26,989,916,555	1,038,073,714	97.74
2.2	DBH SDA	10,127,526,268	725,318,322	90,664,790	7.16	9,402,207,946	361,623,383	92.84
2.3	DAU	58,095,306,294	11,894,160,761	1,486,770,095	20.47	46,201,145,533	1,776,967,136	79.53
2.4	DAK	74,991,651,450	9,289,698,020	1,161,212,253	12.39	65,701,953,430	2,526,998,209	87.61
3	Lain Lain Pendapatan Sah	27,575,410,008	535,268,274	66,908,534	2.12	24,731,923,925	951,227,843	97.88
B	Pembiayaan Daerah	25,267,192,199	3,342,637,152	417,829,644	13.23	21,924,555,047	843,252,117	86.77
	Total	407,167,366,629	35,517,752,417	4,439,719,052	8.72	371,649,614,212	14,294,215,931	91.28

Sumber : BPS, Statistik Keuangan Pemerintah Provinsi 2017-2020, Olahan tahun 2021

Dari pembahasan sebelumnya tergambar ketimpangan penerimaan daerah di Indonesia sepanjang tahun 2016-2020, secara spesifik pada alokasi DAU antara daerah kepulauan dengan daerah daratan di Indonesia. Pada tahun 2016 secara keseluruhan ada sebanyak Rp.38.538.077.004.000 DAU di Indonesia. Dari alokasi DAU tersebut sebanyak Rp.8.886.776.707.000 atau 23,06% dan Rp.29.651.300.297.000 atau 76,94%. Total DAU yang diterima provinsi kepulauan tahun 2016 hanya 29,97% dari total DAU yang diterima provinsi daratan.

Pada tahun 2017 secara keseluruhan ada sebanyak Rp.55.763.530.032.000 DAU di Indonesia. Dari alokasi DAU tersebut sebanyak Rp.11.137.416.511.000 atau 19,97% dan Rp.44.626.113.521.000 atau 80,03%. Total DAU yang diterima provinsi kepulauan tahun 2017 hanya 24,95% dari total DAU yang diterima provinsi daratan. Tahun 2018 secara keseluruhan ada sebanyak Rp.56.606.500.497.000 DAU. Dari alokasi DAU tersebut sebanyak Rp.11.539.117.760.000 atau 20,38% dan Rp.45.067.382.737.000 atau 79,62%. Total DAU yang diterima provinsi kepulauan tahun 2018 hanya 25,60% dari total DAU yang diterima provinsi daratan. Sedangkan Tahun 2019 secara keseluruhan ada sebanyak Rp. 58.691.805.994.000 DAU. Dari alokasi DAU tersebut sebanyak Rp.11.823.148.073.000 atau 20,14% dan Rp. 46.868.657.921.000 atau 79,86%. Total DAU yang diterima provinsi kepulauan tahun 2019 hanya 25,22% dari total DAU yang diterima provinsi daratan. Terakhir tahun 2020 secara keseluruhan ada sebanyak Rp.58.095.306.294.000 DAU. Dari alokasi DAU tersebut sebanyak Rp.11.894.160.761.000 atau 20,47% dan Rp.46.201.145.533.000 atau 79,53%. Total DAU yang diterima provinsi kepulauan tahun 2020 hanya 25,74% dari total DAU yang diterima provinsi daratan. Secara terperinci ada pada tabel berikut.

Tabel 4.7
Kondisi Dana Alokasi Umum (Ribu Rupiah) Tahun 2017-2020

No	Uraian	Tahun 2016		Tahun 2017		Tahun 2018		Tahun 2019		Tahun 2020	
		Jumlah	%	Jumlah	%	Jumlah	%	Jumlah	%	Jumlah	%
1	Dau Provinsi Kepulauan	Rp 8,886,776	23.06	Rp 11,137,416,511	19.97	Rp 11,539,117,760	20.38	Rp 11,823,148,073	20.14	Rp 11,894,160,761	20.47
2	DAU Provinsi Daratan	Rp 29,651,300,297	76.94	Rp 44,626,113,521	80.03	Rp 45,067,382,737	79.62	Rp 46,868,657,921	79.86	Rp 46,201,145,533	79.53
3	Dau Seluruh Provinsi	Rp 38,538,077,004	100	Rp 55,763,530,032	100	Rp 56,606,500,497	100	Rp 58,691,805,994	100	Rp 58,095,306,294	100

Sumber : BPS, Statistik Keuangan Pemerintah Provinsi 2017-2020, Olahan tahun 2021

4.2.2. Ketimpangan Anggaran di Provinsi Kepulauan Riau

Provinsi Kepulauan Riau dibentuk berdasarkan UU No 25 Tahun 2002 Tentang Pembentukan Provinsi Kepulauan Riau, hingga saat ini sudah memasuki usia yang ke-19 tahun. Meskipun terbentuk pada tahun 2002, namun Provinsi Kepulauan Riau baru memiliki keuangan daerah sejak tahun 2004, karena pada tahun 2003 keuangannya masih bergabung dengan Provinsi Riau sebagai daerah induk.

Desentralisasi fiskal di Indonesia dilakukan melalui tiga skema yaitu : pertama, DBH melalui dana bagi hasil pajak dan bagi hasil bukan pajak/SDA, kedua DAU dan ketiga DAK. Sejak tahun 2004 Provinsi Kepulauan Riau sudah mendapatkan dana ini. Secara keseluruhan sejak tahun 2004-2020 Provinsi Kepulauan Riau telah menerima dana perimbangan sebesar Rp.23.477.405.386.000 ini hanya 1,80% dari total dana perimbangan sejak tahun 2004-2020 yaitu sebesar Rp.1.301.728.876.885.000.

Pada skema Provinsi Kepulauan Riau telah menerima DBH sebanyak Rp.10.660.168.820.000 atau 2,32% dari total DBH nasional sejak tahun 2004-2020 yaitu sebesar Rp.10.660.168.820.000. Jika dirinci lebih detail DBH melalui dana bagi hasil pajak Provinsi Kepulauan Riau sudah menerima sebesar Rp.3.576.722.604.000 atau 1,22% dari total nasional sejak tahun 2004-2020 yaitu sebesar Rp.293.213.556.879.000. DBH melalui bagi hasil bukan pajak/SDA Provinsi Kepulauan Riau telah menerima dana sebesar Rp.7.083.446.216.000 atau 4,27% dari total nasional sejak tahun 2004-2020 yaitu sebesar Rp.522.775.674.021.000.

Pada skema DAU sejak tahun 2004-2020 Provinsi Kepulauan Riau telah menerima dan sebesar Rp.9.922.060.287.000, atau 1,90% dari total nasional sejak tahun 2004-2020 yaitu sebesar Rp.522.775.674.021.000. Ketiga melalui DAK Provinsi Kepulauan Riau

telah menerima dana sebesar Rp. 2.895.176.279.000 atau 0,91% dari total nasional sebesar Rp.319.896.975.322.000.


Jika dirinci lebih dalam pendapatan Provinsi Kepulauan Riau dari DBH melalui dana bagi hasil pajak terbesar diterima pada tahun 2012 yaitu sebanyak Rp.1.110.423.502.000 dan paling sedikit pada tahun 2016 hanya Rp.23.966.553.000. Sedangkan melalui DBH bagi hasil bukan pajak/SDA terbesar diterima pada tahun 2013 yaitu sebanyak Rp.862.879.432.000 dan yang paling sedikit pada tahun 2004 hanya Rp.24.778.650.000. Dana perimbangan melalui skema DAU terbanyak diterima oleh Provinsi Kepulauan Riau pada tahun 2020 yaitu sebesar Rp.1.206.473.650.000 dan yang paling sedikit pada tahun 2004 hanya Rp.2.713.000.000. Sedangkan sana perimbangan melalui skema DAK terbanyak diterima oleh Provinsi Kepulauan Riau pada tahun 2020 yaitu sebesar Rp.806.088.051.000, dan yang paling sedikit pada tahun 2010 hanya Rp.4.558.900.000, kemudian pada tahun 2004, 2006 dan 2007 Provinsi Kepulauan Riau tidak mendapatkan alokasi DAK.

Tabel 4.8
Dana Perimbangan Provinsi Kepulauan Riau Tahun 2003-2020 (Ribuan Rupiah)

No	Tahun	Nasional				Kepulauan Riau			
		Bagi Hasil Pajak	Bagi Hasil Bukan Pajak/SDA	DAU	DAK	Bagi Hasil Pajak	Bagi Hasil Bukan Pajak/SDA	DAU	DAK
1	2003	Rp6,455,507,085	Rp3,474,809,100	Rp 7,749,515,164	Rp 170,004,454	Rp -	Rp -	Rp -	Rp -
2	2004	Rp7,369,521,193	Rp4,151,944,835	Rp 8,624,205,792	Rp 16,455,093	Rp 62,095,919	Rp 24,778,650	Rp 2,713,000	Rp -
3	2005	Rp8,869,816,934	Rp6,658,425,251	Rp 9,233,416,989	Rp 26,053,060	Rp 95,207,302	Rp104,782,319	Rp 25,963,000	Rp 10,000,000
4	2006	Rp10,280,860,925	Rp8,782,163,818	Rp14,571,373,774	Rp 20,000,000	Rp 124,792,905	Rp546,679,510	Rp 178,330,990	Rp -
5	2007	Rp12,613,150,334	Rp6,646,795,103	Rp16,478,797,524	Rp 775,000,000	Rp 159,814,588	Rp169,192,001	Rp 333,332,994	Rp -
6	2008	Rp14,824,628,954	Rp9,519,681,776	Rp 7,951,467,919	Rp 706,019,736	Rp 174,674,004	Rp 480,931,786	Rp 288,884,858	Rp 5,801,000
7	2009	Rp15,410,020,005	Rp7,177,595,470	Rp18,650,182,966	Rp 1,360,466,000	Rp 193,843,308	Rp 459,146,269	Rp 403,132,480	Rp 20,931,000
8	2010	Rp17,556,536,325	Rp9,896,470,197	Rp19,247,315,618	Rp 819,605,499	Rp 234,376,006	Rp 761,696,229	Rp 310,161,843	Rp 4,558,900
9	2011	Rp16,447,715,087	Rp12,508,737,244	Rp22,553,282,483	Rp1,270,155,725	Rp 217,469,127	Rp 611,786,301	Rp 395,745,542	Rp 21,903,200
10	2012	Rp21,314,535,277	Rp11,969,460,145	Rp 7,381,818,820	Rp1,332,525,148	Rp1,110,423,502		Rp 460,857,807	Rp 23,165,600
11	2013	Rp17,781,418,940	Rp12,299,514,233	Rp30,977,874,897	Rp 1,775,385,277	Rp 198,090,541	Rp 862,879,432	Rp 656,067,610	Rp 36,672,910
12	2014	Rp17,481,607,781	Rp15,406,003,394	Rp34,121,932,565	Rp 1,873,244,771	Rp 203,987,983	Rp 721,284,492	Rp 698,009,318	Rp 41,678,090
13	2015	Rp13,330,307,560	Rp 9,359,409,265	Rp35,288,784,853	Rp 3,610,202,097	Rp 167,100,440	Rp 340,540,412	Rp 695,943,711	Rp 42,537,210
14	2016	Rp22,178,206,076	Rp8,488,357,513	Rp38,538,077,004	Rp44,528,571,272	Rp 23,966,553	Rp 282,046,399	Rp 866,046,399	Rp 76,384,932
15	2017	Rp26,118,682,292	Rp7,416,668,470	Rp55,763,530,032	Rp59,998,473,695	Rp197,995,489	Rp 328,674,173	Rp1,059,822,693	Rp 569,776,571
16	2018	Rp24,672,298,504	Rp10,457,854,069	Rp56,606,500,497	Rp60,548,838,048	Rp 157,690,035	Rp 379,767,968	Rp1,150,516,796	Rp 590,028,178
17	2019	Rp19,350,728,359	Rp14,976,063,612	Rp58,691,805,994	Rp66,244,328,451	Rp 103,447,118	Rp 633,999,918	Rp1,190,057,596	Rp 645,650,637
18	2020	Rp27,613,522,333	Rp10,127,526,268	Rp58,095,306,294	Rp74,991,651,450	Rp151,747,784	Rp 375,260,357	Rp1,206,473,650	Rp806,088,051
Total		Rp299,669,063,964	Rp169,317,479,763	Rp530,525,189,185	Rp320,066,979,776	Rp3,576,722,604	Rp7,083,446,216	Rp9,922,060,287	Rp2,895,176,279

Sumber : BPS, Statistik Keuangan Pemerintah Provinsi, Olahan 2021

Grafik 4.1
Persentase Kenaikan Dana Perimbangan Provinsi Kepulauan Riau
Tahun 2004-2020



Sumber : BPS, Statistik Keuangan Pemerintah Provinsi, Olahan 2021

4.2.2.1. Ketimpangan DBH

Seperti yang sudah dijelaskan sebelumnya bahwa skema DBH melalui dana bagi hasil pajak dan bagi hasil bukan pajak/SDA. Sejak tahun 2004-2020 DBH yang diterima Provinsi Kepulauan Riau bersifat fluktuatif, hanya pada tahun 2006, 2010, 2012, dan 2013 di atas rata-rata nasional. Sepanjang tahun tersebut sebanyak sembilan tahun DBH Provinsi Kepulauan Riau mengalami kenaikan dari tahun sebelumnya, tahun 2010 adalah yang paling tinggi kenaikan DBH yaitu sebesar Rp.343.082.658.000, dari enam tahun DBH yang mengalami penurunan, tertinggi pada tahun 2015 yaitu Rp.417.631.623.000.

Dari rata-rata nasional, DBH Provinsi Kepulauan Riau pada tahun 2013 adalah persentase DBH yang paling tinggi yang didapatkan sepanjang tahun 2004-2020 yaitu sebesar 3,53%, sedangkan DBH tahun 2004 adalah persentase terendah dari rata-rata nasional yang diterima oleh Provinsi Kepulauan Riau yaitu sebesar yaitu 0,75%.

Tabel 4.9
Dana Bagi Hasil Provinsi Kepulauan Riau Tahun 2003-2020 (Ribuan Rupiah)

No	Tahun	Nasional		Kepulauan Riau					
		DBH	Rata-Rata	DBH	Kenaikan Pertahun	%Kenaikan Pertahun	Selisih Rata-Rata Nasional	% Nasional	% Rata- Rata Nasional
1	2003	Rp 9,930,316,185	Rp 331,010,539.50	Rp-	Rp -	0.00	Rp (331,010,540)	0.00	0.00
2	2004	Rp11,521,466,028	Rp 371,660,194.45	Rp 86,874,569	Rp 86,874,569	0.00	Rp (284,785,625)	0.75	23.37
3	2005	Rp15,528,242,185	Rp 470,552,793.48	Rp 199,989,621	Rp 113,115,052	130.21	Rp (270,563,172)	1.29	42.50
4	2006	Rp19,063,024,743	Rp 577,667,416.45	Rp 671,472,415	Rp 471,482,794	279.19	Rp 93,804,999	3.52	116.24
5	2007	Rp19,259,945,437	Rp 583,634,710.21	Rp 329,006,589	Rp (342,465,826)	(34.16)	Rp (254,628,121)	1.71	56.37
6	2008	Rp24,344,310,730	Rp 737,706,385.76	Rp 655,605,790	Rp 326,599,201	268.98	Rp (82,100,596)	2.69	88.87
7	2009	Rp22,587,615,475	Rp 684,473,196.21	Rp 652,989,577	Rp (2,616,213)	(35.38)	Rp (31,483,619)	2.89	95.40
8	2010	Rp27,453,006,522	Rp 831,909,288.55	Rp 996,072,235	Rp 343,082,658	188.06	Rp 164,162,946	3.63	119.73
9	2011	Rp28,956,452,331	Rp 877,468,252.45	Rp 829,255,428	Rp (166,816,807)	(40.04)	Rp (48,212,824)	2.86	94.51
10	2012	Rp33,283,995,422	Rp1,008,605,921.88	Rp1,110,423,502	Rp 281,168,074	182.00	Rp 101,817,580	3.34	110.09
11	2013	Rp30,080,933,173	Rp 911,543,429.48	Rp1,060,969,973	Rp (49,453,529)	(40.37)	Rp 149,426,544	3.53	116.39
12	2014	Rp32,887,611,175	Rp 967,282,681.62	Rp 925,272,475	Rp (135,697,498)	129.46	Rp (42,010,207)	2.81	95.66
13	2015	Rp22,689,716,825	Rp 667,344,612.50	Rp 507,640,852	Rp (417,631,623)	(45.14)	Rp (159,703,761)	2.24	76.07
14	2016	Rp30,666,563,589	Rp 901,957,752.62	Rp 306,012,952	Rp (201,627,900)	230.85	Rp (595,944,801)	1.00	33.93
15	2017	Rp33,535,350,762	Rp 986,333,845.94	Rp 526,669,662	Rp 220,656,710	(210.84)	Rp (459,664,184)	1.57	53.40
16	2018	Rp35,130,152,573	Rp1,033,239,781.56	Rp 537,458,003	Rp 10,788,341	224.56	Rp (495,781,779)	1.53	52.02
17	2019	Rp34,326,791,971	Rp1,009,611,528.56	Rp 737,447,036	Rp 199,989,033	(82.84)	Rp (272,164,493)	2.15	73.04
18	2020	Rp37,741,048,601	Rp1,110,030,841.21	Rp 527,008,141	Rp (210,438,895)	131.84	Rp (583,022,700)	1.40	47.48

Sumber : BPS, Statistik Keuangan Pemerintah Provinsi, Olahan 2021

Sejak tahun 2004-2020 dana bagi hasil pajak yang diterima oleh Provinsi Kepulauan Riau bersifat fluktuatif, selama 17 tahun ada 6 tahun DBH yang diterima oleh Provinsi Kepulauan Riau turun di bandingkan tahunnya. Kenaikan DBH tertinggi pada tahun 2012 sebanyak Rp.892.954.375.000.

Kemudian, jika dibandingkan selisih rata-rata DBH nasional dengan yang diterima Provinsi Kepulauan Riau hanya pada tahun 2012 yang di atas rata-rata dana bagi hasil pajak nasional, dimana rata-rata nasional sebesar Rp.464,528,494.000, sedangkan dana bagi hasil pajak yang diterima Provinsi Kepulauan Riau yaitu sebanyak Rp.1.110.423.502.000 atau 171.92% dari rata-rata nasional.

Dari total nasional, DBH Provinsi Kepulauan Riau pada tahun 2012 adalah persentase DBH yang paling tinggi yang didapatkan sepanjang tahun 2004-2020 yaitu sebesar 5,21%, sedangkan DBH tahun 2016 adalah persentase terendah dibandingkan DBH nasional yang diterima oleh Provinsi Kepulauan Riau yaitu sebesar yaitu 0,11%. Secara lebih detail data ini dapat dilihat tabel berikut.

Tabel 4.10
Dana Bagi Hasil Pajak Provinsi Kepulauan Riau Tahun 2003-2020 (Ribuan Rupiah)

No	Tahun	Jumlah Provinsi	Nasional		Kepulauan Riau					
			Bagi Hasil Pajak	Rata-Rata	Bagi Hasil Pajak	Kenaikan Tahunan	%Kenaikan Tahunan	Selisih Rata-Rata Nasional	% Nasional	% Rata-Rata Nasional
1	2003	30	Rp 6,455,507,085	Rp 215,183,570	Rp -	Rp -	0.00	Rp (215,183,570)	0.00	0.00
2	2004	31	Rp 7,369,521,193	Rp 237,726,490	Rp 62,095,919	Rp 62,095,919	0.00	Rp (175,630,571)	0.84	26.12
3	2005	33	Rp 8,869,816,934	Rp 268,782,331	Rp 95,207,302	Rp 33,111,383	53.32	Rp (173,575,029)	1.07	35.42
4	2006	33	Rp10,280,860,925	Rp 311,541,240	Rp124,792,905	Rp 29,585,603	31.07	Rp (186,748,335)	1.21	40.06
5	2007	33	Rp12,613,150,334	Rp 382,216,677	Rp 159,814,588	Rp 35,021,683	28.06	Rp (222,402,089)	1.27	41.81
6	2008	33	Rp14,824,628,954	Rp 449,231,180	Rp174,674,004	Rp 14,859,416	9.30	Rp (274,557,176)	1.18	38.88
7	2009	33	Rp15,410,020,005	Rp 466,970,303	Rp193,843,308	Rp19,169,304	10.97	Rp (273,126,995)	1.26	41.51
8	2010	33	Rp17,556,536,325	Rp 532,016,252	Rp234,376,006	Rp 40,532,698	20.91	Rp (297,640,246)	1.33	44.05
9	2011	33	Rp16,447,715,087	Rp 498,415,609	Rp217,469,127	Rp (16,906,879)	(7.21)	Rp (280,946,482)	1.32	43.63
10	2012	33	Rp21,314,535,277	Rp 645,895,008	Rp1,110,423,502	Rp 892,954,375	410.61	Rp 464,528,494	5.21	171.92
11	2013	33	Rp17,781,418,940	Rp 538,830,877	Rp 198,090,541	Rp (912,332,961)	(82.16)	Rp (340,740,336)	1.11	36.76
12	2014	34	Rp17,481,607,781	Rp 514,164,935	Rp 203,987,983	Rp 5,897,442	2.98	Rp (310,176,952)	1.17	39.67
13	2015	34	Rp13,330,307,560	Rp 392,067,869	Rp167,100,440	Rp (36,887,543)	(18.08)	Rp (224,967,429)	1.25	42.62
14	2016	34	Rp22,178,206,076	Rp 652,300,179	Rp 23,966,553	Rp (143,133,887)	(85.66)	Rp (628,333,626)	0.11	3.67
15	2017	34	Rp26,118,682,292	Rp 768,196,538	Rp 197,995,489	Rp 174,028,936	726.13	Rp (570,201,049)	0.76	25.77
16	2018	34	Rp24,672,298,504	Rp 725,655,838	Rp 157,690,035	Rp (40,305,454)	(20.36)	Rp (567,965,803)	0.64	21.73
17	2019	34	Rp19,350,728,359	Rp 569,139,069	Rp103,447,118	Rp (54,242,917)	(34.40)	Rp (465,691,951)	0.53	18.18
18	2020	34	Rp27,613,522,333	Rp 812,162,422	Rp 151,747,784	Rp 48,300,666	46.69	Rp (660,414,638)	0.55	18.68

Sumber : BPS, Statistik Keuangan Pemerintah Provinsi, Olahan 2021

Sejak tahun 2004-2020 dana bagi hasil bukan pajak/SDA yang diterima oleh Provinsi Kepulauan Riau bersifat fluktuatif, selama 17 tahun ada 7 tahun dana bagi hasil bukan pajak/SDA yang diterima oleh Provinsi Kepulauan Riau turun di bandingkan tahunnya. Kenaikan dana bagi hasil bukan pajak/SDA tertinggi pada tahun 2006 sebanyak Rp.441.897.191.000.

Kemudian, jika dibandingkan selisih rata-rata dana bagi hasil bukan pajak/SDA nasional dengan yang diterima Provinsi Kepulauan Riau sebanyak 13 tahun selalu berada di atas rata-rata nasional, selisih tertinggi pada tahun 2013, nasional, dimana rata-rata nasional sebesar Rp.372.712.553.000, sedangkan DBH yang diterima Provinsi Kepulauan Riau yaitu sebanyak Rp.862.879.432.000 atau 231,71% dari rata-rata nasional.

Dari total nasional, dana bagi hasil bukan pajak/SDA Provinsi Kepulauan Riau pada tahun 2010 adalah persentase dana bagi hasil bukan pajak/SDA yang paling tinggi yang didapatkan sepanjang tahun 2004-2020 yaitu sebesar 7,70%, sedangkan DBH tahun 2012 adalah terendah dibandingkan dana bagi hasil bukan pajak/SDA nasional yang diterima oleh Provinsi Kepulauan Riau, karena pada tahun tersebut tidak mendapatkan alokasi dana bagi hasil bukan pajak/SDA. Secara lebih detail data ini dapat dilihat tabel berikut.

Tabel 4.11
Dana Bagi Hasil Bukan Pajak/SDA Provinsi Kepulauan Riau Tahun 2003-2020 (Ribu Rupiah)

No	Tahun	Jumlah Provinsi	Nasional		Kepulauan Riau					
			Bagi Hasil Bukan Pajak/SDA	Rata-Rata	Bagi Hasil Bukan Pajak/SDA	Kenaikan Pertahun	%Kenaikan Pertahun	Selisih Rata-Rata Nasional	% Nasional	% Rata-Rata Nasional
1	2003	30	Rp 3,474,809,100	Rp 115,826,970	Rp -	Rp -	0.00	Rp(115,826,970)	0.00	0.00
2	2004	31	Rp 4,151,944,835	Rp 133,933,704	Rp 24,778,650	Rp 24,778,650	0.00	Rp(109,155,054)	0.60	18.50
3	2005	33	Rp 6,658,425,251	Rp 201,770,462	Rp104,782,319	Rp 80,003,669	322.87	Rp (96,988,143)	1.57	51.93
4	2006	33	Rp 8,782,163,818	Rp 266,126,176	Rp546,679,510	Rp441,897,191	421.73	Rp 280,553,334	6.22	205.42
5	2007	33	Rp 6,646,795,103	Rp 201,418,033	Rp169,192,001	Rp(377,487,509)	(69.05)	Rp (32,226,032)	2.55	84.00
6	2008	33	Rp 9,519,681,776	Rp 288,475,205	Rp480,931,786	Rp 311,739,785	184.25	Rp 192,456,581	5.05	166.72
7	2009	33	Rp 7,177,595,470	Rp 217,502,893	Rp459,146,269	Rp (21,785,517)	(4.53)	Rp 241,643,376	6.40	211.10
8	2010	33	Rp 9,896,470,197	Rp 299,893,036	Rp761,696,229	Rp 302,549,960	65.89	Rp 461,803,193	7.70	253.99
9	2011	33	Rp12,508,737,244	Rp 379,052,644	Rp611,786,301	Rp(149,909,928)	(19.68)	Rp 232,733,657	4.89	161.40
10	2012	33	Rp 11,969,460,145	Rp 362,710,913		Rp (611,786,301)	(100.00)	Rp(362,710,913)	0.00	0.00
11	2013	33	Rp 12,299,514,233	Rp 372,712,553	Rp862,879,432	Rp 862,879,432	0.00	Rp 490,166,879	7.02	231.51
12	2014	34	Rp 15,406,003,394	Rp 453,117,747	Rp721,284,492	Rp (141,594,940)	(16.41)	Rp 268,166,745	4.68	159.18
13	2015	34	Rp 9,359,409,265	Rp 275,276,743	Rp340,540,412	Rp (380,744,080)	(52.79)	Rp 65,263,669	3.64	123.71
14	2016	34	Rp 8,488,357,513	Rp 249,657,574	Rp282,046,399	Rp (58,494,013)	(17.18)	Rp 32,388,825	3.32	112.97
15	2017	34	Rp 7,416,668,470	Rp 218,137,308	Rp328,674,173	Rp 46,627,774	16.53	Rp 110,536,865	4.43	150.67
16	2018	34	Rp 10,457,854,069	Rp 307,583,943	Rp379,767,968	Rp 51,093,795	15.55	Rp 72,184,025	3.63	123.47
17	2019	34	Rp 14,976,063,612	Rp 440,472,459	Rp633,999,918	Rp 254,231,950	66.94	Rp193,527,459	4.23	143.94
18	2020	34	Rp 10,127,526,268	Rp 297,868,420	Rp375,260,357	Rp (258,739,561)	(40.81)	Rp 77,391,937	3.71	125.98

Sumber : BPS, Statistik Keuangan Pemerintah Provinsi, Olahan 2021

4.2.2.2. Ketimpangan DAU

Sejak tahun 2004-2020 DAU yang diterima oleh Provinsi Kepulauan Riau bersifat fluktuatif, selama 17 tahun ada 3 tahun dana bagi hasil bukan pajak/SDA yang diterima oleh Provinsi Kepulauan Riau turun di bandingkan tahunnya yaitu tahun 2008, 2010 dan 2015. Kemudian sebanyak 14 tahun DAU yang diterima Provinsi Kepulauan Riau mengalami kenaikan, dimana yang tertinggi pada tahun 2013 sebanyak Rp.195.209.803.000

Kemudian, jika dibandingkan selisih rata-rata DAU nasional dengan yang diterima Provinsi Kepulauan Riau seluruhnya selama 17 tahun selalu berada di bawah rata-rata nasional, selisih tertinggi pada tahun 2017 yaitu sebesar Rp.580.281.131.000, dimana rata-rata nasional sebesar Rp.1.640.103.824.000, sedangkan DBH yang diterima Provinsi Kepulauan Riau yaitu sebanyak Rp.1.059.822.693.000.

Dari total nasional, DAU Provinsi Kepulauan Riau pada tahun 2016 adalah persentase dana bagi hasil bukan pajak/SDA yang paling tinggi yang didapatkan sepanjang tahun 2004-2020 yaitu sebesar 2,25%, sedangkan DAU tahun 2003 adalah terendah dibandingkan DAU nasional yang diterima oleh Provinsi Kepulauan Riau yaitu hanya 0,03% dari DAU nasional. Secara lebih detail data ini dapat dilihat tabel berikut.

Tabel 4.12
Dana Alokasi Umum Provinsi Kepulauan Riau Tahun 2003-2020 (Ribu Rupiah)

No	Tahun	Jumlah Provinsi	Nasional		Kepri					
			DAU	Rata-Rata	DAU	Kenaikan Tahunan	%Kenaikan Tahunan	Selisih Rata-Rata Nasional	% Nasional	% Rata-Rata Nasional
1	2003	30	Rp7,749,515,164	Rp258,317,172	Rp -	Rp -	0.00	Rp(258,317,172)	0.00	0.00
2	2004	31	Rp8,624,205,792	Rp278,200,187	Rp 2,713,000	Rp2,713,000	0.00	Rp(275,487,187)	0.03	0.98
3	2005	33	Rp9,233,416,989	Rp279,800,515	Rp25,963,000	Rp23,250,000	856.98	Rp(253,837,515)	0.28	9.28
4	2006	33	Rp14,571,373,774	Rp441,556,781	Rp178,330,990	Rp152,367,990	586.87	Rp(263,225,791)	1.22	40.39
5	2007	33	Rp16,478,797,524	Rp499,357,501	Rp333,332,994	Rp155,002,004	86.92	Rp(166,024,507)	2.02	66.75
6	2008	33	Rp17,951,467,919	Rp543,983,876	Rp288,884,858	Rp(44,448,136)	(13.33)	Rp(255,099,018)	1.61	53.11
7	2009	33	Rp18,650,182,966	Rp565,157,060	Rp403,132,480	Rp114,247,622	39.55	Rp(162,024,580)	2.16	71.33
8	2010	33	Rp19,247,315,618	Rp583,251,988	Rp310,161,843	Rp(92,970,637)	(23.06)	Rp(273,090,145)	1.61	53.18
9	2011	33	Rp22,553,282,483	Rp683,432,803	Rp395,745,542	Rp85,583,699	27.59	Rp(287,687,261)	1.75	57.91
10	2012	33	Rp27,381,818,820	Rp829,752,085	Rp460,857,807	Rp65,112,265	16.45	Rp(368,894,278)	1.68	55.54
11	2013	33	Rp30,977,874,897	Rp938,723,482	Rp656,067,610	Rp195,209,803	42.36	Rp(282,655,872)	2.12	69.89
12	2014	34	Rp34,121,932,565	Rp1,003,586,252	Rp698,009,318	Rp41,941,708	6.39	Rp(305,576,934)	2.05	69.55
13	2015	34	Rp35,288,784,853	Rp1,037,905,437	Rp 695,943,711	Rp (2,065,607)	(0.30)	Rp(341,961,726)	1.97	67.05
14	2016	34	Rp38,538,077,004	Rp1,133,472,853	Rp 866,046,399	Rp170,102,688	24.44	Rp(267,426,454)	2.25	76.41
15	2017	34	Rp55,763,530,032	Rp1,640,103,824	Rp1,059,822,693	Rp193,776,294	22.37	Rp(580,281,131)	1.90	64.62
16	2018	34	Rp56,606,500,497	Rp1,664,897,073	Rp1,150,516,796	Rp 90,694,103	8.56	Rp(514,380,277)	2.03	69.10
17	2019	34	Rp58,691,805,994	Rp1,726,229,588	Rp1,190,057,596	Rp 39,540,800	3.44	Rp536,171,992)	2.03	68.94
18	2020	34	Rp58,095,306,294	Rp1,708,685,479	Rp1,206,473,650	Rp 16,416,054	1.38	Rp(502,211,829)	2.08	70.61

Sumber : BPS, Statistik Keuangan Pemerintah Provinsi, Olahan 2021

4.2.2.3. Ketimpangan DAK

Sejak tahun 2004-2020 DAK yang diterima oleh Provinsi Kepulauan Riau bersifat fluktuatif, selama 17 tahun ada 3 tahun DAK yang diterima oleh Provinsi Kepulauan Riau turun dibandingkan tahun 2006, 2007, dan 2010. Kemudian sebanyak 14 tahun DAK yang diterima Provinsi Kepulauan Riau mengalami kenaikan, dimana yang tertinggi pada tahun 2017 sebanyak Rp.493.391.639.000.

Kemudian, jika dibandingkan selisih rata-rata DAK nasional dengan yang diterima Provinsi Kepulauan Riau selama 17 tahun, hanya pada tahun 2006 di atas rata-rata nasional, selain itu selalu di bawah rata-rata DAK nasional, selisih tertinggi pada tahun 2020 yaitu sebesar Rp.1.399.548.756.000, dimana rata-rata nasional sebesar Rp.2.205.636.807.000, sedangkan DAK yang diterima Provinsi Kepulauan Riau yaitu sebanyak Rp. 806.088.051.000.

Dari total nasional, DAK Provinsi Kepulauan Riau pada tahun 2005 adalah persentase DAK yang paling tinggi yang didapatkan sepanjang tahun 2004-2020 yaitu sebesar 38,38%, sedangkan DAK tahun 2004, 2006 dan 2007 adalah terendah, karena Provinsi Kepulauan Riau tidak menerima DAK. Secara lebih detail data ini dapat dilihat tabel berikut.

Tabel 4.13
Dana Alokasi Khusus Provinsi Kepulauan Riau Tahun 2003-2020 (Ribu Rupiah)

No	Tahun	Jumlah Provinsi	Nasional		Kepulauan Riau					
			DAK	Rata-Rata	DAK	Kenaikan Tahunan	%Kenaikan Tahunan	Selisih Rata-Rata Nasional	% Nasional	% Rata-Rata Nasional
1	2003	30	Rp 170,004,454	Rp 5,666,815.13	Rp -	Rp -	0.00	Rp (5,666,815)	0.00	0.00
2	2004	31	Rp16,455,093	Rp 530,809.45	Rp -	Rp -	0.00	Rp (530,809)	0.00	0.00
3	2005	33	Rp 26,053,060	Rp 789,487	Rp10,000,000	Rp10,000,000	0.00	Rp 9,210,513	38.38	1,266.65
4	2006	33	Rp 20,000,000	Rp 606,061	Rp -	Rp(10,000,000)	0.00	Rp (606,061)	0.00	0.00
5	2007	33	Rp 775,000,000	Rp 23,484,848	Rp -	Rp -	0.00	Rp (23,484,848)	0.00	0.00
6	2008	33	Rp 706,019,736	Rp 21,394,537	Rp 5,801,000	Rp 5,801,000	0.00	Rp (15,593,537)	0.82	27.11
7	2009	33	Rp 1,360,466,000	Rp 41,226,242	Rp20,931,000	Rp 15,130,000	260.82	Rp (20,295,242)	1.54	50.77
8	2010	33	Rp 819,605,499	Rp 24,836,530	Rp 4,558,900	Rp(16,372,100)	(78.22)	Rp (20,277,630)	0.56	18.36
9	2011	33	Rp 1,270,155,725	Rp 38,489,567	Rp21,903,200	Rp 17,344,300	380.45	Rp (16,586,367)	1.72	56.91
10	2012	33	Rp 1,332,525,148	Rp 40,379,550	Rp23,165,600	Rp1,262,400	5.76	Rp (17,213,950)	1.74	57.37
11	2013	33	Rp 1,775,385,277	Rp 53,799,554	Rp36,672,910	Rp13,507,310	58.31	Rp (17,126,644)	2.07	68.17
12	2014	34	Rp 1,873,244,771	Rp 55,095,434	Rp41,678,090	Rp 5,005,180	13.65	Rp (13,417,344)	2.22	75.65
13	2015	34	Rp3,610,202,097	Rp 106,182,415	Rp42,537,210	Rp 859,120	2.06	Rp (63,645,205)	1.18	40.06
14	2016	34	R44,528,571,272	Rp1,309,663,861	Rp76,384,932	Rp 33,847,722	79.57	Rp(1,233,278,929)	0.17	5.83
15	2017	34	Rp59,998,473,695	Rp1,764,660,991	Rp569,776,571	Rp493,391,639	645.93	Rp(1,194,884,420)	0.95	32.29
16	2018	34	Rp60,548,838,048	Rp 1,780,848,178	Rp590,028,178	Rp20,251,607	3.55	Rp(1,190,820,000)	0.97	33.13
17	2019	34	Rp66,244,328,451	Rp 1,948,362,602	Rp645,650,637	Rp 55,622,459	9.43	Rp(1,302,711,965)	0.97	33.14
18	2020	34	Rp74,991,651,450	Rp 2,205,636,807	Rp806,088,051	Rp160,437,414	24.85	Rp(1,399,548,756)	1.07	36.55

Sumber : BPS, Statistik Keuangan Pemerintah Provinsi, Olahan 2021

4.3. Ketimpangan Bidang Pendidikan

Ketimpangan lain antara provinsi kepulauan dengan daratan juga dapat dilihat dari ketersediaan infrastruktur dasar bidang pendidikan dan kesehatan. Fasilitas sekolah mulai dari pendidikan anak usia dini hingga perguruan tinggi. Rata-rata ketersediaan infrastruktur pendidikan daerah kepulauan semuanya di bawah rata-rata nasional dan jauh dari rata-rata 26 provinsi daratan di Indonesia. Misalnya untuk jenjang TK rata-rata ketersediaan nasional sebanyak 2648,38 unit, di daerah kepulauan hanya 1135,88 unit, sedangkan di provinsi daratan mencapai angka 3113,77 unit. Untuk jenjang RA rata-rata ketersediaan nasional sebanyak 191,13 unit, di daerah kepulauan hanya 886,74 unit, sedangkan di provinsi daratan mencapai angka 1100,77 unit.

Pada tingkat SD rata-rata ketersediaan nasional sebanyak 4371,06 unit, di daerah kepulauan hanya 2227,38 unit, sedangkan di provinsi daratan mencapai angka 5030,65 unit. Pada tingkat MI rata-rata ketersediaan nasional sebanyak 757,56 unit, di daerah kepulauan hanya 208,50 unit, sedangkan di provinsi daratan mencapai angka 926,50 unit.

Ketimpangan juga terjadi untuk jenjang pendidikan yang lainnya, pada tingkat SMP rata-rata ketersediaan nasional sebanyak 1192,82 unit, di daerah kepulauan hanya 679,63 unit, sedangkan di provinsi daratan mencapai angka 1350,73 unit. Pada jenjang MTS rata-rata ketersediaan nasional sebanyak 539,74 unit, di daerah kepulauan hanya 212,50 unit, sedangkan di provinsi daratan mencapai angka 640,42 unit.

Pada jenjang SMA rata-rata ketersediaan nasional sebanyak 407,44 sekolah, di daerah kepulauan hanya 262,63 sekolah, sedangkan di provinsi daratan mencapai angka 452 sekolah, begitu juga untuk SMK rata-rata nasional ketersediaan infrastrukturnya 414,03 unit, di


daerah kepulauan hanya 171,13 unit, sedangkan di daerah daratan mencapai angka 488,77 unit. Pada tingkat MA rata-rata ketersediaan nasional sebanyak 264,03 sekolah, di daerah kepulauan hanya 124,88 sekolah, sedangkan di provinsi daratan mencapai angka 306,85 sekolah. Ketimpangan juga terjadi di tingkat perguruan tinggi, dimana rata-rata ketersediaan nasional sebanyak 93,12 unit, di daerah kepulauan hanya 38,50 unit, sedangkan di provinsi daratan mencapai angka 109,92 unit. Secara lebih detail ada pada tabel berikut.

Tabel 4.14
Banyaknya Sekolah di Provinsi Kepulauan

No	Provinsi	TK	RA	SD	MI	SMP	MTS	SMA	SMK	MA	PT
1	Kep. Bangka Belitung	373	52	822	32	218	48	69	58	29	19
2	Kep. Riau	637	179	963	67	386	66	143	109	40	34
3	Nusa Tenggara Barat	1911	644	3234	857	964	883	324	317	559	54
4	Nusa Tenggara Timur	1399	129	5158	175	1751	98	550	292	46	59
5	Sulawesi Utara	1547	166	2215	92	183	74	226	184	43	54
6	Sulawesi Tenggara	1906	218	2324	172	767	233	297	157	130	40
7	Maluku	682	74	1793	143	675	138	282	113	69	30
8	Maluku Utara	632	67	1310	130	493	160	210	139	83	18
Provinsi Kepulauan		9087	17165	17819	1668	5437	19059	81673	345751	146467 7	6204459
Rata-Rata Provinsi Kepulauan		1135.8 8	191.13	2227.38	208.50	679.63	212.50	262.63	171.13	124.88	38.50
Indonesia		90045	30149	148616	25757	40556	18351	13853	14077	8977	3166
Rata-rata Indonesia		2648.3 8	886.74	4371.06	757.56	1192.8 2	539.74	407.44	414.03	264.03	93.12
Provinsi Daratan		80958	28620	130797	24089	35119	16651	11752	12708	7978	2858
Rata-Rata Provinsi Daratan		3113.7 7	1100.7 7	5030.65	926.50	1350.7 3	640.42	452.00	488.77	306.85	109.92

Sumber : BPS, Statistik Indonesia 2021, olahan tahun 2021

Grafik 4.2
Rata-Rata Infrastruktur Pendidikan Provinsi di Indonesia



Sumber : BPS, Statistik Indonesia 2021, olahan tahun 2021

Pada bidang pendidikan ketimpangan antara provinsi kepulauan dengan daratan tidak hanya pada ketersediaan infrastruktur, ketimpangan juga pada ketersediaan guru mulai pendidikan anak usia dini hingga perguruan tinggi. Rata-rata ketersediaan guru di daerah kepulauan semuanya di bawah rata-rata nasional dan jauh dari rata-rata 26 provinsi daratan di Indonesia. Untuk jenjang TK rata-rata ketersediaan guru nasional sebanyak 10531 orang, di daerah kepulauan hanya 4272 orang, sedangkan di provinsi daratan mencapai angka 12456 orang. Untuk jenjang RA rata-rata ketersediaan guru nasional sebanyak 3579 sekolah, di daerah kepulauan hanya 808 orang, sedangkan di provinsi daratan mencapai angka 4431 orang.

Pada tingkat SD rata-rata ketersediaan guru nasional sebanyak 42319 orang, di daerah kepulauan hanya 23894 orang, sedangkan di provinsi daratan mencapai angka 47989 sekolah. Pada tingkat MI rata-

rata ketersediaan guru nasional sebanyak 7955 orang, di daerah kepulauan hanya 2297 orang, sedangkan di provinsi daratan mencapai angka 9696 orang.

Ketimpangan juga terjadi untuk jenjang pendidikan yang lainnya, pada tingkat SMP rata-rata ketersediaan guru nasional sebanyak 20892 orang, di daerah kepulauan hanya 13433 orang, sedangkan di provinsi daratan mencapai angka 23187 orang. Pada jenjang MTS rata-rata ketersediaan guru nasional sebanyak 7904 orang, di daerah kepulauan hanya 3191 orang, sedangkan di provinsi daratan mencapai angka 9354 orang.


Pada jenjang SMA rata-rata ketersediaan guru nasional sebanyak 9962 orang, di daerah kepulauan hanya 6262 orang, sedangkan di provinsi daratan mencapai angka 11100 orang, begitu juga untuk SMK rata-rata guru nasional sebanyak 9882 orang, di daerah kepulauan hanya 3991 orang, sedangkan di daerah daratan mencapai angka 11694 orang. Pada tingkat MA rata-rata ketersediaan guru nasional sebanyak 3961 orang, di daerah kepulauan hanya 1901 orang, sedangkan di provinsi daratan mencapai angka 4595. Ketimpangan juga terjadi di tingkat perguruan tinggi, dimana rata-rata ketersediaan guru nasional sebanyak 7752 orang, di daerah kepulauan hanya 3165 orang, sedangkan di provinsi daratan mencapai angka 9163 orang. Secara lebih detail ada pada tabel berikut.

Tabel 4.15
Jumlah Guru di Provinsi Kepulauan

No	Provinsi	TK	RA	SD	MI	SMP	MTS	SMA	SMK	MA	PT
1	Kep. Bangka Belitung	2047	297	9716	407	3791	744	1813	1786	431	683
2	Kep. Riau	3044	852	14626	905	6267	841	3408	2564	528	1939
3	Nusa Tenggara Barat	9068	2878	40437	10290	19761	13562	7857	7374	8826	4952
4	Nusa Tenggara Timur	4830	552	53940	2026	28947	2286	15101	7814	886	4588
5	Sulawesi Utara	3702	470	18970	298	9379	935	4890	4293	579	4565
6	Sulawesi Tenggara	6999	877	24597	1756	12301	3049	7176	3458	1836	3982
7	Maluku	2223	321	17565	1292	16292	1795	6227	2563	933	2672
8	Maluku Utara	2263	215	11297	1398	10723	2312	3625	2072	1185	1937
Provinsi Kepulauan		34176	6462	191148	18372	107461	25524	50097	31924	15204	25318
Rata-Rata Provinsi Kepulauan		4272	808	23894	2297	13433	3191	6262	3991	1901	3165
Indonesia		358044	121680	1438851	270469	710322	268719	338700	335980	134662	263554
Rata-rata Indonesia		10531	3579	42319	7955	20892	7904	9962	9882	3961	7752
Provinsi Daratan		323868	115218	1247703	252097	602861	243195	288603	304056	119458	238236
Rata-Rata Provinsi Daratan		12456	4431	47989	9696	23187	9354	11100	11694	4595	9163

Sumber : BPS, Statistik Indonesia 2021, olahan 2021

Grafik 4.3
Rata-Rata Guru Menurut Provinsi Kepulauan dan
Daratan di Indonesia



Sumber : BPS, Statistik Indonesia 2021, olahan 2021

4.4. Ketimpangan Infrastruktur Kesehatan

Ketimpangan juga terjadi pada ketersediaan fasilitas dasar dibidang kesehatan antara daerah kepulauan dengan daerah daratan di Indonesia. Ketersediaan rumah sakit rata-rata secara nasional sebanyak 72,68 unit, di daerah kepulauan hanya 33,63 unit masih di bawah rata-rata nasional dan sangat jauh dibandingkan daerah daratan yang rata-ratanya 84,69 unit. Ketersediaan rumah bersalin juga sama, rata-rata nasional sebanyak 11,67 unit, di daerah kepulauan hanya 1 unit, sedangkan di daerah daratan 14,88 unit.

Ketimpangan juga terjadi pada ketersediaan poliklinik rata-rata nasional sebanyak 260,53 unit, di daerah kepulauan hanya 53,25 unit, sedangkan di daerah daratan 324,31 unit. Ketersediaan puskesmas

rata-rata daerah kepulauan hanya 198,75 unit, masih di bawah nasional sebanyak 308,21 unit dan daerah daratan mencapai angka 341,88 unit. Fasilitas puskesmas pembantu daerah kepulauan hanya 459,63 unit jauh tertinggal dibandingkan rata-rata nasional sebanyak 738,35 unit dan daerah daratan sebanyak 824,12 unit. Fasilitas apotik juga sangat tertinggal, rata-rata di daerah kepulauan 158 unit, sementara rata-rata nasional 392,82 unit dan daerah daratan sebanyak 465,08 unit. Secara lebih rinci ada pada tabel berikut.

Tabel 4.16
Jumlah Desa/Kelurahan yang Mempunyai Fasilitas Kesehatan Tahun 2020

Provinsi	Rumah Sakit	Rumah Sakit Bersalin	Poliklinik	Puskesmas	Puskesmas Pembantu	Apotik
Kep. Bangka Belitung	24	0	38	66	141	99
Kep. Riau	26	0	72	91	229	89
Nusa Tenggara Barat	36	0	75	177	541	303
Nusa Tenggara Timur	54	0	107	424	1013	207
Sulawesi Utara	47	3	52	210	476	192
Sulawesi Tenggara	32	4	32	291	439	237
Maluku	30	1	34	233	501	78
Maluku Utara	20		16	98	337	59
Provinsi Kepulauan	269	8	426	1590	3677	1264
Rata-Rata Provinsi Kepulauan	33.63	1.00	53.25	198.75	459.63	158.00
Indonesia	2471	395	8858	10479	25104	13356
Rata-rata Indonesia	72.68	11.62	260.53	308.21	738.35	392.82
Provinsi Daratan	2202	387	8432	8889	21427	12092
Rata-Rata Provinsi Daratan	84.69	14.88	324.31	341.88	824.12	465.08

Sumber : BPS, Statistik Indonesia 2021, olahan tahun 2021

4.5. Dampak Sosial dan Ekonomi

Dampak lain pada bidang sosial dan ekonomi. Berdasarkan data BPS melalui Penghitungan dan Analisis Kemiskinan Makro Indonesia Tahun 2020, dimana persentase penduduk miskin di Indonesia sebanyak 9,78%, namun rata-rata persentase penduduk miskin di

provinsi kepulauan sebesar 12,04%. Kemudian dari 8 provinsi kepulauan ada tiga provinsi yang persentase penduduk miskin di atas persentase penduduk miskin nasional, yaitu Provinsi Nusa Tenggara Timur sebesar 13,97%, Nusa Tenggara Timur sebesar 29,9% dan Maluku sebanyak 17,44%. Secara terperinci ada pada tabel berikut ini.

Tabel 4.17
Persentase Penduduk Miskin di Provinsi Kepulauan

No	Provinsi	Persentase
1	Kepulauan Bangka Belitung	4.53
2	Kepulauan Riau	5.92
3	Nusa Tenggara Barat	13.97
4	Nusa Tenggara Timur	29.9
5	Sulawesi Utara	6.78
6	Sulawesi Tenggara	11
7	Maluku	17.44
8	Maluku Utara	6.78
Rata-Rata Provinsi Kepulauan		12.04
Indonesia		9.78

Sumber : BPS, Penghitungan dan Analisis Kemiskinan Makro Indonesia Tahun 2020

Jumlah penduduk miskin di Indonesia pada tahun 2020 sebanyak 26.424.020 orang, dari jumlah tersebut sebanyak 2.966.750 orang penduduk miskin atau 11,22% di 8 provinsi kepulauan di Indonesia. Pada tahun 2020 jumlah penduduk miskin di Provinsi Kepulauan Riau sebanyak 131.970 orang. Secara lebih terperinci pada berikut.

Tabel 4.18
Jumlah Penduduk Miskin di Provinsi Kepulauan

No	Provinsi	Jumlah (000)
1	Kepulauan Bangka Belitung	68.39
2	Kepulauan Riau	131.97
3	Nusa Tenggara Barat	713.89
4	Nusa Tenggara Timur	1153.76
5	Sulawesi Utara	192.37
6	Sulawesi Tenggara	301.82
7	Maluku	318.18
8	Maluku Utara	86.37
Provinsi Kepulauan		2966.75
Indonesia		26424.02

Sumber : BPS, Penghitungan dan Analisis Kemiskinan Makro Indonesia Tahun 2020

Permasalahan pembangunan lain yang dihadapi oleh daerah kepulauan masih tingginya angka tingkat pengangguran terbuka. Sejak tahun 2016-2021 ada tiga provinsi yaitu Provinsi Kepulauan Riau, Sulawesi Utara dan Maluku tingkat pengangguran terbuka selalu di atas nasional.


Tabel 4.19
Tingkat Pengangguran Terbuka 2016-2021

No	Provinsi	2016		2017		2018		2019		2020		2021
		Feb	Agus	Feb	Agus	Feb	Agus	Feb	Agus	Feb	Agus	
1	Kep. Bangka Belitung	6,17	2,60	4,46	3,78	3,59	3,61	3,32	3,58	3,35	5,25	5,04
2	Kep. Riau	9,03	7,69	6,44	7,16	7,30	8,04	7,02	7,50	5,98	10,34	10,12
3	Nusa Tenggara Barat	3,66	3,94	3,86	3,32	3,28	3,58	3,15	3,28	3,04	4,22	3,97
4	Nusa Tenggara Timur	3,59	3,25	3,21	3,27	2,82	2,85	2,98	3,14	2,64	4,28	3,38
5	Sulawesi Utara	7,82	6,18	6,12	7,18	5,86	6,61	5,17	6,01	5,34	7,37	7,28
6	Sulawesi Tenggara	3,78	2,72	3,14	3,30	2,77	3,19	2,88	3,52	3,10	4,58	4,22
7	Maluku	6,98	7,05	7,77	9,29	7,07	6,95	6,61	6,69	6,71	7,57	6,73
8	Maluku Utara	3,43	4,01	4,82	5,33	4,56	4,63	4,96	4,81	4,09	5,15	5,06
Indonesia		5,50	5,61	5,33	5,50	5,10	5,30	4,98	5,23	4,94	7,07	6,26

Sumber : BPS, olahan tahun 2021

Kemudian secara lebih spesifik Tingkat Pengangguran Terbuka (TPT) Provinsi Kepulauan Riau sepanjang tahun 2006-2021 dibandingkan dengan nasional, TPT Provinsi Kepulauan Riau selalu di atas angka TPT nasional, hanya pada tahun 2007, Agustus 2008, Februari 2009, 2010, Agustus 2011, 2012, Agustus 2013 dan Februari 2014 angka TPT Provinsi Kepulauan Riau di bawah nasional. Sejak Agustus 2014 sampai Februari 2021 angka TPT Kepulauan Riau selalu di atas nasional. Khusus pada Februari 2021 angka TPT Kepulauan Riau tertinggi di Indonesia. Secara terperinci datanya ada pada grafik berikut.

Grafik 4.4
Tingkat Pengangguran Terbuka Kepulauan Riau dan Indonesia
Tahun 2006-2021



Sumber : BPS, olahan tahun 2021

BAB V

REFORMULASI KEBIJAKAN DANA ALOKASI UMUM

5.1. Formula Dana Alokasi Umum

Pada pembahasan Bab IV sudah dijelaskan bahwa kebijakan dana perimbangan pada awalnya diatur dalam UU No 25 Tahun 1999 tentang Perimbangan Keuangan, pengaturan secara teknis diatur dalam PP No 104 Tahun 2000 Tentang Dana Perimbangan. PP ini kemudian dirubah melalui PP No 84 Tahun 2001 Tentang Perubahan Atas PP No 104 Tahun 2000 Tentang Dana Perimbangan. Dalam perkembangannya UU No 25 Tahun 1999 juga mengalami perubahan diganti melalui UU 33 Tahun 2004 Tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah. Secara lebih teknis perimbangan keuangan antara pemerintah pusat dan pemerintahan daerah diatur dalam PP No 55 Tahun 2005 Tentang Dana Perimbangan.

Secara spesifik variabel dari formula DAU sepanjang masa reformasi mengalami beberapa kali perubahan dari aturan yang berlaku. Secara lebih detail ada pada tabel berikut :

Tabel 5.1.

Perkembangan Penggunaan Variabel dalam Perumusan DAU

UU 25/1999	DAU 2003 & 2004	DAU 2005	UU 33/2004
Kebutuhan Fiskal <ul style="list-style-type: none"> • Penduduk • Wilayah • Kondisi Geografis • Pendapatan Penduduk Miskin 	Kebutuhan Fiskal <ul style="list-style-type: none"> • Penduduk • Wilayah • Indeks Kemiskinan • Indeks Kemahalan Kontruksi 	Kebutuhan Fiskal <ul style="list-style-type: none"> • Penduduk • Wilayah • Indeks Kemiskinan • Indeks Kemahalan Kontruksi 	Kebutuhan Fiskal <ul style="list-style-type: none"> • Penduduk • Wilayah • Indeks Kemahalan Kontruksi • PDRB per kapita • Indeks Pembangunan Manusia (IPM)
Kapasitas Fiskal <ul style="list-style-type: none"> • Potensi Industri • Potensi Sumber Daya Alam (SDA) • Potensi Sumber Daya Manusia (SDM) • PDRB 	Kapasitas Fiskal <ul style="list-style-type: none"> • Pendapatan Asli Daerah (PAD) • Bagi Hasil Pajak • Bagi Hasil Penerimaan SDA 	Kapasitas Fiskal <ul style="list-style-type: none"> • Pendapatan Asli Daerah (PAD) • Bagi Hasil Pajak • Bagi Hasil Penerimaan SDA 	Kapasitas Fiskal <ul style="list-style-type: none"> • Pendapatan Asli Daerah (Realisasi dua tahun sebelumnya) • Bagi Hasil Pajak • Bagi Hasil Penerimaan SDA

Sumber : Julian Ong, 2012 : 33

Dari tabel di atas terlihat bahwa ada perubahan variabel dalam perumusan DAU. Secara prinsip ada dua variabel dasar dalam formula DAU yaitu kebutuhan fiskal dan celah fiskal. Pada awalnya kebutuhan fiskal terdiri dari variabel : penduduk, wilayah, kondisi geografis dan pendapatan penduduk miskin. Saat ini kebutuhan fiskal berubah dengan menggunakan variabel : penduduk, wilayah, Indeks Kemahalan Kontruksi (IKK), PDRB per kapita dan Indeks Pembangunan Manusia (IPM). Begitu juga dengan variabel celah fiskal juga mengalami

perubahan, dimana pada awalnya terdiri dari : potensi industri, potensi Sumber Daya Alam (SDA), potensi Sumber Daya Manusia (SDM) dan PDRB. Saat ini variabel celah fiskal yang digunakan terdiri dari : Pendapatan Asli Daerah (realisasi dua tahun sebelumnya), bagi hasil pajak dan bagi Hasil penerimaan SDA.

Formula DAU yang berlaku saat ini terdiri atas alokasi dasar (AD) dan celah fiskal (CF). Alokasi dasar (AD) dihitung atas dasar persentase jumlah gaji PNSD, yang mencakup gaji pokok ditambah dengan tunjangan keluarga, tunjangan umum, tunjangan beras, dan tunjangan jabatan sesuai dengan peraturan penggajian pegawai negeri sipil, termasuk Gaji ke-13 dan THR serta mempertimbangkan penggajian dan pengangkatan Calon PNSD. Komponen Gaji ke-13 dan THR meliputi gaji pokok, tunjangan keluarga, tunjangan umum, dan tunjangan jabatan sesuai peraturan pemerintah terkait penggajian. Sementara itu, celah fiskal (CF) dihitung dari selisih antara kebutuhan fiskal dengan kapasitas fiskal masing-masing daerah. Kebutuhan fiskal daerah merupakan kebutuhan pendanaan daerah untuk melaksanakan fungsi layanan dasar umum. Setiap kebutuhan pendanaan daerah untuk melaksanakan fungsi layanan dasar umum diukur berdasarkan perkalian antara total belanja daerah rata-rata dengan penjumlahan dari perkalian masing-masing bobot variabel dengan Indeks Jumlah Penduduk, Indeks Luas Wilayah, Indeks Kemahalan Konstruksi, Indeks Pembangunan Manusia, dan Indeks Produk Domestik Regional Bruto per Kapita⁴². Maka formula DAU yang berlaku saat adalah sebagai berikut :

⁴² Buku II Nota Keuangan Beserta APBN Tahun Anggaran 2020, hal 3-70

$$\text{DAU} = \text{AD} + \text{CF}$$

Keterangan :

DAU	=	Dana Alokasi Umum
AD	=	Alokasi Dasar, dengan menghitung belanja gaji ASN
CF	=	Kbf – KpF
CF	=	Celah Fiskal
Kbf	=	Kebutuhan Fiskal
Kpf	=	Kapasitas Fiskal
Kbf	=	$TBR(\alpha1IP + \alpha2IW + \alpha3IPM + \alpha4IKK + \alpha5IPDRB/kap)$
TBR	=	Total Belanja Rata-Rata APBD
IP	=	Indeks Jumlah Penduduk
IW	=	Indeks Luas Wilayah
IPM	=	Indeks Pembangunan Manusia
IKK	=	Indeks Kemahalan Konstruksi
IPDRB/kap	=	Indeks Produk Domestik Regional Bruto perkapita
KpF	=	PAD+DBH Pajak+DBH SDA
PAD	=	Pendapatan Asli Daerah
DBH Pajak	=	Dana Bagi Hasil Pajak
DBH SDA	=	Dana Bagi Hasil Sumber Daya Alam

Secara lengkap penjelasan tentang variabel dan indikator kebutuhan fiskal ada pada tabel berikut :

Tabel 5.2
Variabel dan Indikator Kebutuhan Fiskal

No	Indikator*	Penjelasan*	Sumber Data**	Rumus*		
1	Jumlah Penduduk	Jumlah penduduk merupakan variabel yang mencerminkan kebutuhan atas penyediaan layanan publik di setiap daerah.	Pemerintah daerah yang dihimpun oleh Kementerian Keuangan & Kemenpan-RB	Indeks jumlah penduduk daerah i	=	$\frac{\text{Jumlah penduduk daerah i}}{\text{Rata-rata jumlah penduduk nasional}}$
2	Luas wilayah	Luas wilayah merupakan variabel yang mencerminkan kebutuhan atas penyediaan sarana dan prasarana per satuan wilayah	Badan Informasi Geospasial	Indeks luas wilayah daerah i	=	$\frac{\text{Luas wilayah daerah i}}{\text{Rata-rata luas wilayah nasional}}$
3	Indeks Kemahalan Konstruksi (IKK)	IKK merupakan variabel yang mencerminkan tingkat kesulitan geografis yang dinilai berdasarkan tingkat kemahalan harga prasarana fisik secara relatif antar-daerah. Dengan kata lain, IKK adalah angka indeks yang menggambarkan perbandingan tingkat kemahalan konstruksi suatu daerah terhadap daerah lainnya	Badan Pusat Statistik	Indeks Kemahalan Konstruksi daerah i	=	$\frac{\text{IKK daerah i}}{\text{Rata-rata IKK secara nasional}}$
4	Indeks Pembangunan Manusia (IPM)	IPM merupakan variabel yang mencerminkan tingkat pencapaian kesejahteraan penduduk atas layanan dasar di bidang pendidikan dan kesehatan	Badan Pusat Statistik	IPM invers daerah i	=	$\frac{\text{IPM invers daerah i}}{\text{Rata-rata IPM invers secara nasional}}$
5	Produk Domestik Regional Bruto (PDRB)	PDRB merupakan variabel yang mencerminkan potensi dan aktivitas perekonomian suatu daerah yang dihitung berdasarkan total seluruh <i>output</i> produksi domestik bruto suatu daerah	Badan Pusat Statistik	Indeks PDRB per kapita daerah i	=	$\frac{\text{PDRB per kapita daerah i}}{\text{Rata-rata PDRB per kapita nasional}}$

Sumber : olahan Buku II Nota Keuangan Beserta RAPBN Tahun Anggaran 2019, 2020, 2021

*Buku II Nota Keuangan Beserta RAPBN Tahun Anggaran 2019, hal II.5-7

** Buku II Nota Keuangan Beserta APBN Tahun Anggaran 2020, hal 3-70 sd 3-72

Dalam perhitungan bobot variabel DAU juga mengalami perubahan dari tahun ke tahun. Perubahan perhitungan bobot variabel DAU ini dapat dilihat secara lebih teknis pada Nota Keuangan dan APBN Tahun Anggaran setiap tahunnya. Sebagai salah satu contoh dari perubahan dari perhitungan bobot variabel DAU ini dapat dilihat pada variabel kebutuhan fiskal pada indikator wilayah, dimana variabel luas wilayah yang dimaksud dalam formula DAU itu adalah luas wilayah daratan⁴³. Dalam perkembangannya indikator wilayah ini tidak saja menghitung luas wilayah daratan akan tetapi juga mulai menghitung luas wilayah lautan. Perubahan perhitungan pada indikator wilayah ini karena adanya tuntutan dari Provinsi Kepulauan di Indonesia yang meminta agar luas lautan juga dihitung dalam formula DAU.

Kuatnya tuntutan agar luas lautan juga dihitung dalam pengalokasian DAU, baru terakomodir sejak tahun 2008. Tahun 2008, bobot wilayah laut untuk provinsi sebesar 25% dan kabupaten/kota sebesar 35%, sedangkan pada tahun 2017 bobotnya menjadi 45% untuk provinsi dan untuk kabupaten/kota menjadi 50%, tahun 2018 meningkat menjadi 100% baik untuk provinsi maupun untuk kabupaten/kota⁴⁴.

Secara lebih detail perhitungan bobot variabel DAU dalam tujuh tahun terakhir dapat dilihat pada tabel berikut ini.

⁴³ Lihat dalam Penjelasan PP No 55 Tahun 2005 Tentang Dana Perimbangan, Pasal 40 Ayat 3

⁴⁴ <http://www.djpk.kemenkeu.go.id/?ufaq=bagaimana-afirmasi-kepada-daerah-kepulauan-dalam-perhitungan-dau>, di akses, 4 Februari 2021, Jam 11.05.

Tabel 5.3.
Bobot Variabel Perhitungan DAU

Uraian	DAU 2015 ¹		DAU 2016 ²		DAU 2017 ³		DAU 2018 ⁴		DAU 2019 ⁵		DAU 2020 ⁶		Usulan DAU 2021 ⁷	
	Prov	Kab/kota	Prov	Kab/kota	Prov	Kab/kota	Prov	Kab/kota	Prov	Kab/kota	Prov	Kab/kota	Prov	Kab/kota
Porsi Alokasi DAU							10-15%	85-90%	10-15%	85-90%	10-15%	85-90%	10-15%	85-90%
Alokasi Dasar	30-40%	45-49%	30-40%	40-49%	40-49%	40-49%	40-60%	30-50%	45-60%	40-55%	45-60%	40-55%	45-60%	40-55%
Celah Fiskal	60-70%	51-55%	60-70%	51-60%	51-60%	51-60%	40-55%	50-70%	40-55%	50-60%	40-55%	45-60%	40-55%	45-60%
Variabel Kebutuhan Fiskal														
• Indeks Jumlah Penduduk	29-30%	29-30%	29-30%	29-30%	29-30%	29-30%	20-30%	20-30%	28-36%	28-36%	28-36%	28-36%	28-36%	28-36%
• Indeks Luas Wilayah (luas Laut)	9-14%	8-14%	12-16%	12-15%	12-16%	12-16%	10-25%	10-25%	10-20%	8-18%	10-20%	8-18%	10-20%	8-18%
• Indeks IKK	35-40%	35-40%			40-45%	45-50%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%
• Indeks Invers IPM	21-27%	28-30%	26-28%	27-29%	26-30%	26-30%	20-30%	20-30%	15-25%	19-29%	15-25%	19-29%	15-25%	19-29%
• Indeks PDRD/Kapita	15-20%	15-21%	15-19%	15-19%	14-18%	14-18%	10-20%	10-20%	17-29%	15-25%	17-29%	15-25%	17-29%	15-25%
• Indeks PDRD/Kapita	10-12%	10-11%	10-13%	10-13%	10-13%	10-13%	10-20%	10-20%	7-17%	7-17%	7-17%	7-17%	7-17%	7-17%
Variabel Kapasitas Fiskal														
• PAD	70-100%	60-100%	70-100%	60-100%	60-100%	60-100%	50-100%	50-100%	60-100%	60-100%	60-100%	60-100%	60-100%	60-100%
• DBH Pajak	70-100%	60-100%	70-100%	60-100%	60-100%	60-100%	50-100%	50-100%	80-100%	80-100%	80-100%	80-100%	80-100%	80-100%
• DBH SDA	70-100%	60-100%	70-100%	60-100%	60-100%	60-100%	50-100%	50-100%	80-100%	80-100%	80-100%	80-100%	80-100%	80-100%

Sumber : Nota Keuangan dan APBN Tahun Anggaran

Keterangan :

1. Nota Keuangan dan APBN Tahun Anggaran 2015
2. Buku II Nota Keuangan dan APBN Tahun Anggaran 2016
3. Buku II Nota Keuangan dan APBN Tahun Anggaran 2017
4. Buku II Nota Keuangan Beserta APBN Tahun Anggaran 2018
5. Buku II Nota Keuangan Beserta APBN Tahun Anggaran 2019
6. Buku II Nota Keuangan Beserta APBN Tahun Anggaran 2020
7. Buku II Nota Keuangan Beserta RAPBN Tahun Anggaran 2021

5.2. Urgensi Reformulasi Dana Alokasi Umum bagi daerah Kepulauan

Reformulasi dana alokasi umum bagi daerah kepulauan penting untuk dilakukan karena formula yang berlaku saat ini belum memihak atau mencerminkan karakteristik daerah kepulauan di Indonesia. Variabel dan indikator yang digunakan belum mampu berkontribusi signifikan untuk peningkatan alokasi DAU bagi daerah kepulauan.

Meskipun pemerintah dalam formula DAU telah memasukkan variabel Indeks Kemahalan Konstruksi (IKK) yang dijadikan sebagai dasar untuk mencerminkan tingkat kesulitan geografis yang dinilai berdasarkan tingkat kemahalan harga prasarana fisik secara relatif antar-daerah. Dengan kata lain, IKK adalah angka indeks yang menggambarkan perbandingan tingkat kemahalan konstruksi suatu daerah terhadap daerah lainnya. Kemudian variabel luas lautan juga dihitung dalam pengalokasian DAU sejak tahun 2008. Tahun 2008, bobot wilayah laut untuk provinsi sebesar 25% dan kabupaten/kota sebesar 35%, sedangkan pada tahun 2017 bobotnya menjadi 45% untuk provinsi dan untuk kabupaten/kota menjadi 50%, tahun 2018 meningkat menjadi 100% baik untuk provinsi maupun untuk kabupaten/kota. Secara faktual dua variabel tersebut yaitu IKK dan dihitungnya luas lautan tidak mampu meningkatkan alokasi DAU bagi daerah kepulauan. Disisi lain tantangan dan biaya yang

diperlukan untuk pembangunan di daerah kepulauan jauh lebih mahal di bandingkan daratan.

Indonesia adalah negara kepulauan, hampir seluruh perbatasan negara ini dengan negara lain adalah batas laut. Indonesia berbatasan laut dengan 10 negara diantaranya Malaysia, Singapura, Filipina, India, Vietnam, Republik Palau, Australia, Timor Leste, dan Papua Nugini. Sedangkan batas darat Indonesia hanya berbatasan langsung dengan tiga negara, yakni Malaysia, Papua Nugini, dan Timor Leste dengan garis perbatasan darat secara keseluruhan adalah 2914,1 km. Seharusnya hal ini harus menjadi perhatian yang serius bagi pemerintah, kerana membangun daerah kepulauan maka selain dalam kontek pemerataan pembangunan juga membangun halaman depan Indonesia (perbatasan). Dari delapan provinsi kepulauan di Indonesia, hampir semua Provinsi Kepulauan berada pada wilayah/kawasan perbatasan negara, yang memiliki pulau kecil terluar (terdepan). Berdasarkan Peraturan Presiden No 6 Tahun 2017 Tentang Penetapan Pulau-Pulau Kecil Terluar, maka pulau-pulau kecil terluar yang ada pada provinsi kepulauan dapat dirinci sebagai berikut :

Tabel 5.4
Data Pulau Terluar di Indonesia

No	Provinsi	Jumlah Pulau Terluar	Keterangan
1	Kepulauan Riau	22	Provinsi Kepulauan
2	Maluku	19	Provinsi Kepulauan
3	Sulawesi Utara	12	Provinsi Kepulauan
4	Nusa Tenggara Timur	7	Provinsi Kepulauan
5	Nusa Tenggara Barat	1	Provinsi Kepulauan
6	Maluku Utara	2	Provinsi Kepulauan
7	Kalimantan Utara	1	Provinsi Daratan
8	Kalimantan Timur	2	Provinsi Daratan
9	Sulawesi Tengah	3	Provinsi Daratan
10	Papua	9	Provinsi Daratan
11	Papua Barat	3	Provinsi Daratan
12	Jawa Timur	3	Provinsi Daratan
13	Jawa Tengah	1	Provinsi Daratan
14	Jawa Barat	2	Provinsi Daratan
15	Banten	3	Provinsi Daratan

16	Lampung	1	Provinsi Daratan
17	Bengkulu	2	Provinsi Daratan
18	Sumatera Barat	3	Provinsi Daratan
19	Sumatera Utara	3	Provinsi Daratan
20	NAD	7	Provinsi Daratan
21	Bali	1	Provinsi Daratan
22	Riau	4	Provinsi Daratan
	Total	111	

Sumber : Peraturan Presiden No 6 Tahun 2017 Tentang Penetapan Pulau-Pulau Kecil Terluar

Dari 111 pulau terluar di Indonesia 63 pulau ada di wilayah provinsi Kepulauan atau sekitar 56,75%. Kemudian dari delapan provinsi kepulauan hanya di Provinsi Bangka Belitung dan Sulawesi Tenggara yang tidak memiliki pulau terluar. Saat ini tidak disebut dengan istilah pulau terluar namun berubah menjadi pulau terdepan. Sebagian besar daerah terdepan Indonesia jauh tertinggal dibandingkan daerah lain di Indonesia apalagi dibandingkan dengan negara tetangga. Sebagai contoh Kabupaten Natuna, Kabupaten Kepulauan Anambas, Kabupaten Karimun dan Kota Batam adalah daerah perbatasan di Provinsi Kepulauan Riau. Kota Batam saja yang merupakan daerah paling maju di Provinsi Kepulauan Riau jika di bandingkan dengan Johor Baru Malaysia masih tertinggal apalagi dibandingkan dengan Singapura. Apalagi kalau dilihat kasus pulau terdepan di Indonesia timur yang dibandingkan dengan negara tetangga.

Secara nasional daerah-daerah perbatasan di provinsi Kepulauan Riau capaian pembangunannya masih di atas beberapa daerah lain di Indonesia, namun jauh tertinggal dari negara tetangga. Maka daerah perbatasan tidak bisa hanya diukur dengan ukuran nasional, namun standarnya harus bersifat regional, apalagi memasuki globalisasi atau era pasar bebas tingkat persaingan itu semakin ketat, antar negara tidak memiliki batas waktu dan ruang.

Permasalahan berikutnya adalah jarak antar pulau dan sulitnya akses transportasi antar pulau. Sebagai contoh Rentang jarak antar pulau dalam wilayah provinsi Kepulauan Riau sangat jauh. Tabel dibawah ini menunjukkan jarak antar kabupaten/kota dengan ibukota Provinsi dengan akses utama adalah menggunakan transportasi laut.

Tabel 5.5
Rata-Rata Jarak Tempuh Ke Provinsi

No	Kabupaten/Kota	Nama Ibukota Kabupaten/Kota	Jarak Ke Ibukota Provinsi	Waktu Tempuh Jalur Laut
1	Karimun	Tanjung Balai Karimun	75,5	5 jam
2	Bintan	Bintan Buyu	20	30 menit
3	Natuna	Ranai	440	60 -70 jam
4	Lingga	Daik	60	4 jam
5	Kepulauan Anambas	Tarempa	194	12-15 jam
6	Batam	Batam	44	1 jam
7	Tanjungpinang	Tanjungpinang	0	0

Sumber : olahan Kepulauan Riau Dalam Angka Tahun 2020

Tujuh kabupaten/kota ini hanya Kota Tanjungpinang dan Kabupaten Bintan yang berada dalam satu pulau yaitu Pulau Bintan sementara kabupaten/kota lain berada di pulau yang berbeda dipisahkan oleh lautan. Data tabel ini menunjukkan bahwa ada dua kabupaten yang sangat jauh jaraknya yaitu Kabupaten Natuna dengan jarak 440 Km dengan waktu tempuh jalur laut yang sangat lama 60 -70 jam, kabupaten ini hanya dilayani oleh Kapal Perintis dengan sekali sirkulasi perjalanan kapal membutuhkan waktu 14-30 hari, karena kapal ini melayani rute Kepulauan Riau-Kalimantan Barat-Surabaya. Kabupaten Natuna juga bisa diakses melalui jalur udara setiap hari dari Kota Batam dan tiga kali dalam seminggu melalui Kota Tanjungpinang, dengan biaya yang diperlukan untuk sekali penerbangan di atas angka Rp. 1.000.000. Daerah lain yang sulit diakses adalah Kabupaten Kepulauan Anambas yang jaraknya 194 Km

dengan waktu tempuh 12-15 jam dengan menggunakan kapal umum. Khusus kedua kabupaten ini pada bulan November – Januari gelombang laut sangat tinggi, karena berada di Laut Cina Selatan. Secara lebih jelas dapat dilihat pada peta berikut ini.



Gambar 5.1. Peta Provinsi Kepulauan Riau

Alat transportasi utama yang digunakan di Provinsi Kepulauan Riau adalah moda transportasi laut. Jarak antar pulau di daerah kepulauan sangat jauh, hal ini berdampak terhadap sulitnya mobilisasi orang maupun logistik, biaya mobilisasi yang tinggi, kemudian moda transportasi utama yang digunakan adalah kapal laut dalam ukuran yang sedang dan kecil, ditambah dengan tantangan cuaca yang pada musim-musim tertentu sangat ekstrim, sehingga jalur laut tidak aman untuk digunakan. Beratnya medan dan biaya transportasi di daerah kepulauan ini juga diakui oleh Andrinof A Chaniago Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional/Kepala Bappenas RI, 2014 – 2015 yang mengatakan :

Biaya angkut barang menggunakan transportasi laut antarpulau di Indonesia dua kali lipat hingga tiga kali lipat dari ongkos angkut dari luar negeri. Penyebab tingginya ongkos transportasi laut dalam negeri adalah ketidakseimbangan permintaan antarwilayah, inefisiensi sistem

pelayanan di pelabuhan dan kurangnya prasarana (pelabuhan, dermaga, stasiun BBM, dsb)⁴⁵;

Permasalahan di daerah kepulauan tidak hanya persoalan ketersediaan infrastruktur dasar yang masih terbatas tetapi juga persoalan kualitas pelayanan. Kondisi ini terjadi karena sebaran penduduk yang berada di pulau-pulau, fasilitas transportasi yang terbatas, biaya transportasi yang mahal karena terbatasnya ketersediaan BBM, fasilitas pendukung pelayanan yang masih mengadakan pelayanan manual atau tatap muka. Kondisi ini membuat pelayanan sulit untuk diberikan secara maksimal di daerah kepulauan disebabkan tidak meratanya sebaran jumlah penduduk dan terpencar dibanyak pulau, sementara itu pusat layanan, fasilitas kesehatan dan pendidikan biasanya hanya tersedia di ibu kota desa/kelurahan dan kecamatan.

Kondisi lain yang tidak kalah memprihatin bagi daerah kepulauan terutama di daerah perbatasan yaitu tingginya angka kejahatan mulai dari pencurian ikan oleh nelayan asing, penyeludupan, perdagangan narkoba, *trafficking*, perdagangan ilegal, serta penyeludupan manusia untuk dijadikan tenaga kerja. Bahkan harga diri bangsa ini terkadang tergadai di laut. Lihat kasus 2010 ketika kapal patroli Dolphin 051 milik Dinas Kelautan dan Perikanan (DKP) Batam yang disergap dan disandra oleh patroli perairan Polis Diraja Malaysia (PDRM-Johor). Patroli DKP yang semula bertugas menyergap 7 nelayan warga Malaysia yang mencuri ikan di perairan Tanjung Berakit di Bintan, wilayah yurisdiksi Indonesia, ditangkap oleh patroli PDRM dan ditahan di penjara Johor Bahru-Malaysia.

⁴⁵ Andrinof A Chaniago, *Strategi Membangun Daerah Kepulauan*, Seminar Nasional Strategi Pembangunan Daerah Kepulauan, Fakultas Ilmu Sosial Dan Ilmu Politik, Universitas Maritim Raja Ali Haji, Tanjung Pinang, 15 November 2017

Sebenarnya sudah ada komitmen dari pemerintah dalam membangun daerah kepulauan pasca reformasi. Hal ini bisa dilihat dalam Undang-Undang No 23 tahun 2014 tentang Pemerintahan daerah, pada Pasal 27 Daerah Provinsi yang Berciri Kepulauan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 28 dan Pasal 29 belum diatur dengan peraturan pemerintah. Jadi belum ada aturan turunan dari Bab V Kewenangan Daerah Provinsi di Laut dan Daerah Provinsi Yang Berciri Kepulauan, namun persolaannya hingga saat ini ketentuan lebih lanjut mengenai kewenangan tersebut tidak ada.

Jadi ada peluang yang mungkin didapatkan oleh daerah kepulauan seperti yang diamanatkan aturan tersebut seperti ; untuk mendukung penyelenggaraan pemerintahan di daerah provinsi yang berciri kepulauan, Pemerintah Pusat dalam menyusun perencanaan pembangunan dan menetapkan kebijakan DAU dan DAK harus memperhatikan daerah provinsi yang berciri kepulauan. Dimana penetapan kebijakan DAU dilakukan dengan cara menghitung luas lautan yang menjadi kewenangan Daerah Provinsi yang berciri kepulauan dalam pengelolaan sumber daya alam di wilayah laut. Selanjutnya dalam penetapan kebijakan DAK pemerintah pusat harus memperhitungkan pengembangan daerah provinsi yang berciri kepulauan sebagai kegiatan dalam rangka pencapaian prioritas nasional berdasarkan kewilayahan. Alokasi DAU dan DAK daerah provinsi yang berciri kepulauan akan disusun strategi percepatan pembangunan daerah dengan berpedoman pada ketentuan peraturan perundang-undangan. Strategi percepatan pembangunan daerah ini meliputi prioritas pembangunan dan pengelolaan sumber daya alam di laut, percepatan pembangunan ekonomi, pembangunan sosial budaya, pengembangan sumber daya manusia, pembangunan hukum adat terkait pengelolaan laut, dan partisipasi masyarakat dalam pembangunan daerah provinsi yang berciri kepulauan.

Tapi sudah tujuh tahun pasca pemberlakuan undang-undang ini. Ketentuan lebih lanjut mengenai kewenangan daerah provinsi di laut sebagaimana dalam Pasal 27,28 dan Pasal 29 mengenai daerah provinsi yang berciri kepulauan ini belum ada. Maka peluang dari Undang-undang No 23 tahun 2014 belum bisa dilakukan. Sementara kelazimannya hanya dalam waktu dua tahun aturan teknis dalam peraturan pemerintah harus sudah diterbitkan.

5.3. Reformulasi Dana Alokasi Umum

Reformulasi Dana Alokasi Umum dalam kajian ini adalah merumuskan model formulasi desentralisasi fiskal yang ideal bagi daerah kepulauan di Indonesia. Pada formula DAU yang berlaku saat ini sudah mempertimbangkan tuntutan daerah kepulauan melalui perhitungan dan pembobotan luas laut sebesar 100% dalam perhitungan DAU. Namun secara faktual perhitungan luas laut tersebut tidak berdampak secara signifikan dalam pengalokasian DAU bagi daerah kepulauan di Indonesia.

5.3.1. Model Penambahan Indeks Koefisien Ragam jarak Ibukota Provinsi ke Kabupaten/Kota

Kajian ini menawarkan perlunya ada indikator tambahan bagi daerah kepulauan dalam formula DAU. Indikator tersebut adalah rentang kendali pemerintahan, dimana indikator ini mempertimbangan jarak dan tantangan geografis antara ibukota provinsi dengan ibukota kabupaten/kota di daerah kepulauan. Secara faktual jarak antar wilayah di daerah kepulauan sangat berpengaruh dalam pelaksanaan tugas dan fungsi pemerintahan. Jarak antar ibukota provinsi dengan ibukota kabupaten/kota di daerah kepulauan sebagian besar harus diakses dengan moda transportasi publik, berbeda dengan daerah daratan dimana akses antara ibukota provinsi dengan ibukota

kabupaten/kota sebagian besar dapat diakses dengan transportasi publik dan pribadi.

Kondisi lainnya daerah kepulauan tidak dapat diakses setiap saat, dalam artian sangat tergantung pada jadwal keberangkatan moda transportasi publik yang digunakan, faktor lainnya kelancaran transportasi di daerah kepulauan sangat tergantung pada faktor alam yaitu cuaca dan musim. Di beberapa daerah kepulauan hanya dapat diakses pada musim tertentu saja, saat keadaan angin dan gelombang laut tidak tinggi, maknanya kegiatan pelayanan dan pemerintahan tidak dapat berjalan dengan baik sepanjang tahun di daerah kepulauan. Kondisi ini berbeda dengan daerah daratan, dimana sebagian besar dapat diakses sepanjang waktu, baik dengan moda transportasi publik maupun pribadi, kemudian faktor alam tidak secara signifikan mempengaruhi kelancaran perjalanan di daerah daratan.

Berdasarkan penjelasan ini dapat disimpulkan bahwa pelaksanaan tugas dan fungsi pemerintahan tidak dapat berjalan efektif dan efisien sepanjang tahun di daerah kepulauan. Tentu dengan kondisi seperti ini untuk mencapai pelaksanaan tugas dan fungsi pemerintahan yang baik, maka perlu afirmasi pendanaan pembangunan bagi daerah kepulauan di Indonesia. Afirmasi tersebut dapat dilakukan dengan menambah indikator jarak antara ibukota provinsi dengan ibukota kabupaten/kota daerah kepulauan dalam formula DAU.

Formula DAU saat ini belum mempertimbangan jarak rentang kendali pemerintahan, karena semakin luas wilayah suatu provinsi, maka rata-rata jarak ibukota provinsi ke kabupaten/kota akan semakin besar. Kemudian di dalam suatu provinsi terdapat variasi jarak antara pusat pemerintahan provinsi ke kabupaten/kota. Pada luas provinsi yang lebih kecil terdapat jarak terjauh dari ibukota provinsi ke kabupaten/kota yang lebih besar, dibanding jarak terjauh

pada luas provinsi yang lebih besar, hal ini karena bentuk wilayah provinsi yang memanjang, posisi ibukota provinsi, atau kabupaten/kota di provinsi tersebut terpisah oleh lautan yang luas. Di sisi lain, hubungan ibukota provinsi dengan kabupaten/kota yang dihubungkan daratan berbeda dengan daerah yang dihubungkan oleh lautan, di mana daerah yang dihubungkan oleh lautan memiliki mobilitas yang lebih rendah dan lebih terbatas dibandingkan dengan daerah daratan.

Berdasarkan argumentasi di atas kajian ini menawarkan formula tambahan dalam pengalokasian DAU bagi daerah kepulauan dengan memasukkan indikator jarak antara ibukota Provinsi ke Kabupaten/Kota. Indikator ini dinamakan dengan Indeks Koefisien Ragam jarak Ibukota Provinsi ke Kabupaten/Kota. Maka formula DAU yang ditawarkan dalam pengalokasian DAU bagi daerah kepulauan sebagai berikut :

$$\text{DAU} = \text{AD} + \text{CF}$$

Keterangan :

DAU	=	Dana Alokasi Umum			
AD	=	Alokasi Dasar, dengan menghitung belanja gaji ASN			
CF	=	Kbf – KpF			
CF	=	Celah Fiskal			
Kbf	=	Kebutuhan Fiskal			
Kpf	=	Kapasitas Fiskal			
Kbf	=	TBR(α1IP + α2IW+α3IPM+α4IKK + α5IPDRB/kap)			
		Variabel Saat Ini		Indikator Tambahan Untuk Daerah Kepulauan	
		Indikator	Bobot*	Indikator	Bobot
TBR	=	Total Belanja Rata-Rata APBD			
IP	=	Indeks Jumlah Penduduk	28-36%		
IW	=	Indeks Luas Wilayah	10-20%	IKRJ**	10-15%
	=	Darat	100%		
	=	Laut	15-25%		
IPM	=	Indeks Pembangunan Manusia	17-29%		
IKK	=	Indeks Kemahalan Konstruksi	7-17%		
IPDRB/kap	=	Indeks Produk Domestik Regional Bruto perkapita	28-36%		

KpF	=	PAD+DBH Pajak+DBH SDA			
PAD	=	Pendapatan Asli Daerah	60-100%		
DBH Pajak	=	Dana Bagi Hasil Pajak	80-100%		
DBH SDA	=	Dana Bagi Hasil SDA	80-100%		

Keterangan : * Buku II Nota Keuangan Beserta RAPBN Tahun Anggaran 2021

** IKRJ : Indeks Koefisien Ragam jarak Ibukota Provinsi ke Kabupaten/Kota

5.3.1.1. Indeks Koefisien Ragam jarak Ibukota Provinsi ke Kabupaten/Kota

Indeks Koefisien Ragam adalah variabel yang mencerminkan kesulitan akses dan mobilisasi orang dan barang dalam satu provinsi. Variabel ini berdasarkan keberagaman jarak antara ibukota provinsi dengan ibukota kabupaten/kota dalam satu provinsi. Faktor akses dan mobilisasi ini sangat mempengaruhi pelaksanaan tugas dan fungsi pemerintahan di daerah kepulauan. Indeks Koefisien Ragam jarak Ibukota Provinsi ke Kabupaten/Kota ini disingkat dengan IKJR. Proses menghitung IKJR dilakukan dengan tahapan berikut :

- Penghitungan jarak menggunakan aplikasi ARCGIS.
- Jarak dihitung dari titik tengah kabupaten/kota ibukota provinsi ke titik tengah kabupaten/kota lainnya untuk masing-masing provinsi.
- Peta wilayah administrasi di plot ke peta *google map* dan *google earth* untuk mendapatkan posisi koordinat.
- Peta kabupaten/kota diubah menjadi pixel untuk mendapatkan titik tengah masing-masing kabupaten/kota.
- Menentukan koordinat untuk semua titik tengah tersebut.
- Menghitung jarak dari koordinat kabupaten/kota ibukota provinsi dengan koordinat semua kabupaten/kota pada masing-masing provinsi.
- Jarak dihitung dengan pengukuran geodetik yaitu mengikuti lengkungan permukaan bumi.

Koefisien ragam jarak ibukota provinsi ke kabupaten/kota untuk masing-masing provinsi dihitung dengan rumus :

$$\text{Koefisien Ragam} = \frac{\sigma}{\mu} \times 100\%$$

Keterangan

- σ adalah simpangan baku jarak ibukota provinsi ke kabupaten/kota, dengan rumus:

$$\sqrt{\sum_{i=1}^N \frac{(Xi - \mu)^2}{N}}$$

Dimana:

- N = Jumlah kabupaten/kota
- Xi = Jarak kabupaten/kota ibukota provinsi ke kabupaten/kota
- μ = Rata-rata jarak kabupaten/kota ibukota provinsi ke kabupaten/kota
- Indek koefisien ragam dihitung dengan membagi koefisien ragam untuk masing-masing provinsi dengan rata-rata koefisien ragam semua provinsi

Berdasarkan rumus tersebut Indeks Koefisien Ragam jarak Ibukota Provinsi ke Kabupaten/Kota seluruh Indonesia sebagai berikut:

Tabel 5.6
Indeks Koefisien Ragam jarak Ibukota Provinsi
ke Kabupaten/Kota seluruh Indonesia

No	Provinsi	Koefisien Ragam Jarak Ibukota Provinsi ke Ibukota Kabupaten/Kota (%)	Indeks Koefisien Ragam
1	Aceh	56.06	0.8617
2	Sumatera Utara	59.08	0.9082
3	Sumatera Barat	55.71	0.8563
4	Riau	48.65	0.7479
5	Jambi	67.79	1.0420
6	Sumatera Selatan	49.87	0.7666
7	Bengkulu	67.26	1.0339
8	Lampung	60.29	0.9267
9	Bangka Belitung	87.53	1.3455
10	Kepulauan Riau	107.34	1.6500
11	DKI Jakarta	111.42	1.7126
12	Jawa Barat	44.86	0.6896
13	Jawa Tengah	47.69	0.7331
14	DI Yogyakarta	75.09	1.1542
15	Jawa Timur	49.85	0.7663
16	Banten	66.32	1.0194
17	Bali	61.65	0.9476
18	Nusa Tenggara Barat	93.68	1.4400
19	Nusa Tenggara Timur	53.93	0.8289
20	Kalimantan Barat	67.89	1.0435
21	Kalimantan Tengah	53.16	0.8171
22	Kalimantan Selatan	61.15	0.9399
23	Kalimantan Timur	60.78	0.9342
24	Kalimantan Utara	52.78	0.8113
25	Sulawesi Utara	87.81	1.3498
26	Sulawesi Tengah	61.58	0.9466
27	Sulawesi Selatan	68.91	1.0592
28	Sulawesi Tenggara	47.28	0.7267
29	Gorontalo	79.73	1.2255
30	Sulawesi Barat	55.93	0.8598
31	Maluku	70.94	1.0904
32	Maluku Utara	79.05	1.2151
33	Papua Barat	55.81	0.8579
34	Papua	45.04	0.6924

Sumber : olahan 2021

5.3.1.2. Simulasi Perhitungan Alokasi DAU Provinsi Kepulauan dengan Indeks Koefisien Ragam jarak Ibukota Provinsi ke Kabupaten/Kota

Tahapan berikutnya adalah memasukkan dan menghitung Indeks Koefisien Ragam jarak Ibukota Provinsi ke Kabupaten/Kota ke dalam formula pengalokasi DAU bagi 8 provinsi kepulauan di Indonesia. Data yang digunakan dalam simulasi ini adalah data dasar perhitungan alokasi DAU 2021 yang diterbitkan oleh Kementerian Keuangan. Hasil simulasi perhitungan alokasi DAU Provinsi Kepulauan dengan Indeks Koefisien Ragam jarak Ibukota Provinsi ke Kabupaten/Kota sebagai berikut :

Tabel 5.7
Simulasi Provinsi Kepulauan Riau

FORMULA SAAT INI							FORMULA BARU	
DAU	=	AD + CF					DAU	306,537,692,196 +
	=	306,537,692,196 + 822,553,653,804 = 1,129,091,346,000						306,537,692,196 =
AD	=	306,537,692,196					AD	1,250,829,838,836
CF	=	Kbf – KpF					CF	306,537,692,196
	=	2,354,088,232,862-1,531,534,579,058 = 822,553,653,804						2,475,826,725,698-
Kbf	=	TBR (α1IP +α2IW+α3IPM+α4IKK+ α5IPDRB/kap)					Kpf	1,531,534,579,058 =
Kbf	=	2,354,088,232,862					Kpf	944,292,146,640
TBR	=	743,400,546,471					TBR	2,475,826,725,698
		Bobot	Kepulauan Riau	Rata-rata Indonesia	Indeks	Indeks x Bobot	Indeks	Indeks x Bobot
IP	=	31%	1,983,597	7899500.471	0.251104106	0.077842273		
IW	darat	15%	8201.72	56379.61088	0.145473157	0.021820974		
	laut	100%	96612.89	39896.67706	2.421577362	2.421577362		
Tambahan	IKRJ*	10%					1.6376	0.16376
IPM	=	22%	75.48	71.04029412	1.062495601	0.233749032		
IKK	=	20%	121.5	105.6547059	1.149972441	0.229994488		
IPDRB/kap	=	12%	67,412,116.62	44529664.82	1.513869841	0.181664381		
				Total		3.16664851		3.330407
Kpf	=	1,531,534,579,058						
PAD	=	60%	1,311,704,305,173			787,022,583,104		
DBH Pajak	=	100%	101,704,603,587			101,704,603,587		
DBH SDA	=	100%	642,807,392,367			642,807,392,367		

Sumber : olahan 2021

* Indeks Koefisien Ragam jarak Ibukota Provinsi ke Kabupaten/Kota

Tabel 5.8
Simulasi Provinsi Bangka Belitung

FORMULA SAAT INI							FORMULA BARU	
DAU	=	AD + CF					DAU	326,499,346,386 +
	=	326,499,346,386 + 644,137,625,614 = 970,636,972,000						764,034,513,548 = 1,090,533,859,934
AD	=	326,499,346,386					AD	326,499,346,386
CF	=	Kbf – KpF					CF	1,509,735,236,472 -
	=	1,389,838,348,538 - 1,389,838,348,538 = 644,137,625,614						745,700,722,924 = 764,034,513,548
Kbf	=	TBR (a1IP +a2IW+a3IPM+a4IKK+ a5IPDRB/kap)					Kbf	
Kbf	=	1,389,838,348,538					Kbf	1,509,735,236,472
TBR	=	897,842,726,095					TBR	897,842,726,095
		Bobot	Kepulauan Bangka Belitung	Rata-rata Indonesia	Indeks	Indeks x Bobot	Indeks	Indeks x Bobot
IP	=	31%	1,406,583	7899500.471	0.17805974	0.055198519		
IW	darat	15%	16424.06	56379.61088	0.29131205	0.043696807		
	laut	100%	37162.08	39896.67706	0.931458025	0.931458025		
Tambahan	IKRJ*	10%					1.3354	0.13354
IPM	=	22%	71.30	71.04029412	1.003655755	0.220804266		
IKK	=	20%	101.9	105.6547059	0.964462483	0.192892497		
IPDRB/kap	=	12%	38,564,608.04	44529664.82	0.866043079	0.10392517		
				Total		1.547975284		1.68151
Kpf	=	745,700,722,924						
PAD	=	60%	826,701,095,332			496,020,657,199		
DBH Pajak	=	100%	43,368,024,475			43,368,024,475		
DBH SDA	=	100%	206,312,041,250			206,312,041,250		

Sumber : olahan 2021

* Indeks Koefisien Ragam jarak Ibukota Provinsi ke Kabupaten/Kota

Tabel 5.9
Simulasi Provinsi Nusa Tenggara Barat

FORMULA SAAT INI							FORMULA BARU	
DAU	=	AD + CF					DAU	868,988,176,066 + 841,341,484,230 = 1,710,329,660,296
	=	868,988,176,066 + 655,513,427,934 = 1,524,501,604,000						
AD	=	868,988,176,066					AD	868,988,176,066
CF	=	Kbf – KpF					CF	2,021,818,609,243 - 1,180,477,125,013 = 841,341,484,230
	=	1,835,990,552,947 - 1,180,477,125,013 = 655,513,427,934						
Kbf	=	TBR (a1IP + a2IW + a3IPM + a4IKK + a5IPDRB / kap)						
Kbf	=	1,835,990,552,947					Kbf	2,021,818,609,243
TBR	=	1,300,261,132,393					TBR	1,300,261,132,393
		Bobot	NTB	Rata-rata Indonesia	Indeks	Indeks x Bobot	Indeks	Indeks x Bobot
IP	=	31%	5,321,552	7899500.471	0.673656774	0.2088336		
IW	darat	15%	18572.32	56379.61088	0.329415541	0.049412331		
	laut	100%	27904.98	39896.67706	0.699431182	0.699431182		
Tambahan	IKRJ*	10%					1.4292	0.14292
IPM	=	22%	68.14	71.04029412	0.959173957	0.21101827		
IKK	=	20%	99.13	105.6547059	0.938245005	0.187649001		
IPDRB/kap	=	12%	20,658,947.06	44529664.82	0.463936729	0.055672408		
				Total		1.412016792		1.55493
Kpf	=	1,180,477,125,013						
PAD	=	60%	1,807,482,745,855			1,084,489,647,513		
DBH Pajak	=	100%	36,149,641,200			36,149,641,200		
DBH SDA	=	100%	59,837,836,300			59,837,836,300		

Sumber : olahan 2021

* Indeks Koefisien Ragam jarak Ibukota Provinsi ke Kabupaten/Kota

Tabel 5.10
Simulasi Provinsi Nusa Tenggara Timur

FORMULA SAAT INI							FORMULA BARU	
DAU	=	AD + CF					DAU	878,663,113,392 +
	=	878,663,113,392 + 905,180,772,608 = 1,783,843,886,000						955,031,369,733 = 1,833,694,483,125
AD	=	878,663,113,392					AD	878,663,113,392
CF	=	Kbf – KpF					CF	1,749,074,682,101 -
	=	1,699,224,084,976 - 794,043,312,368 = 905,180,772,608						794,043,312,368 = 955,031,369,733
Kbf	=	TBR (a1IP +a2IW+a3IPM+a4IKK+ a5IPDRB/kap)						
Kbf	=	1,699,224,084,976					Kbf	1,749,074,682,101
TBR	=	605,939,500,817					TBR	605,939,500,817
		Bobot	NTT	Rata-rata Indonesia	Indeks	Indeks x Bobot	Indeks	Indeks x Bobot
IP	=	31%	5,452,967	7899500.471	0.690292636	0.213990717		
IW	darat	15%	48718.10	56379.61088	0.864108482	0.129616272		
	laut	100%	80650.55	39896.67706	2.021485395	2.021485395		
Tambahan	IKRJ*	10%					0.8227	0.08227
IPM	=	22%	65.23	71.04029412	0.918211289	0.202006483		
IKK	=	20%	97.95	105.6547059	0.927076548	0.18541531		
IPDRB/kap	=	12%	19,209,326.97	44529664.82	0.431382698	0.051765924		
				Total		2.804280102		2.88655
Kpf	=	794,043,312,368						
PAD	=	60%	1,258,958,953,288			755,375,371,973		
DBH Pajak	=	100%	36,239,710,618			36,239,710,618		
DBH SDA	=	100%	2,428,229,777			2,428,229,777		

Sumber : olahan 2021

Koefisien Ragam jarak Ibukota Provinsi ke Kabupaten/Kota

Tabel 5.11
Simulasi Provinsi Sulawesi Utara

FORMULA SAAT INI							FORMULA BARU	
DAU	=	AD + CF					DAU	681,485,375,062 + 804,576,800,819 = 1,486,062,175,881
	=	681,485,375,062 + 692,999,392,938 = 1,374,484,768,000						
AD	=	681,485,375,062					AD	681,485,375,062
CF	=	Kbf – KpF					CF	1,675,776,123,233 - 871,199,322,414 = 804,576,800,819
	=	1,564,198,715,352 - 871,199,322,414 = 692,999,392,938						
Kbf	=	TBR (a1IP + a2IW + a3IPM + a4IKK + a5IPDRB/kap)						
Kbf	=	1,564,198,715,352					Kbf	1,675,776,123,233
TBR	=	832,882,314,738					TBR	832,882,314,738
		Bobot	Sulawesi Utara	Rata-rata Indonesia	Indeks	Indeks x Bobot	Indeks	Indeks x Bobot
IP	=	31%	2,659,987	7899500.471	0.336728507	0.104385837		
IW	darat	15%	13892.47	56379.61088	0.246409469	0.03696142		
	laut	100%	47845.97	39896.67706	1.199246993	1.199246993		
Tambahan	IKRJ*	10%					1.3397	0.13397
IPM	=	22%	72.99	71.04029412	1.027445071	0.226037916		
IKK	=	20%	104.11	105.6547059	0.985379677	0.197075935		
IPDRB/kap	=	12%	42,431,873.01	44529664.82	0.952890016	0.114346802		
				Total		1.878054904		2.01202
Kpf	=	871,199,322,414						
PAD	=	60%	45,309,474,117	45,309,474,117	45,309,474,117	45,309,474,117		
DBH Pajak	=	100%	45,309,474,117	45,309,474,117	45,309,474,117	45,309,474,117		
DBH SDA	=	100%	45,309,474,117	45,309,474,117	45,309,474,117	45,309,474,117		

Sumber : olahan 2021

* Indeks Koefisien Ragam jarak Ibukota Provinsi ke Kabupaten/Kota

Tabel 5.12
Simulasi Provinsi Sulawesi Utara

FORMULA SAAT INI							FORMULA BARU	
DAU	=	AD + CF					DAU	835,461,519,158 +
	=	835,461,519,158 + 669,354,209,842 = 1,504,815,729,000						726,699,824,723 =
AD	=	835,461,519,158					AD	835,461,519,158
CF	=	Kbf – KpF					CF	1,537,071,277,241 -
	=	1,479,725,662,360 - 810,371,452,518 = 669,354,209,842						- 810,371,452,518 =
Kbf	=	TBR (a1IP +a2IW+a3IPM+a4IKK+ a5IPDRB/kap)						726,699,824,723
Kbf	=	1,479,725,662,360					Kbf	1,537,071,277,241
TBR	=	795,042,802,457					TBR	795,042,802,457
		Bobot	Sulawesi Tenggara	Rata-rata Indonesia	Indeks	Indeks x Bobot	Indeks	Indeks x Bobot
IP	=	31%	2,649,845	7899500.471	0.335444628	0.103987835		
IW	darat	15%	38067.70	56379.61088	0.675203312	0.101280497		
	laut	100%	45805.44	39896.67706	1.148101631	1.148101631		
Tambahan	IKRJ*	10%					0.7213	0.07213
IPM	=	22%	71.20	71.04029412	1.002248103	0.220494583		
IKK	=	20%	101.09	105.6547059	0.956796	0.1913592		
IPDRB/kap	=	12%	35,611,185.79	44529664.82	0.799718254	0.09596619		
				Total		1.861189936		1.93332
Kpf	=	810,371,452,518						
PAD	=	60%	1,128,441,587,992			677,064,952,795		
DBH Pajak	=	100%	33,084,577,839			33,084,577,839		
DBH SDA	=	100%	100,221,921,884			100,221,921,884		

Sumber : olahan 2021

* Indeks Koefisien Ragam jarak Ibukota Provinsi ke Kabupaten/Kota

Tabel 5.13
Simulasi Provinsi Maluku

FORMULA SAAT INI							FORMULA BARU	
DAU	=	AD + CF					DAU	614,535,962,348 + 991,596,331,860 = 1,606,132,294,208
	=	614,535,962,348 + 960,263,433,652 = 1,574,799,396,000						
AD	=	614,535,962,348					AD	614,535,962,348
CF	=	Kbf – KpF					CF	1,317,909,441,457 - 326,313,109,596 = 991,596,331,860
	=	1,286,576,543,248 - 326,313,109,596 = 960,263,433,652						
Kbf	=	TBR (a1IP +a2IW+a3IPM+a4IKK+ a5IPDRB/kap)						
Kbf	=	1,286,576,543,248					Kbf	1,317,909,441,457
TBR	=	289,513,763,787					TBR	289,513,763,787
		Bobot	Maluku	Rata-rata Indonesia	Indeks	Indeks x Bobot	Indeks	Indeks x Bobot
IP	=	31%	1,864,335	7899500.471	0.236006695	0.073162076		
IW	darat	15%	46914.03	56379.61088	0.832109858	0.124816479		
	laut	100%	148943.12	39896.67706	3.733221185	3.733221185		
Tambahan	IKRJ*	10%					1.0823	0.10823
IPM	=	22%	69.45	71.04029412	0.977614196	0.215075123		
IKK	=	20%	124.38	105.6547059	1.177231047	0.235446209		
IPDRB/kap	=	12%	23,081,501.68	44529664.82	0.518339893	0.062200787		
				Total		4.443921859		4.55215
Kpf	=	326,313,109,596						
PAD	=	60%	482,805,590,256			289,683,354,153		
DBH Pajak	=	100%	28,491,274,819			28,491,274,819		
DBH SDA	=	100%	8,138,480,624			8,138,480,624		

Sumber : olahan 2021

* Indeks Koefisien Ragam jarak Ibukota Provinsi ke Kabupaten/Kota

Tabel 5.14
Simulasi Provinsi Maluku Utara

FORMULA SAAT INI							FORMULA BARU	
DAU	=	AD + CF					DAU	446,365,863,052 + 860,563,668,527
	=	446,365,863,052 + 816,610,902,948 = 1,262,976,766,000						1,306,929,531,579
AD	=	446,365,863,052					AD	446,365,863,052
CF	=	Kbf – KpF					CF	1,200,398,607,981 - 339,834,939,455 = 860,563,668,527
	=	1,156,445,842,403 - 339,834,939,455 = 816,610,902,948						
Kbf	=	TBR (a1IP +a2IW+a3IPM+a4IKK+ a5IPDRB/kap)						
Kbf	=	1,156,445,842,403					Kbf	1,200,398,607,981
TBR	=	403,099,762,720					TBR	403,099,762,720
		Bobot	Maluku Utara	Rata-rata Indonesia	Indeks	Indeks x Bobot	Indeks	Indeks x Bobot
IP	=	31%	1,318,178	7899500.471	0.166868526	0.051729243		
IW	darat	15%	31982.50	56379.61088	0.567270676	0.085090601		
	laut	100%	88743.05	39896.67706	2.224321837	2.224321837		
Tambahan	IKRJ*	10%					1.0904	0.10904
IPM	=	22%	68.70	71.04029412	0.967056807	0.212752498		
IKK	=	20%	120.52	105.6547059	1.140696943	0.228139389		
IPDRB/kap	=	12%	24,806,326.36	44529664.82	0.557074177	0.066848901		
				Total		2.868882469		2.97792
Kpf	=	339,834,939,455						
PAD	=	60%	433,448,363,470			260,069,018,082		
DBH Pajak	=	100%	21,917,174,935			21,917,174,935		
DBH SDA	=	100%	57,848,746,438			57,848,746,438		

Sumber : olahan 2021

* Indeks Koefisien Ragam jarak Ibukota Provinsi ke Kabupaten/Kota

Tabel 5.15
Rekapitulasi Kenaikkan DAU Daerah Kepulauan Pasca Reformulasi

No	Provinsi	ALokasi DAU 2021	Reformulasi					
			Bobot 10%	Kenaikkan	% Kenaikkan	Bobot 15%	Kenaikkan	% Kenaikkan
1	Kepulauan Riau	1,129,091,346,000	1,250,829,838,836	121,738,492,836	10.78	1,311,699,085,254	182,607,739,254	16.17
2	Bangka Belitung	970,636,972,000	1,090,533,859,934	119,896,887,934	12.35	1,150,482,303,900	179,845,331,900	18.53
3	Nusa Tenggara Barat	1,524,501,604,000	1,710,329,660,296	185,828,056,296	12.19	1,803,243,688,444	278,742,084,444	18.28
4	Nusa Tenggara Timur	1,783,843,886,000	1,833,694,483,125	49,850,597,125	2.79	1,858,619,781,688	74,775,895,688	4.19
5	Sulawesi Utara	1,374,484,768,000	1,486,062,175,881	111,577,407,881	8.12	1,541,850,879,822	167,366,111,822	12.18
6	Sulawesi Tenggara	1,504,815,729,000	1,562,161,343,881	57,345,614,881	3.81	1,590,834,151,321	86,018,422,321	5.72
7	Maluku	1,574,799,396,000	1,606,132,294,208	31,332,898,208	1.99	1,621,798,743,312	46,999,347,312	2.98
8	Maluka Utara	1,262,976,766,000	1,306,929,531,579	43,952,765,579	3.48	1,328,905,914,368	65,929,148,368	5.22
	Total	11,125,150,467,000	11,846,673,187,739	721,522,720,739	6.49	12,207,434,548,109	1,082,284,081,109	9.73

Sumber : Olahan 2021

Berdasarkan simulasi di atas dengan menambahkan Indeks Koefisien Ragam jarak ibukota Provinsi ke Kabupaten/Kota (IKJR) dalam formula DAU untuk delapan daerah kepulauan mendapatkan tambahan DAU yang cukup signifikan. Dengan bobot IKJR sebesar 10% maka Provinsi Kepulauan akan mendapatkan tambahan DAU sebesar Rp. 721,522,720,739 atau naik 6.49 dibandingkan alokasi DAU 2021. Secara terperinci Provinsi Kepulauan Riau akan mendapatkan tambahan DAU sebanyak Rp. 121,738,492,836 atau naik 10,78% dibandingkan alokasi DAU 2021 dengan formula yang berlaku saat ini, maka secara keseluruhan dengan formula baru dengan menambahkan IKJR alokasi DAU yang di dapatkan Provinsi Kepulauan Riau menjadi Rp. 1,250,829,838,836. Begitu juga dengan Provinsi Bangka Belitung akan mendapatkan tambahan DAU sebanyak Rp. 119,896,887,934 atau naik 12,35% dibandingkan alokasi DAU 2021, secara keseluruhan dengan formula baru dengan menambahkan IKJR alokasi DAU yang di dapatkan sebesar Rp. 1,090,533,859,934.

Pada Provinsi Nusa Tenggara Barat akan mendapatkan tambahan DAU sebanyak Rp. 185,828,056,296 atau naik 12,19% dibandingkan alokasi DAU 2021, secara keseluruhan alokasi DAU yang di dapatkan sebesar Rp. 1,710,329,660,296. Pada Provinsi Nusa Tenggara Timur akan mendapatkan tambahan DAU sebanyak Rp. 49,850,597,125 atau naik 2,79% dibandingkan alokasi DAU 2021, secara keseluruhan alokasi DAU yang di dapatkan sebesar Rp. 1,833,694,483,125. Untuk Provinsi Sulawesi Utara akan mendapatkan tambahan DAU sebanyak Rp. 111,577,407,881 atau naik 8,12% dibandingkan alokasi DAU 2021, secara keseluruhan alokasi DAU yang di dapatkan sebesar Rp. 1,486,062,175,881. Sedangkan untuk Provinsi Sulawesi Tenggara akan mendapatkan tambahan DAU sebanyak Rp. 57,345,614,881 atau naik 3,81% dibandingkan alokasi DAU 2021,

secara keseluruhan alokasi DAU yang di dapatkan sebesar Rp. 1,562,161,343,881.

Kenaikkan DAU juga di dapatkan oleh Provinsi Maluku yang mendapatkan tambahan DAU sebanyak Rp.31,332,898,208 atau naik 1,99 % dibandingkan alokasi DAU 2021, secara keseluruhan alokasi DAU yang di dapatkan sebesar Rp.1,306,929,531,579. Sedangkan untuk Provinsi Maluku Utara akan mendapatkan tambahan DAU sebanyak Rp.43,952,765,579 atau naik 3,48% dibandingkan alokasi DAU 2021, secara keseluruhan alokasi DAU yang di dapatkan sebesar Rp. 1,306,929,531,579.

Kemudian dengan simulasi Indeks Koefisien Ragam jarak ibukota Provinsi ke Kabupaten/Kota (IKJR) dalam formula DAU untuk delapan daerah kepulauan, dengan bobot IKJR sebesar 15% maka Provinsi Kepulauan akan mendapatkan tambahan DAU sebesar Rp. 1,082,284,081,109 atau naik 9.73% dibandingkan alokasi DAU 2021. Secara terperinci Provinsi Kepulauan Riau akan mendapatkan tambahan DAU sebanyak Rp.182,607,739,254 atau naik 16,17% dibandingkan alokasi DAU 2021 dengan formula yang berlaku saat ini, maka secara keseluruhan dengan formula baru dengan menambahkan IKJR alokasi DAU yang di dapatkan Provinsi Kepulauan Riau menjadi Rp.1,311,699,085,254. Begitu juga dengan Provinsi Bangka Belitung akan mendapatkan tambahan DAU sebanyak Rp.179,845,331,900 atau naik 18,53 % dibandingkan alokasi DAU 2021, secara keseluruhan dengan formula baru dengan menambahkan IKJR alokasi DAU yang di dapatkan sebesar Rp. 1,150,482,303,900.

Pada Provinsi Nusa Tenggara Barat akan mendapatkan tambahan DAU sebanyak Rp.278,742,084,444 atau naik 18.28% dibandingkan alokasi DAU 2021, secara keseluruhan alokasi DAU yang di dapatkan sebesar Rp.1,803,243,688,444. Pada Provinsi Nusa Tenggara Timur akan mendapatkan tambahan DAU sebanyak

Rp.74,775,895,688 atau naik 4.19% dibandingkan alokasi DAU 2021, secara keseluruhan alokasi DAU yang di dapatkan sebesar Rp. 1,858,619,781,688. Untuk Provinsi Sulawesi Utara akan mendapatkan tambahan DAU sebanyak Rp.167,366,111,822 atau naik 12.18% dibandingkan alokasi DAU 2021, secara keseluruhan alokasi DAU yang di dapatkan sebesar Rp.1,541,850,879,822. Sedangkan untuk Provinsi Sulawesi Tenggara akan mendapatkan tambahan DAU sebanyak Rp.86,018,422,321 atau naik 5.72% dibandingkan alokasi DAU 2021, secara keseluruhan alokasi DAU yang di dapatkan sebesar Rp.1,590,834,151,321.

Kenaikkan DAU juga di dapatkan oleh Provinsi Maluku yang mendapatkan tambahan DAU sebanyak Rp. 46,999,347,312 atau naik 2.98% dibandingkan alokasi DAU 2021, secara keseluruhan alokasi DAU yang di dapatkan sebesar Rp.1,621,798,743,312. Sedangkan untuk Provinsi Maluku Utara akan mendapatkan tambahan DAU sebanyak Rp.65,929,148,368 atau naik 5.22% dibandingkan alokasi DAU 2021, secara keseluruhan alokasi DAU yang di dapatkan sebesar Rp.1,328,905,914,368.

5.3.1.3. Langkah Strategis Penambahan Indeks Koefisien Ragam jarak Ibukota Provinsi ke Kabupaten/Kota

Untuk dapat mewujudkan reformulasi DAU dengan menambahkan Indeks Koefisien Ragam Jarak Ibukota Provinsi ke Kabupaten/Kota pada indikator wilayah pada formula DAU, secara yuridis peluang ini dapat dilakukan melalui langkah-langkah berikut:

Tabel 5.16
Langkah Strategis Penambahan Indeks Koefisien Ragam Jarak Ibukota Provinsi ke Kabupaten/Kota

No	Langkah Strategis	Tahapan	Yang Dirubah	Stakeholder
1	Perubahan indikator dan bobot dalam perhitungan DAU	a. Mengusulkan Perubahan pada Tahapan Akademis Penyusunan DAU Setiap tahun konsep awal penyusunan kebijakan atas implementasi formula DAU dilakukan oleh Tim Independen dari berbagai universitas dengan tujuan memperoleh kebijakan perhitungan DAU yang sesuai dengan ketentuan UU dan karakteristik daerah Otonomi di Indonesia. Peluang ini harus dimanfaatkan oleh Provinsi Kepulauan agar Indeks Koefisien Ragam jarak Ibukota Provinsi ke Kabupaten/Kota menjadi salah satu indikator pada indikator wilayah	Formula DAU dengan menambahkan Indeks Koefisien Ragam jarak Ibukota Provinsi ke Kabupaten/Kota	<ul style="list-style-type: none"> • Pemerintah Provinsi Kepulauan • Tim Independen penyusun DAU • Kementerian Keuangan
		b. Merubah PMK yang mengatur Bobot dan persentase tertentu dalam Formula DAU. Pemerintah melalui Kementerian Keuangan harus menerbitkan aturan tentang Bobot dan persentase tertentu dalam Formula DAU, peluang ini harus dimanfaatkan untuk mereformulasi formula DAU dengan menambah Indeks Koefisien Ragam jarak Ibukota Provinsi ke Kabupaten/Kota menjadi salah satu indikator pada indikator wilayah	Merubah PMK	<ul style="list-style-type: none"> • Pemerintah Provinsi Kepulauan • Kementerian Keuangan
		c. Tahapan politik Merupakan tahap akhir, pembahasan perhitungan dan alokasi DAU antara Pemerintah dan Panja Belanja Daerah Panitia Anggaran DPR RI untuk konsultasi dan mendapatkan persetujuan hasil perhitungan DAU. Pemerintah Provinsi Kepulauan melalui Anggota DPR RI dapat memanfaatkan tahapan ini untuk memasukkan Indeks Koefisien Ragam jarak Ibukota Provinsi ke Kabupaten/Kota menjadi salah satu indikator pada indikator wilayah dalam formula DAU	Formula DAU dengan menambahkan Indeks Koefisien Ragam jarak Ibukota Provinsi ke Kabupaten/Kota	<ul style="list-style-type: none"> • Pemerintah Provinsi Kepulauan • Kementerian Keuangan • Panja Belanja Daerah Panitia Anggaran DPR RI

No	Langkah Strategis	Tahapan	Yang Dirubah	Stakeholder
2	Percepatan PP tentang Provinsi Di Laut Dan Daerah Provinsi Yang Berciri Kepulauan sebagai amanat UU 23 tahun 2014 Tentang Pemda	<p>Menggesa Pemerintah Pusat untuk menerbitkan PP atas pasal 29 Pasal 29 UU No 23 Tahun 2014:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Untuk mendukung penyelenggaraan pemerintahan di Daerah Provinsi yang Berciri Kepulauan, Pemerintah Pusat dalam menyusun perencanaan pembangunan dan menetapkan kebijakan DAU dan DAK harus memperhatikan Daerah Provinsi yang Berciri Kepulauan. 2. Penetapan kebijakan DAU sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dengan cara menghitung luas laut yang menjadi kewenangan Daerah Provinsi yang Berciri Kepulauan dalam pengelolaan sumber daya alam di wilayah laut. <p>Peraturan Pemerintah untuk mengaktualisasikan Ayat 1 dan 2 Pasal 29 UU No 23 tahun 2014 ini harus segera diterbitkan. Peluang ini dapat dimanfaatkan untuk memasukkan Indeks Koefisien Ragam jarak Ibukota Provinsi ke Kabupaten/Kota menjadi salah satu indikator pada indikator wilayah dalam formula DAU</p>	Percepatan PP tentang Provinsi Di Laut Dan Daerah Provinsi Yang Berciri Kepulauan	<ul style="list-style-type: none"> • Pemerintah Provinsi Kepulauan • Kemendagri • Kementerian Keuangan

Sumber : olahan 2021

5.3.2. Model Dana Khusus Kepulauan (DKK)

Delapan Provinsi Kepulauan menyatakan bahwa rata-rata pendapatan daerah kepulauan, baik provinsi kabupaten/kota kepulauan yang berjumlah 85 kabupaten/kota jauh di bawah rata-rata pendapatan daerah daratan di Indonesia. Berdasarkan simulasi APBD tahun 2017 daerah kepulauan membutuhkan tambahan dana transfer untuk daerah kepulauan sebesar Rp. 92,5 triliun, dimana sebesar Rp. 52 triliun untuk tambahan bagi daerah provinsi kepulauan dan Rp. 40,5 triliun untuk daerah kabupaten/kota kepulauan⁴⁶.

Skema tambahan dana transfer untuk daerah kepulauan diajukan melalui Dana Khusus Kepulauan. Dana Khusus Kepulauan yang disingkat DKK adalah dana yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara yang dialokasikan untuk mendukung pembangunan Daerah Kepulauan⁴⁷. Pola Dana Khusus Kepulauan (DKK) diusulkan sebesar paling minimal sebesar 5% dari pagu Dana Transfer Umum (DAU + DBH) atau paling minimal sebesar 6% dari pagu Dana Alokasi Umum⁴⁸.

Dari Dana Khusus Kepulauan akan dibagi dengan porsi 30 persen untuk daerah provinsi kepulauan dan 70 persen untuk daerah kabupaten/kota kepulauan, secara rata-rata pendapatan daerah provinsi kepulauan akan meningkat minimal sebesar Rp. 1 triliun atau meningkat sebesar 30 persen dari rata-rata pendapatan daerah provinsi kepulauan semula dan rata-rata pendapatan daerah kabupaten/kota kepulauan akan meningkat minimal sebesar Rp. 209 miliar atau meningkat sebesar 20 persen dari rata-rata pendapatan daerah kabupaten/kota kepulauan⁴⁹.

⁴⁶ Dewan Pertimbangan Daerah, *Naskah Akademik Rancangan Undang-undang Republik Indonesia tentang Daerah Kepulauan*, 2017, hal 99

⁴⁷ *Ibid*, hal 181.

⁴⁸ *Ibid*, hal 100

⁴⁹ *Ibid*, hal 102

5.3.2.1. Model 1: Minimal 5 % dari Pagu Dana Transfer Umum

Pada model ini daerah kepulauan di Indonesia ingin mendapatkan Dana Khusus Kepulauan minimal 5 % dari pagu Dana Transfer Umum. Dana Transfer Umum ini merupakan akumulasi dari Dana Alokasi Umum dan Dana Bagi Hasil. Berikut akan disimulasikan Dana Khusus Kepulauan dengan model 1 : minimal 5 % dari Pagu Dana Transfer Umum pada alokasi anggaran tahun 2021.

Tabel 5.17
Dana Khusus Kepulauan (5%)

Uraian	Jumlah
DAU 2021	390,291,390,288,000
DBH 2021	81,961,620,991,000
Total DTU 2021	472,253,011,279,000
5% DKK	23,612,650,563,950
30 % Provinsi Kepulauan	7,083,795,169,185
Rata-Rata 8 Provinsi Kepulauan	885,474,396,148
70 % Kabupaten/kota Kepulauan	16,528,855,394,765
Rata-Rata 85 Kab/Kota Kepulauan	194,457,122,291

Sumber : olahan 2021

Total DTU 2021 berjumlah Rp. 472,253,011,279,000, dengan simulasi Dana Khusus Kepulauan (DKK) sebesar 5% maka daerah kepulauan akan mendapatkan alokasi sebesar Rp.23,612,650,563,950, dengan pola 30 % untuk Provinsi Kepulauan maka akan mendapatkan DKK sebesar Rp.7,083,795,169,185 atau naik sebesar 65,19%, dengan dana sebanyak itu masing-masing provinsi kepulauan akan mendapatkan tambahan dana sebesar Rp.885,474,396,148. Sedangkan 70% dari DKK sebesar Rp.16,528,855,394,765 dialokasi untuk 85 kabupaten/kota kepulauan, masing-masing kabupaten/kota mendapatkan tambahan dana sebesar Rp.194,457,122,291.

Dengan pola ini 8 provinsi kepulauan mendapat penambahan anggaran yang signifikan, seperti Provinsi Kepulauan Riau tahun 2021

hanya mendapatkan alokasi DAU sebesar Rp.1,129,091,346,000 dengan adanya tambahan DKK Rp.885,474,396,148, maka secara keseluruhan Provinsi Kepulauan Riau akan mendapat alokasi DAU sebesar Rp.2,014,565,742,148 atau naik sebanyak 78,42%. Secara terperinci kenaikan DAU dengan tambahan DKK 5% dari total DTU pada simulasi tahun 2021 dapat dilihat pada tabel berikut.

Tabel 5.18
Tambahan DAU Provinsi Kepulauan
dari Dana Khusus Kepulauan (5%)

No	Provinsi	DAU	Tambahan DAU dari DKK	Total DAU	% Kenaikan
1	Kepulauan Riau	1,129,091,346,000	885,474,396,148	2,014,565,742,148	78.42
2	Kep. Bangka Belitung	970,636,972,000	885,474,396,148	1,856,111,368,148	91.23
3	Nusa Tenggara Barat	1,524,501,604,000	885,474,396,148	2,409,976,000,148	58.08
4	Nusa Tenggara Timur	1,783,843,886,000	885,474,396,148	2,669,318,282,148	49.64
5	Sulawesi Utara	1,114,975,109,000	885,474,396,148	2,000,449,505,148	79.42
6	Sulawesi Tenggara	1,504,815,729,000	885,474,396,148	2,390,290,125,148	58.84
7	Maluku	1,574,799,396,000	885,474,396,148	2,460,273,792,148	56.23
8	Maluku Utara	1,262,976,766,000	885,474,396,148	2,148,451,162,148	70.11
	Total	10,865,640,808,000	7,083,795,169,185	17,949,435,977,185	65.19

Sumber : olahan 2021

Simulasi kedua, dimana Dana Khusus Kepulauan (DKK) disumulasikan sebesar 4% dari total DTU 2021, maka didapatkan DKK sebesar berjumlah Rp.18,890,120,451,160, dengan pola 30 % untuk Provinsi Kepulauan maka akan mendapatkan DKK sebesar Rp. 5,667,036,135,348, masing-masing provinsi kepulauan akan mendapatkan tambahan dana sebesar Rp.708,379,516,919. Sedangkan 70% dari DKK sebesar Rp.13,223,084,315,812 dialokasi untuk 85 kabupaten/kota kepulauan, masing-masing kabupaten/kota mendapatkan tambahan dana sebesar Rp.155,565,697,833.

Tabel 5.19
Dana Khusus Kepulauan (4%)

Uraian	Jumlah
DAU	390,291,390,288,000
DBH	81,961,620,991,000
Total DTU	472,253,011,279,000
4% DKK	18,890,120,451,160
30 % Provinsi Kepulauan	5,667,036,135,348
Rata-Rata 8 Provinsi Kepulauan	708,379,516,919
70 % Kabupaten/kota Kepulauan	13,223,084,315,812
Rata-Rata 85 Kab/Kota Kepulauan	155,565,697,833

Sumber : olahan 2021

Dengan simulasi seperti ini Provinsi Kepulauan Riau akan mendapatkan tambahan DKK Rp.708,379,516,919, secara keseluruhan Provinsi Kepulauan Riau akan mendapat alokasi DAU sebesar Rp. 1,837,470,862,919 atau naik 62,74%. Secara terperinci kenaikan DAU dengan tambahan DKK 4% dari total DTU pada simulasi tahun 2021 dapat dilihat pada tabel berikut.

Tabel 5.18
Tambahan DAU Provinsi Kepulauan dari Dana Khusus Kepulauan (4%)

No	Provinsi	DAU	Tambahan DAU dari DKK	Total DAU	% Kenaikan
1	Kepulauan Riau	1,129,091,346,000	708,379,516,919	1,837,470,862,919	62.74
2	Kep. Bangka Belitung	970,636,972,000	708,379,516,919	1,679,016,488,919	72.98
3	Nusa Tenggara Barat	1,524,501,604,000	708,379,516,919	2,232,881,120,919	46.47
4	Nusa Tenggara Timur	1,783,843,886,000	708,379,516,919	2,492,223,402,919	39.71
5	Sulawesi Utara	1,114,975,109,000	708,379,516,919	1,823,354,625,919	63.53
6	Sulawesi Tenggara	1,504,815,729,000	708,379,516,919	2,213,195,245,919	47.07
7	Maluku	1,574,799,396,000	708,379,516,919	2,283,178,912,919	44.98
8	Maluku Utara	1,262,976,766,000	708,379,516,919	1,971,356,282,919	56.09
	Total	10,865,640,808,000	5,667,036,135,348	16,532,676,943,348	52.16

Sumber : olahan 2021

Simulasi ketiga, dimana Dana Khusus Kepulauan (DKK) disumulasikan sebesar 3% dari total DTU 2021, maka didapatkan DKK sebesar berjumlah Rp.14,167,590,338,370, dengan pola 30 % untuk Provinsi Kepulauan maka akan mendapatkan DKK sebesar Rp.4,250,277,101,511, masing-masing provinsi kepulauan akan mendapatkan tambahan dana sebesar Rp.531,284,637,689. Sedangkan 70% dari DKK sebesar Rp.9,917,313,236,859 dialokasi untuk 85 kabupaten/kota kepulauan, masing-masing kabupaten/kota mendapatkan tambahan dana sebesar Rp. 116,674,273,375.

Tabel 5.20
Dana Khusus Kepulauan (3%)

Uraian	Jumlah
DAU	390,291,390,288,000
DBH	81,961,620,991,000
Total DTU	472,253,011,279,000
3% DKK	14,167,590,338,370
30 % Provinsi Kepulauan	4,250,277,101,511
Rata-Rata 8 Provinsi Kepulauan	531,284,637,689
70 % Kabupaten/kota Kepulauan	9,917,313,236,859
Rata-Rata 85 Kab/Kota Kepulauan	116,674,273,375

Sumber : olahan 2021

Dengan simulasi seperti ini Provinsi Kepulauan Riau akan mendapatkan tambahan DKK Rp. 531,284,637,689, secara keseluruhan Provinsi Kepulauan Riau akan mendapat alokasi DAU sebesar Rp. 1,660,375,983,689 atau naik 47,05%. Secara terperinci kenaikan DAU dengan tambahan DKK 3% dari total DTU pada simulasi tahun 2021 dapat dilihat pada tabel berikut.

Tabel 5.21
Tambahan DAU Provinsi Kepulauan dari Dana Khusus Kepulauan (3%)

No	Provinsi	DAU	Tambahan DAU dari DKK	Total DAU	% Kenaikan
1	Kepulauan Riau	1,129,091,346,000	531,284,637,689	1,660,375,983,689	47.05
2	Kep. Bangka Belitung	970,636,972,000	531,284,637,689	1,501,921,609,689	54.74
3	Nusa Tenggara Barat	1,524,501,604,000	531,284,637,689	2,055,786,241,689	34.85
4	Nusa Tenggara Timur	1,783,843,886,000	531,284,637,689	2,315,128,523,689	29.78
5	Sulawesi Utara	1,114,975,109,000	531,284,637,689	1,646,259,746,689	47.65
6	Sulawesi Tenggara	1,504,815,729,000	531,284,637,689	2,036,100,366,689	35.31
7	Maluku	1,574,799,396,000	531,284,637,689	2,106,084,033,689	33.74
8	Maluku Utara	1,262,976,766,000	531,284,637,689	1,794,261,403,689	42.07
	Total	10,865,640,808,000	4,250,277,101,511	15,115,917,909,511	39.12

Sumber : olahan 2021

Simulasi keempat, dimana Dana Khusus Kepulauan (DKK) disumulasikan sebesar 2% dari total DTU 2021, maka didapatkan DKK sebesar berjumlah Rp.9,445,060,225,580, dengan pola 30 % untuk Provinsi Kepulauan maka akan mendapatkan DKK sebesar Rp. 2,833,518,067,674, masing-masing provinsi kepulauan akan mendapatkan tambahan dana sebesar Rp. 354,189,758,459. Sedangkan 70% dari DKK sebesar Rp.6,611,542,157,906 dialokasi untuk 85 kabupaten/kota kepulauan, masing-masing kabupaten/kota mendapatkan tambahan dana sebesar Rp. 77,782,848,917.

Tabel 5.22
Dana Khusus Kepulauan (2%)

Uraian	Jumlah
DAU	390,291,390,288,000
DBH	81,961,620,991,000
Total DTU	472,253,011,279,000
2% DKK	9,445,060,225,580
30 % Provinsi Kepulauan	2,833,518,067,674
Rata-Rata 8 Provinsi Kepulauan	354,189,758,459
70 % Kabupaten/kota Kepulauan	6,611,542,157,906
Rata-Rata 85 Kab/Kota Kepulauan	77,782,848,917

Sumber : olahan 2021

Dengan simulasi seperti ini Provinsi Kepulauan Riau akan mendapatkan tambahan DKK Rp.354,189,758,459, secara keseluruhan Provinsi Kepulauan Riau akan mendapat alokasi DAU sebesar Rp.1,483,281,104,459 atau naik 31,37%. Secara terperinci kenaikan DAU dengan tambahan DKK 2% dari total DTU pada simulasi tahun 2021 dapat dilihat pada tabel berikut.

Tabel 5.23
Tambahan DAU Provinsi Kepulauan
dari Dana Khusus Kepulauan (2%)

No	Provinsi	DAU	Tambahan DAU dari DKK	Total DAU	% Kenaikan
1	Kepulauan Riau	1,129,091,346,000	354,189,758,459	1,483,281,104,459	31.37
2	Kep. Bangka Belitung	970,636,972,000	354,189,758,459	1,324,826,730,459	36.49
3	Nusa Tenggara Barat	1,524,501,604,000	354,189,758,459	1,878,691,362,459	23.23
4	Nusa Tenggara Timur	1,783,843,886,000	354,189,758,459	2,138,033,644,459	19.86
5	Sulawesi Utara	1,114,975,109,000	354,189,758,459	1,469,164,867,459	31.77
6	Sulawesi Tenggara	1,504,815,729,000	354,189,758,459	1,859,005,487,459	23.54
7	Maluku	1,574,799,396,000	354,189,758,459	1,928,989,154,459	22.49
8	Maluku Utara	1,262,976,766,000	354,189,758,459	1,617,166,524,459	28.04
	Total	10,865,640,808,000	2,833,518,067,674	13,699,158,875,674	26.08

Sumber : olahan 2021

Simulasi kelima, dimana Dana Khusus Kepulauan (DKK) disumulasikan sebesar 1% dari total DTU 2021, maka didapatkan DKK sebesar berjumlah Rp.4,722,530,112,790, dengan pola 30 % untuk Provinsi Kepulauan maka akan mendapatkan DKK sebesar Rp. 1,416,759,033,837, masing-masing provinsi kepulauan akan mendapatkan tambahan dana sebesar Rp.177,094,879,230. Sedangkan 70% dari DKK sebesar Rp.3,305,771,078,953 dialokasi untuk 85

kabupaten/kota kepulauan, masing-masing kabupaten/kota mendapatkan tambahan dana sebesar Rp. 38,891,424,458.

Tabel 5.24
Dana Khusus Kepulauan (1%)

Uraian	Jumlah
DAU	390,291,390,288,000
DBH	81,961,620,991,000
Total DTU	472,253,011,279,000
1% DKK	4,722,530,112,790
30 % Provinsi Kepulauan	1,416,759,033,837
Rata-Rata 8 Provinsi Kepulauan	177,094,879,230
70 % Kabupaten/kota Kepulauan	3,305,771,078,953
Rata-Rata 85 Kab/Kota Kepulauan	38,891,424,458

Sumber : olahan 2021

Dengan simulasi seperti ini Provinsi Kepulauan Riau akan mendapatkan tambahan DKK Rp. 177,094,879,230, secara keseluruhan Provinsi Kepulauan Riau akan mendapat alokasi DAU sebesar Rp.1,306,186,225,230 atau naik 15,68%. Secara terperinci kenaikan DAU dengan tambahan DKK 2% dari total DTU pada simulasi tahun 2021 dapat dilihat pada tabel berikut.

Tabel 5.24
Tambahan DAU Provinsi Kepulauan dari Dana Khusus Kepulauan (1%)

No	Provinsi	DAU	Tambahan DAU dari DKK	Total DAU	% Kenaikan
1	Kepulauan Riau	1,129,091,346,000	177,094,879,230	1,306,186,225,230	15.68
2	Kep. Bangka Belitung	970,636,972,000	177,094,879,230	1,147,731,851,230	18.25
3	Nusa Tenggara Barat	1,524,501,604,000	177,094,879,230	1,701,596,483,230	11.62
4	Nusa Tenggara Timur	1,783,843,886,000	177,094,879,230	1,960,938,765,230	9.93
5	Sulawesi Utara	1,114,975,109,000	177,094,879,230	1,292,069,988,230	15.88
6	Sulawesi Tenggara	1,504,815,729,000	177,094,879,230	1,681,910,608,230	11.77
7	Maluku	1,574,799,396,000	177,094,879,230	1,751,894,275,230	11.25
8	Maluku Utara	1,262,976,766,000	177,094,879,230	1,440,071,645,230	14.02
	Total	10,865,640,808,000	1,416,759,033,837	12,282,399,841,837	15.68

Sumber : olahan 2021

Tabel 5.25
Rekapitulasi Tambahan DAU Provinsi Kepulauan Riau
dari Dana Khusus Kepulauan (DKK)

No	Persentase DKK	Alokasi DAU 2021	Tambahan DAU dari DKK	Total DAU	% Kenaikkan
1	5%	1,129,091,346,000	885,474,396,148	2,014,565,742,148	78.42
2	4%	1,129,091,346,000	708,379,516,919	1,837,470,862,919	62.74
3	3%	1,129,091,346,000	531,284,637,689	1,660,375,983,689	47.05
4	2%	1,129,091,346,000	354,189,758,459	1,483,281,104,459	31.37
5	1%	1,129,091,346,000	177,094,879,230	1,306,186,225,230	15.68

Sumber : olahan 2021

5.3.2.2. Model 2: Minimal 6 % dari Pagu Dana Alokasi Umum

Pada model ini daerah kepulauan di Indonesia mendapatkan Dana Khusus Kepulauan minimal 6 % dari pagu Dana Alokasi Umum. Berikut akan disimulasikan Dana Khusus Kepulauan dengan model 1 : minimal 6 % dari Pagu Dana Alokasi Umum pada alokasi anggaran tahun 2021.

Berdasarkan permintaan daerah kepulauan tersebut, berdasarkan Alokasi DAU 2021 berjumlah Rp.390,291,390,288,000, dengan simulasi Dana Khusus Kepulauan (DKK) sebesar 6% maka daerah kepulauan akan mendapatkan alokasi sebesar Rp.23,417,483,417,280, dengan pola 30 % untuk Provinsi Kepulauan maka akan mendapatkan DKK sebesar Rp. 7,025,245,025,184, dengan dana sebanyak itu masing-masing provinsi kepulauan akan mendapatkan tambahan dana sebesar Rp.878,155,628,148. Sedangkan 70% dari DKK sebesar Rp.16,392,238,392,096 dialokasi untuk 85 kabupaten/kota kepulauan, masing-masing kabupaten/kota mendapatkan tambahan dana sebesar Rp. 204,902,979,901.

Tabel 5.26
Tambahan DAU Provinsi Kepulauan
dari Dana Khusus Kepulauan (6%)

Uraian	Jumlah
DAU	390,291,390,288,000
6% DKK	23,417,483,417,280
30 % Provinsi Kepulauan	7,025,245,025,184
Rata-Rata 8 Provinsi Kepulauan	878,155,628,148
70 % Kabupaten/kota Kepulauan	16,392,238,392,096
Rata-Rata 80 Kab/Kota Kepulauan	204,902,979,901

Sumber : olahan 2021

Dengan pola ini 8 provinsi kepulauan mendapat penambahan anggaran yang signifikan, seperti Provinsi Kepulauan Riau tahun 2021 hanya mendapatkan alokasi DAU sebesar Rp.1,129,091,346,000 dengan adanya tambahan DKK Rp.878,155,628,148, maka secara keseluruhan Provinsi Kepulauan Riau akan mendapat alokasi DAU sebesar Rp. 2,007,246,974,148 atau naik 77,78%. Secara terperinci kenaikan DAU dengan tambahan DKK 5% dari total DAU pada simulasi tahun 2021 dapat dilihat pada tabel berikut.

Tabel 5.27
Tambahan DAU Provinsi Kepulauan
dari Dana Khusus Kepulauan (6%)

N o	Provinsi	DAU	Tambahan DAU dari DKK	Total DAU	% Kenaik kan
1	Kepulauan Riau	1,129,091,346,000	878,155,628,148	2,007,246,974,148	77.78
2	Kep. Bangka Belitung	970,636,972,000	885,474,396,148	1,856,111,368,148	90.47
3	Nusa Tenggara Barat	1,524,501,604,000	885,474,396,148	2,409,976,000,148	57.60
4	Nusa Tenggara Timur	1,783,843,886,000	885,474,396,148	2,669,318,282,148	49.23
5	Sulawesi Utara	1,114,975,109,000	885,474,396,148	2,000,449,505,148	78.76
6	Sulawesi Tenggara	1,504,815,729,000	885,474,396,148	2,390,290,125,148	58.36
7	Maluku	1,574,799,396,000	885,474,396,148	2,460,273,792,148	55.76
8	Maluku Utara	1,262,976,766,000	885,474,396,148	2,148,451,162,148	69.53
	Total	10,865,640,808,000	7,025,245,025,184	17,890,885,833,184	64.66

Sumber : olahan 2021

Simulasi kedua, Dana Khusus Kepulauan (DKK) sebesar 5% maka daerah kepulauan akan mendapatkan alokasi sebesar Rp.19,514,569,514,400, dengan pola 30 % untuk Provinsi Kepulauan maka akan mendapatkan DKK sebesar Rp. 5,854,370,854,320, dengan dana sebanyak itu masing-masing provinsi kepulauan akan mendapatkan tambahan dana sebesar Rp.731,796,356,790. Sedangkan 70% dari DKK sebesar Rp. 13,660,198,660,080 dialokasi untuk 85 kabupaten/kota kepulauan, masing-masing kabupaten/kota mendapatkan tambahan dana sebesar Rp. 170,752,483,251.

Tabel 5.28
Tambahan DAU Provinsi Kepulauan
dari Dana Khusus Kepulauan (5%)

Uraian	Jumlah
DAU	390,291,390,288,000
5% DKK	19,514,569,514,400
30 % Provinsi Kepulauan	5,854,370,854,320
Rata-Rata 8 Provinsi Kepulauan	731,796,356,790
70 % Kabupaten/kota Kepulauan	13,660,198,660,080
Rata-Rata 80 Kab/Kota Kepulauan	170,752,483,251

Sumber : olahan 2021

Dengan pola ini 8 provinsi kepulauan mendapat penambahan anggaran yang signifikan, seperti Provinsi Kepulauan Riau tahun 2021 hanya mendapatkan alokasi DAU sebesar Rp.1,129,091,346,000 dengan adanya tambahan DKK Rp. 878,155,628,148, maka secara keseluruhan Provinsi Kepulauan Riau akan mendapat alokasi DAU sebesar Rp.2,007,246,974,148 atau naik 64,81%. Secara terperinci kenaikan DAU dengan tambahan DKK 5% dari total DAU pada simulasi tahun 2021 dapat dilihat pada tabel berikut.

Tabel 5.29
Tambahan DAU Provinsi Kepulauan
dari Dana Khusus Kepulauan (5%)

N o	Provinsi	DAU	Tambahan DAU dari DKK	Total DAU	% Kenaik kan
1	Kepulauan Riau	1,129,091,346,000	731,796,356,790	1,860,887,702,790	64.81
2	Kep. Bangka Belitung	970,636,972,000	731,796,356,790	1,702,433,328,790	75.39
3	Nusa Tenggara Barat	1,524,501,604,000	731,796,356,790	2,256,297,960,790	48.00
4	Nusa Tenggara Timur	1,783,843,886,000	731,796,356,790	2,515,640,242,790	41.02
5	Sulawesi Utara	1,114,975,109,000	731,796,356,790	1,846,771,465,790	65.63
6	Sulawesi Tenggara	1,504,815,729,000	731,796,356,790	2,236,612,085,790	48.63
7	Maluku	1,574,799,396,000	731,796,356,790	2,306,595,752,790	46.47
8	Maluku Utara	1,262,976,766,000	731,796,356,790	1,994,773,122,790	57.94
	Total	10,865,640,808,000	5,854,370,854,320	16,720,011,662,320	53.88

Sumber : olahan 2021

Simulasi ketiga, Dana Khusus Kepulauan (DKK) sebesar 4% maka daerah kepulauan akan mendapatkan alokasi sebesar Rp. 15,611,655,611,520, dengan pola 30 % untuk Provinsi Kepulauan maka akan mendapatkan DKK sebesar Rp.4,683,496,683,456, dengan dana sebanyak itu masing-masing provinsi kepulauan akan mendapatkan tambahan dana sebesar Rp.585,437,085,432. Sedangkan 70% dari DKK sebesar Rp.10,928,158,928,064 dialokasi untuk 85 kabupaten/kota kepulauan, masing-masing kabupaten/kota mendapatkan tambahan dana sebesar Rp.136,601,986,601.

Tabel 5.30
Tambahan DAU Provinsi Kepulauan
dari Dana Khusus Kepulauan (4%)

Uraian	Jumlah
DAU	390,291,390,288,000
4% DKK	15,611,655,611,520
30 % Provinsi Kepulauan	4,683,496,683,456
Rata-Rata 8 Provinsi Kepulauan	585,437,085,432
70 % Kabupaten/kota Kepulauan	10,928,158,928,064
Rata-Rata 80 Kab/Kota Kepulauan	136,601,986,601

Sumber : olahan 2021

Dengan simulasi seperti ini Provinsi Kepulauan Riau akan mendapatkan tambahan DKK Rp. 585,437,085,432, secara keseluruhan Provinsi Kepulauan Riau akan mendapat alokasi DAU sebesar Rp. 1,714,528,431,432 atau naik 51,85%. Secara terperinci kenaikan DAU dengan tambahan DKK 4% dari total DAU pada simulasi tahun 2021 dapat dilihat pada tabel berikut.

Tabel 5.31
Tambahan DAU Provinsi Kepulauan
dari Dana Khusus Kepulauan (4%)

N o	Provinsi	DAU	Tambahan DAU dari DKK	Total DAU	% Kenaik kan
1	Kepulauan Riau	1,129,091,346,000	585,437,085,432	1,714,528,431,432	51.85
2	Kep. Bangka Belitung	970,636,972,000	585,437,085,432	1,556,074,057,432	60.31
3	Nusa Tenggara Barat	1,524,501,604,000	585,437,085,432	2,109,938,689,432	38.40
4	Nusa Tenggara Timur	1,783,843,886,000	585,437,085,432	2,369,280,971,432	32.82
5	Sulawesi Utara	1,114,975,109,000	585,437,085,432	1,700,412,194,432	52.51
6	Sulawesi Tenggara	1,504,815,729,000	585,437,085,432	2,090,252,814,432	38.90
7	Maluku	1,574,799,396,000	585,437,085,432	2,160,236,481,432	37.18
8	Maluku Utara	1,262,976,766,000	585,437,085,432	1,848,413,851,432	46.35
	Total	10,865,640,808,000	4,683,496,683,456	15,549,137,491,456	43.10

Sumber : olahan 2021

Simulasi ketiga, Dana Khusus Kepulauan (DKK) sebesar 3% maka daerah kepulauan akan mendapatkan alokasi sebesar Rp.11,708,741,708,640, dengan pola 30 % untuk Provinsi Kepulauan maka akan mendapatkan DKK sebesar Rp.3,512,622,512,592, dengan dana sebanyak itu masing-masing provinsi kepulauan akan mendapatkan tambahan dana sebesar Rp.439,077,814,074. Sedangkan 70% dari DKK sebesar Rp.8,196,119,196,048 dialokasi untuk 85 kabupaten/kota kepulauan, masing-masing kabupaten/kota mendapatkan tambahan dana sebesar Rp. 102,451,489,951.

Tabel 5.32
Tambahan DAU Provinsi Kepulauan
dari Dana Khusus Kepulauan (3%)

Uraian	Jumlah
DAU	390,291,390,288,000
3% DKK	11,708,741,708,640
30 % Provinsi Kepulauan	3,512,622,512,592
Rata-Rata 8 Provinsi Kepulauan	439,077,814,074
70 % Kabupaten/kota Kepulauan	8,196,119,196,048
Rata-Rata 80 Kab/Kota Kepulauan	102,451,489,951

Sumber : olahan 2021

Dengan simulasi seperti ini Provinsi Kepulauan Riau akan mendapatkan tambahan DKK Rp.439,077,814,074, secara keseluruhan Provinsi Kepulauan Riau akan mendapat alokasi DAU sebesar Rp. 1,568,169,160,074 atau naik 38,89%. Secara terperinci kenaikan DAU dengan tambahan DKK 3% dari total DAU pada simulasi tahun 2021 dapat dilihat pada tabel berikut.

Tabel 5.33
Tambahan DAU Provinsi Kepulauan dari Dana Khusus Kepulauan (3%)

No	Provinsi	DAU	Tambahan DAU dari DKK	Total DAU	% Kenaikan
1	Kepulauan Riau	1,129,091,346,000	439,077,814,074	1,568,169,160,074	38.89
2	Kep. Bangka Belitung	970,636,972,000	439,077,814,074	1,409,714,786,074	45.24
3	Nusa Tenggara Barat	1,524,501,604,000	439,077,814,074	1,963,579,418,074	28.80
4	Nusa Tenggara Timur	1,783,843,886,000	439,077,814,074	2,222,921,700,074	24.61
5	Sulawesi Utara	1,114,975,109,000	439,077,814,074	1,554,052,923,074	39.38
6	Sulawesi Tenggara	1,504,815,729,000	439,077,814,074	1,943,893,543,074	29.18
7	Maluku	1,574,799,396,000	439,077,814,074	2,013,877,210,074	27.88
8	Maluku Utara	1,262,976,766,000	439,077,814,074	1,702,054,580,074	34.77
	Total	10,865,640,808,000	3,512,622,512,592	14,378,263,320,592	32.33

Sumber : olahan 2021

Simulasi keempat, Dana Khusus Kepulauan (DKK) sebesar 2% maka daerah kepulauan akan mendapatkan alokasi sebesar Rp. 7,805,827,805,760, dengan pola 30 % untuk Provinsi Kepulauan maka akan mendapatkan DKK sebesar Rp. 2,341,748,341,728, dengan dana sebanyak itu masing-masing provinsi kepulauan akan mendapatkan tambahan dana sebesar Rp. 292,718,542,716. Sedangkan 70% dari DKK sebesar Rp. 5,464,079,464,032 dialokasi untuk 85 kabupaten/kota kepulauan, masing-masing kabupaten/kota mendapatkan tambahan dana sebesar Rp.68,300,993,300.

Tabel 5.34
Tambahan DAU Provinsi Kepulauan
dari Dana Khusus Kepulauan (2%)

Uraian	Jumlah
DAU	390,291,390,288,000
2% DKK	7,805,827,805,760
30 % Provinsi Kepulauan	2,341,748,341,728
Rata-Rata 8 Provinsi Kepulauan	292,718,542,716
70 % Kabupaten/kota Kepulauan	5,464,079,464,032
Rata-Rata 80 Kab/Kota Kepulauan	68,300,993,300

Sumber : olahan 2021

Dengan simulasi seperti ini Provinsi Kepulauan Riau akan mendapatkan tambahan DKK Rp. 292,718,542,716, secara keseluruhan Provinsi Kepulauan Riau akan mendapat alokasi DAU sebesar Rp. 1,421,809,888,716 atau naik 25,93%. Secara terperinci kenaikan DAU dengan tambahan DKK 2% dari total DAU pada simulasi tahun 2021 dapat dilihat pada tabel berikut.

Tabel 5.35
Tambahan DAU Provinsi Kepulauan
dari Dana Khusus Kepulauan (2%)

No	Provinsi	DAU	Tambahan DAU dari DKK	Total DAU	% Kenaikan
1	Kepulauan Riau	1,129,091,346,000	292,718,542,716	1,421,809,888,716	25.93
2	Kep. Bangka Belitung	970,636,972,000	292,718,542,716	1,263,355,514,716	30.16
3	Nusa Tenggara Barat	1,524,501,604,000	292,718,542,716	1,817,220,146,716	19.20
4	Nusa Tenggara Timur	1,783,843,886,000	292,718,542,716	2,076,562,428,716	16.41
5	Sulawesi Utara	1,114,975,109,000	292,718,542,716	1,407,693,651,716	26.25
6	Sulawesi Tenggara	1,504,815,729,000	292,718,542,716	1,797,534,271,716	19.45
7	Maluku	1,574,799,396,000	292,718,542,716	1,867,517,938,716	18.59
8	Maluku Utara	1,262,976,766,000	292,718,542,716	1,555,695,308,716	23.18
	Total	10,865,640,808,000	2,341,748,341,728	13,207,389,149,728	21.55

Sumber : olahan 2021

Simulasi kelima, Dana Khusus Kepulauan (DKK) sebesar 1% maka daerah kepulauan akan mendapatkan alokasi sebesar Rp.3,902,913,902,880, dengan pola 30 % untuk Provinsi Kepulauan maka akan mendapatkan DKK sebesar Rp.1,170,874,170,864, dengan dana sebanyak itu masing-masing provinsi kepulauan akan mendapatkan tambahan dana sebesar Rp.146,359,271,358. Sedangkan 70% dari DKK sebesar Rp.2,732,039,732,016 dialokasi untuk 85 kabupaten/kota kepulauan, masing-masing kabupaten/kota mendapatkan tambahan dana sebesar Rp.34,150,496,650.

Tabel 5.36
Tambahan DAU Provinsi Kepulauan
dari Dana Khusus Kepulauan (1%)

Uraian	Jumlah
DAU	390,291,390,288,000
1% DKK	3,902,913,902,880
30 % Provinsi Kepulauan	1,170,874,170,864
Rata-Rata 8 Provinsi Kepulauan	146,359,271,358
70 % Kabupaten/kota Kepulauan	2,732,039,732,016
Rata-Rata 80 Kab/Kota Kepulauan	34,150,496,650

Sumber : olahan 2021

Dengan simulasi seperti ini Provinsi Kepulauan Riau akan mendapatkan tambahan DKK Rp.146,359,271,358, secara keseluruhan Provinsi Kepulauan Riau akan mendapat alokasi DAU sebesar Rp. 1,275,450,617,358 atau naik 12,96%. Secara terperinci kenaikan DAU dengan tambahan DKK 1% dari total DAU pada simulasi tahun 2021 dapat dilihat pada tabel berikut.

Tabel 5.37
Tambahan DAU Provinsi Kepulauan
dari Dana Khusus Kepulauan (1%)

No	Provinsi	DAU	Tambahan DAU dari DKK	Total DAU	% Kenaikan
1	Kepulauan Riau	1,129,091,346,000	146,359,271,358	1,275,450,617,358	12.96
2	Kep. Bangka Belitung	970,636,972,000	146,359,271,358	1,116,996,243,358	15.08
3	Nusa Tenggara Barat	1,524,501,604,000	146,359,271,358	1,670,860,875,358	9.60
4	Nusa Tenggara Timur	1,783,843,886,000	146,359,271,358	1,930,203,157,358	8.20
5	Sulawesi Utara	1,114,975,109,000	146,359,271,358	1,261,334,380,358	13.13
6	Sulawesi Tenggara	1,504,815,729,000	146,359,271,358	1,651,175,000,358	9.73
7	Maluku	1,574,799,396,000	146,359,271,358	1,721,158,667,358	9.29
8	Maluku Utara	1,262,976,766,000	146,359,271,358	1,409,336,037,358	11.59
	Total	10,865,640,808,000	1,170,874,170,864	12,036,514,978,864	10.78

Sumber : olahan 2021

Tabel 5.38
Rekapitulasi Tambahan DAU Provinsi Kepulauan Riau
dari Dana Khusus Kepulauan (DKK)

No	Persentase DKK	Alokasi DAU 2021	Tambahan DAU dari DKK	Total DAU	% Kenaikan
1	6%	1,129,091,346,000	878,155,628,148	2,007,246,974,148	77.78
2	5%	1,129,091,346,000	731,796,356,790	1,860,887,702,790	64.81
3	4%	1,129,091,346,000	585,437,085,432	1,714,528,431,432	51.85
4	3%	1,129,091,346,000	439,077,814,074	1,568,169,160,074	38.89
5	2%	1,129,091,346,000	292,718,542,716	1,421,809,888,716	25.93
6	1%	1,129,091,346,000	146,359,271,358	1,275,450,617,358	12.96

Sumber : olahan 2021

5.3.2.3. Langkah Strategis Dana Khusus Kepulauan (DKK)

Dana Khusus Kepulauan adalah salah satu target dari perjuangan Badan Kerjasama Provinsi Kepulauan melalui percepatan Rancangan Undang-Undang Tentang Daerah Kepulauan.

5.3.2.3.1. Perjuangan Daerah Kepulauan

Pada tahun 2005 terbentuk Forum Kerjasama Antar Pemerintahan Daerah Provinsi Kepulauan. Forum ini melahirkan Deklarasi Ambon yang meminta pemerintah pusat mewujudkan implementasi pengakuan yuridis wilayah kepulauan melalui regulasi dan program dan pendanaan untuk percepatan pembangunan daerah kepulauan. Melalui Kesepakatan Ternate tanggal 20 Januari 2009 forum ini menjadi Badan Kerjasama Provinsi Kepulauan (BKPK). Ada delapan daerah provinsi kepulauan yang tergabung yaitu Provinsi Kepulauan Riau, Maluku, Maluku Utara, Nusa Tenggara Timur, Bangka Belitung, Sulawesi Utara, Sulawesi Tenggara dan Nusa Tenggara Barat.

Pada tahun 2011 Badan Kerjasama Provinsi Kepulauan mengusulkan pembentukan Rancangan Undang-Undang (RUU) Daerah Kepulauan sebagai upaya yuridis untuk dapat memberdayakan dan mengangkat masyarakat di daerah kepulauan dari kemiskinan dan kemelaratn ke DPR dan DPD RI. Pada tahun Tahun 2012, dilakukan penyusunan undang-undang Percepatan Pembangunan Daerah Kepulauan (RUU PPDK) yang gagas oleh tujuh provinsi kepulauan yaitu Provinsi Kepulauan Riau, Provinsi Maluku, Provinsi Sulawesi Utara, Provinsi Nusa Tenggara Timur, Provinsi Nusa Tenggara Barat Provinsi Maluku Utara dan Provinsi Kepulauan Bangka Belitung. Rancangan undang-undang ini masuk melalui inisiatif DPR dalam RUU tentang Perlakuan Khusus Provinsi Kepulauan. Rancangan ini masuk dalam program legislasi nasional (prolegnas) 2010-2014⁵⁰.

Dalam perjalanannya RUU Percepatan Pembangunan Daerah Kepulauan yang diperjuangkan oleh Badan Kerjasama Provinsi Kepulauan ini gagal. Semangat provinsi kepulauan hanya terakomodir

⁵⁰ Lihat dalam Program Legislasi Nasional (Prolegnas) 2010-2014, RUU tentang Perlakuan Khusus Provinsi Kepulauan atas usulan DPR, ada dalam urutan 152 dari 247 RUU yang masuk prolegnas, <http://ditjenpp.kemenkumham.go.id/prolegnas-2010-2014.html>, 9 April 2019, Jam 24.45

dalam undang-undang No 23 tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah dalam Bab V Kewenangan Daerah Provinsi di Laut dan Daerah Provinsi Yang Berciri Kepulauan. Daerah provinsi yang berciri kepulauan adalah daerah provinsi yang memiliki karakteristik secara geografis dengan wilayah lautan lebih luas dari daratan yang di dalamnya terdapat pulau-pulau yang membentuk gugusan pulau sehingga menjadi satu kesatuan geografis dan sosial budaya⁵¹.

Namun persolaannya hingga saat ini ketentuan lebih lanjut mengenai kewenangan daerah provinsi di laut sebagaimana yang diatur dalam Pasal 27, 28 dan 29 tentang daerah provinsi yang berciri kepulauan belum diatur dengan peraturan pemerintah. Jadi belum ada aturan turunannya. Upaya daerah kepulauan untuk memperjuangkan kepentingannya terus dilakukan. Pada tahun 2017 perjuangan ini kembali terakomodir dalam Prolegnas 2015-2019 yang diusulkan oleh Komite I DPR RI melalui Keputusan DPD RI Nomor 26/DPD RI/II/2012-2013 tentang Rancangan Undang-Undang tentang Penyelenggaraan Pemerintah di Wilayah Kepulauan yang diusulkan oleh Komite I DPR RI⁵².

Disisi lain delapan provinsi kepulauan terus bergerak memperjuangkan kepentingannya agar terkomodir dalam peraturan perundang-undangan. Tepat pada tanggal 29 Januari 2018 melalui Deklarasi Batam menyatakan tiga hal⁵³ :

1. Menegaskan prinsip perjuangan pemerintah dan masyarakat kepulauan untuk tetap tegaknya Negara Kesatuan Republik

⁵¹ Lihat dalam pasal 1 ayat 19 Undang-Undang No 23 tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah

⁵² Lihat dalam <http://www.dpr.go.id/cari>, pada tahun 2017 dalam usulan no 48 dan tahun 2018 dalam usulan no 50, diakses tanggal 9 April 2019, Jam 24.40

⁵³ Lihat dalam, Delapan provinsi kepulauan sepakati Deklarasi Batam, <https://www.antaranews.com/berita/681378/delapan-provinsi-kepulauan-sepakati-deklarasi-batam>, diakses 8 April 2019 jam 23.25

Indonesia berdasarkan Pancasila, UUD 1945 serta Bhineka Tunggal Ika.

2. Sepakat mendukung percepatan penetapan RUU tentang Daerah Kepulauan menjadi UU berdasarkan program legislasi nasional.
3. Atas dasar kepastian hukum, sebelum penetapan RUU tentang Daerah Kepulauan menjadi UU tentang daerah kepulauan, maka mendesak pemerintah untuk secara konsekuen dan bertanggung jawab melaksanakan semangat ketentuan Pasal 27, 28, 29 dan 30 UU No 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, untuk percepatan pembangunan provinsi yang berciri kepulauan itu

Pada tahun 2019 aspirasi daerah kepulauan ini kembali masuk dalam Prolegnas yang diusulkan oleh DPD yaitu RUU Percepatan Pembangunan Provinsi Kepulauan. dalam perkembangannya berubah menjadi RUU Daerah Kepulauan posisinya saat ini dalam pembahasan panitia khusus di DPR RI. Saat ini tidak hanya tentang provinsi kepulauan saja yang perjuangkan bahkan juga daerah kabupaten/kota kepulauan⁵⁴.

5.3.2.3.2. Peluang Afiriasi Kebijakan Daerah Kepulauan

Pertanyaan berikutnya apakah secara yuridis perjuangan provinsi kepulauan untuk mendapatkan afiriasi kebijakan ini dimungkin. Secara konstititusi daerah juga dimungkin untuk mendapat permbelakukan secara khusus seperti yang diatur dalam UUD 1945 pada Pasal 18A ayat 1 yang berbunyi *Hubungan wewenang antara pemerintah pusat dan pemerintahan daerah provinsi, kabupaten,*

⁵⁴ Subtansi RUU Daerah Kepulauan, bahan Presentasi Akhmad Muqowam, Wakil Ketua III/Ketua Komite I dewan Perwakilan Daerah Republik Indonesia, Disampaikan Dalam Forum Badan Kerjasama Provinsi Kepulauan, Jakarta 9 Agustus 2018

dan kota, atau provinsi dan kabupaten dan kota, diatur dengan undang-undang dengan memperhatikan kekhususan dan keragaman daerah⁵⁵.

Pemberlakuan kekhususan ini bisa dilihat pada Provinsi Aceh, Papua, DKI Jakarta dan Daerah Istimewa Yogyakarta⁵⁶. Pemberian status “Daerah Istimewa” kepada Provinsi Aceh melalui Keputusan Perdana Menteri Republik Indonesia No. 1/Missi/1959. Dengan predikat tersebut, Aceh memperoleh hak-hak otonomi yang luas di bidang agama, adat, dan pendidikan. Status ini dikukuhkan dalam Pasal 88 Undang-Undang No. 18 Tahun 1965 tentang Pokok-Pokok Pemerintahan Daerah. Kemudian melalui Undang-Undang No. 44 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Keistimewaan Provinsi Daerah Istimewa Aceh. Bahkan, Habibie menambah keistimewaan Aceh dengan memasukkan klausul “peran ulama dalam penetapan kebijakan daerah”. Selanjutnya otonomi khusus pada tahun 2001 melalui Undang-Undang No. 18 Tahun 2001 tentang Otonomi Khusus bagi Provinsi Nanggroe Aceh Darussalam. Kekhususan Aceh yang lain diatur dalam Undang-Undang No. 11 Tahun 2006 tentang Pemerintahan Aceh⁵⁷.

Provinsi Papua juga mendapatkan otonomi khusus. Undang-Undang otonomi khusus Papua merupakan hasil tawar-menawar antara rakyat Papua dengan Pemerintah Republik Indonesia pada tanggal 26 Februari 1999 di Istana Negara, ketika 100 delegasi resmi mewakili Papua, dipimpin Thomas Beanal, menemui Presiden BJ Habibie. Kemudian desakan disintegrasi semakin menguat pada Kongres Papua II di Jayapura, 29 Mei-3 Juni 2000. Sehingga untuk mencegah disintegrasi bangsa dan kuatnya tuntutan masyarakat Papua maka diberlakukanlah otonomi khusus yang diatur dalam

⁵⁵ Lihat dalam UUD 1945

⁵⁶ Lihat dalam *Kebijakan Otonomi Khusus Di Indonesia Pembelajaran Dari Kasus Aceh, Papua, Jakarta, Dan Yogyakarta*, Kemitraan, Cetakan Pertama, Desember 2008

⁵⁷ Ibit, hlm 12-31

Undang-Undang No. 21 Tahun 2001 tanggal 21 November 2001 tentang Otonomi Khusus⁵⁸.

Provinsi DKI Jakarta juga mendapatkan khususan. Pada 31 Agustus 1964, melalui UU No. 10 Tahun 1964, dinyatakan Daerah Khusus Ibukota Jakarta Raya tetap sebagai Ibukota Negara Republik Indonesia dengan nama Jakarta. Tahun 1999, melalui Undang-Undang No. 34 Tahun 1999 tentang Pemerintah Provinsi Daerah Khusus Ibukota Negara Republik Indonesia Jakarta, sebutan pemerintah daerah berubah menjadi pemerintah provinsi DKI Jakarta Selanjutnya, pada tahun 2007, Undang-Undang No. 34 Tahun 1999 diganti dengan Undang-Undang No. 29 Tahun 2007 tentang Pemerintah Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta sebagai Ibukota Negara Kesatuan Republik Indonesia. Jakarta memperoleh keotonomian khusus, dalam bentuk otonomi dilaksanakan atau diletakkan di tingkat Provinsi, tidak sampai ke tingkat Kabupaten dan Kota. Jakarta tidak memperoleh keistimewaan dalam hal keuangan karena semua peraturan perundang-undangan yang mengatur keuangan daerah juga berlaku bagi Provinsi DKI Jakarta, kecuali bahwa dana dalam rangka pelaksanaan kekhususan Provinsi DKI Jakarta sebagai Ibukota tersebut ditetapkan bersama antara Pemerintah dan DPR berdasarkan usulan Pemerintah Provinsi DKI Jakarta⁵⁹.

Daerah lainnya yang mendapatkan keistimewaan di Indonesia adalah Yogyakarta. Daerah Istimewa Yogyakarta mempunyai keistimewaan karena Yogyakarta secara sepihak menyatakan kemerdekaan serta kedaulatannya dari Pemerintah Kolonial Hindia Belanda sekaligus juga mengakhiri serta mengintegrasikan kemerdekaan dan kedaulatannya kepada Pemerintah Republik Indonesia melalui Dekrit kerajaan yang dikenal dengan Amanat 5

⁵⁸ Ibit, hlm 32-41

⁵⁹ Ibit, hlm 42-49

September 1945 yang dikeluarkan oleh Sri Sultan Hamengkubuwono IX dan Paku Alam VIII. Undang-Undang No. 3 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah Istimewa Yogyakarta yang diubah dengan Undang-Undang No. 19 Tahun 1950. Keduanya berlaku mulai 15 Agustus 1950 dengan PP No. 31 Tahun 1950. Keistimewaan Yogyakarta pada pengisian posisi kepala dan wakil kepala eksekutif di Yogyakarta yang hanya bisa ditempati oleh Sultan/Pakualam dan/atau kerabat kerajaan dan juga kewenangan di bidang pertanahan (yang dikenal dengan sultan grond) dan juga budaya⁶⁰.

Jadi pemberlakuan berbeda dalam artian ada kekhususan atau keistimewaan bagi suatu daerah di Indonesia sudah ada dan diberlakukan. Maka tuntutan sejumlah daerah di Indonesia yang menamakan Provinsi daerah Kepulauan agar juga mendapat pembedaan dalam kewenangan dan anggaran sangat mungkin untuk terwujud jika merujuk pada UUD 1945 pada Pasal 18A ayat 1 dan sejumlah provinsi yang sudah mendapatkannya yaitu (Provinsi Aceh, Papua, DKI Jakarta dan DI Yogyakarta).

Dari empat daerah ini yang mendapatkan kekhususan dan atau keistimewaan ini dengan dua pertimbangan yaitu karena faktor sejarah dan politik atau kebijakan. Aceh dan Yogyakarta mendapatkan keistimewaan karena faktor dalam sejarah perjuangan bangsa. Sementara itu DKI Jakarta mendapatkan kekhususan karena faktor politik atau kebijakan sebagai ibukota negara. Sedang pada kasus otonomi khusus Aceh dan Papua juga karena faktor politik atau kebijakan untuk menimalisir disintegrasi bangsa, karena ada gerakan bersenjata di dua provinsi ini yang ingin memisahkan diri dari Indonesia. Kasus GAM di Aceh sudah berdamai pasca perjanjian

⁶⁰ Ibit, hlm 50-69

Helsinki pada tanggal 15 Agustus 2005. Sementara OPM di Papua masih terus bergolak hingga saat ini.

Merujuk dari keistimewaan NAD, Daerah Istimewa Yogyakarta, kemudian DKI Jakarta, selanjut otonomi khusus yang didapatkan oleh NAD dan Papua maka tuntutan afirmasi yang diminta oleh delapan provinsi kepulauan sangat mungkin untuk direalisasikan karena hal ini ada dalam UUD 1945 pada Pasal 18A ayat 1 dan sejumlah daerah yang sudah mendapatkannya melalui kebijakan yang diatur dalam undang-undang.

Untuk dapat mewujudkan Dana Khusus Kepulauan (DKK), secara yuridis peluang ini dapat dilakukan melalui langkah-langkah berikut:

Tabel 5.40
Langkah Strategis Dana Khusus Kepulauan (DKK)

No	Langkah Strategis	Tahapan	Yang Dirubah	Stakeholder
1	Percepatan PP tentang Provinsi Di Laut Dan Daerah Provinsi Yang Berciri Kepulauan sebagai amanat UU 23 tahun 2014 Tentang Pemda	<p>Menggesa Pemerintah Pusat untuk menerbitkan PP atas pasal 29 Pasal 29 UU No 23 Tahun 2014:</p> <p>3. Untuk mendukung penyelenggaraan pemerintahan di Daerah Provinsi yang Berciri Kepulauan, Pemerintah Pusat dalam menyusun perencanaan pembangunan dan menetapkan kebijakan DAU dan DAK harus memperhatikan Daerah Provinsi yang Berciri Kepulauan.</p> <p>4. Penetapan kebijakan DAU sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dengan cara menghitung luas laut yang menjadi kewenangan Daerah Provinsi yang Berciri Kepulauan dalam pengelolaan sumber daya alam di wilayah laut.</p> <p>Peraturan Pemerintah untuk mengaktualisasikan Ayat 1 dan 2 Pasal 29 UU No 23 tahun 2014 ini harus segera diterbitkan. Peluang ini dapat dimanfaatkan untuk memasukkan DAU dengan pola Dana Khusus Kepulauan</p>	Percepatan PP tentang Provinsi Di Laut Dan Daerah Provinsi Yang Berciri Kepulauan	<ul style="list-style-type: none"> • Pemerintah Provinsi Kepulauan • Kemendagri • Kementerian Keuangan
2	Percepatan Perjuangan Rancangan Undang-undang Daerah Kepulauan	<p>Percepatan Perjuangan Rancangan Undang-undang Daerah Kepulauan</p> <p>Salah satu bahasan dalam RUU tersebut adalah tentang Dana Khusus Kepulauan (DKK)</p>	Percepatan Perjuangan Rancangan Undang-undang Daerah Kepulauan	<ul style="list-style-type: none"> • Pemerintah Provinsi Kepulauan • Kemendagri • DPR RI • DPD RI

Sumber : olahan 2021

BAB VI

PENUTUP

6.1. Kesimpulan

Berdasarkan kajian yang telah dilakukan dapat ditarik beberapa kesimpulan berikut :

1. Perimbangan keuangan di Indonesia dilakukan melalui tiga skema yaitu : Dana Alokasi Umum (DAU), Dana Bagi Hasil (DBH) dan Dana Alokasi Khusus (DAK), saat ini dana perimbangan keuangan diatur melalui UU 33 Tahun 2004 Tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah, secara lebih teknis diatur dalam PP No 55 Tahun 2005 Tentang Dana Perimbangan.
2. Desentralisasi fiskal telah berdampak terhadap peningkatan keuangan daerah di Indonesia pada masa reformasi. Namun secara keseluruhan masih ada ketimpangan anggaran antara daerah daratan dan kepulauan di Indonesia.
3. Formula desentralisasi fiskal belum berorientasi pada daerah kepulauan terutama pada formula DAU, pada variabel kebutuhan fiskal untuk indikator jumlah penduduk dan luas wilayah yang belum mencerminkan karekateritik daerah kepulauan.
4. Formula pembagian DAU yang belum berorientasi pada daerah kepulauan berdampak pada ketimpangan anggaran antara daerah kepulauan dengan daerah daratan, hal ini dapat dilihat pada bidang pendidikan, bidang kesehatan dan dampak sosial ekonomi.
5. Untuk mendukung reformulasi DAU yang mencerminkan karakteristik daerah kepulauan dapat dilakukan dengan dua model. Pertama model penambahan indeks koefisien ragam jarak

ibukota provinsi ke kabupaten/kota pada variabel luas wilayah dalam formula DAU. Kedua, model Dana Khusus Kepulauan (DKK) dengan model 1: minimal 5 % dari pagu dana transfer umum dan kedua, model 2: minimal 6 % dari pagu dana alokasi umum.

6. Berdasarkan simulasi pada alokasi DAU 2021 dengan model penambahan indeks koefisien ragam jarak ibukota provinsi ke kabupaten/kota, dengan bobot indeks sebesar 10%, secara keseluruhan daerah kepulauan akan mendapat tambahan DAU sebesar Rp. 721.522.720.739 naik sebanyak 6,49%, untuk Provinsi Kepulauan Riau akan mendapatkan tambahan DAU sebanyak Rp.121.738.492.836 bertambah 10,78%. Kemudian dengan pembobotan indeks sebesar 15%, secara keseluruhan daerah kepulauan akan mendapat tambahan DAU sebesar Rp.1.082.284.081.109 naik sebanyak 9,73%, untuk Provinsi Kepulauan Riau akan mendapatkan tambahan DAU sebanyak Rp.182.607.739.254 atau bertambah 16,17%.
7. Berdasarkan simulasi pada alokasi DAU 2021 dengan model Dana Khusus Kepulauan (DKK) pada model 1: minimal 5 % dari pagu dana transfer umum, secara keseluruhan daerah kepulauan akan mendapat tambahan DAU sebesar Rp.7.083.795.169.185 naik sebanyak 65,19%, untuk Provinsi Kepulauan Riau akan mendapatkan tambahan DAU sebanyak Rp.885.474.396.148 atau bertambah 78,42%. Kemudian, model 2 : minimal 6 % dari pagu dana alokasi umum, secara keseluruhan daerah kepulauan akan mendapat tambahan DAU sebesar Rp.7.025.245.025.184 naik sebanyak 64,66%, untuk Provinsi Kepulauan Riau akan mendapatkan tambahan DAU sebanyak Rp. 878.155.628.148 atau bertambah 77,78%.

6.2. Rekomendasi

Merujuk pada hasil kajian, tim peneliti merekomendasikan beberapa hal yang perlu dilakukan oleh Pemerintah Provinsi Kepulauan Riau sebagai berikut:

1. Untuk mewujudkan reformulasi DAU dengan penambahan indeks koefisien ragam jarak ibukota provinsi ke kabupaten/kota pada variabel luas wilayah dalam formula DAU, melalui dua langkah strategis :
 - d. Perubahan indikator dan bobot dalam perhitungan DAU dilakukan dengan cara : mengusulkan perubahan pada tahapan akademis penyusunan DAU, merubah PMK yang mengatur bobot dan persentase tertentu dalam formula DAU dan melakukan lobi politik dan pada tahapan tahapan politik dalam penyusunan DAU.
 - e. Percepatan Peraturan Pemerintah tentang Provinsi di Laut Dan Daerah Provinsi Yang Berciri Kepulauan sebagai amanat UU 23 tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah untuk memasukkan indeks koefisien ragam jarak ibukota provinsi ke kabupaten/kota menjadi salah satu indikator pada indikator wilayah dalam formula DAU.
2. Untuk mempercepat reformulasi DAU dengan penambahan indeks koefisien ragam jarak ibukota provinsi ke kabupaten/kota pada variabel luas wilayah dalam formula DAU, Pemerintah Provinsi Kepulauan harus meningkatkan koordinasi dan kerjasama dengan seluruh Pemerintah Provinsi Kepulauan di Indonesia untuk mempengaruhi dan meyakinkan Tim Independen penyusun DAU, Kementerian Keuangan dan Panitia Kerja Belanja Daerah Panitia Anggaran DPR RI agar memasukkan indeks koefisien ragam jarak ibukota provinsi ke kabupaten/kota pada variabel luas wilayah dalam formula DAU.

3. Untuk mewujudkan reformulasi DAU dengan model Dana Khusus Kepulauan (DKK), melalui dua langkah strategis :
 - a. Percepatan Peraturan Pemerintah tentang Provinsi di Laut dan Daerah Provinsi Yang Berciri Kepulauan sebagai amanat UU 23 tahun 2014 Tentang Pemerintah Daerah untuk memasukkan formula DAU dengan pola Dana Khusus Kepulauan.
 - b. Percepatan perjuangan Rancangan Undang-undang Daerah Kepulauan.
4. Untuk mempercepat reformulasi DAU dengan dengan model Dana Khusus Kepulauan (DKK), Pemerintah Provinsi Kepulauan harus meningkatkan koordinasi dan kerjasama dengan seluruh Pemerintah Provinsi Kepulauan di Indonesia untuk mempengaruhi dan meyakinkan Kementerian Dalam Negeri untuk menerbitkan Peraturan Pemerintah tentang Provinsi di Laut dan Daerah Provinsi Yang Berciri Kepulauan, dan atau mempengaruhi dan meyakinkan Kementerian Dalam Negeri, DPR RI dan DPD RI mempercepat pembahasan dan penetapan Rancangan Undang-undang Daerah Kepulauan.

DAFTAR PUSTAKA

- Anna Taranchieva, *Fiscal Decentralization in the Kyrgyz Republic*, Problems of Economic Transition, vol. 49, no. 12, April 2007, pp. 6–36.
- Andreas P. Kyriacoua, Leonel Muinelo-Gallo and Oriol Roca-Sagalés, *Regional Inequalities, Fiscal Decentralization and Government Quality*, Regional Studies, VOL. 51, NO. 6, 945–957 <https://doi.org/10.1080/00343404.2016.1150992>, 2017.
- Armin, *Hubungan Pusat Daerah : Konflik di Bidang Keuangan Dalam Pelaksanaan Otonomi Daerah di Provinsi Kalimantan Timur*, Program Doktor, FISIP UI.
- Badan Pusat Statistik, *Statistik Keuangan Pemerintah Provinsi 2017-2020*
- Budiantoro Hartono, *Analisis Ketimpangan Pembangunan Ekonomi di Provinsi Jawa Tengah*, Program Studi Magister Ilmu Ekonomi dan Studi Pembangunan, Program Pasca Sarjana Universitas Diponegoro, Semarang, 2008.
- Caroline-Antonia Goerl and Mike Seiferling, *Income Inequality, Fiscal Decentralization and Transfer Dependency*, IMF Working Paper, Statistics Department, April 2014.
- Centre for Cities, *Devolution and Decentralisation in The UK Mapping Current and Proposed Powers and Responsibilities to Drive Economic Growth*, 2014.
- Cheema dan Rondinelli, *Decentralization and Development, Policy Implementation in Developing Countries*, California: Sage Publications Inc, 1983
- Creswell, J.W., 2014. *Research Design: Qualitative, Quantitative and Mixed-Methods Approaches*. California: SAGE Publications
- Danar Sutopo Sidig, *Desentralisasi Fiskal Dan Kesenjangan Pendapatan Antarprovinsi Di Indonesia*, , Simposium Nasional Keuangan Negara (SNKN) 2018, Sekretariat Jenderal, Kementerian Keuangan, Jakarta-Indonesia Email: Danar.sutopo@kemenkeu.go.id.
- Dewan Pertimbangan Daerah, *Naskah Akademik Rancangan Undang-undang Republik Indonesia tentang Daerah Kepulauan*, 2017.
- Direktorat Jenderal Perimbangan Keuangan Kementerian Keuangan *Desentralisasi Fiskal di Indonesia Satu Dekade setelah Ledakan Besar*, September 2011.
- Djabir Magenda, Burhan, *Peran Otonomi dan Konsolidasi Daerah dalam Penguatan Ketahanan Nasional di Indonesia*, Jurnal Strategi Ketahanan Nasional, September 2018.

- _____, *Dinamika Hubungan Eksekutif dengan Legislatif dalam Politik Ketatanegaraan Indonesia*, Jurnal Gloria Juris, Volume 7, Nomor 2, Mei-Agustus 2007, 115-136.
- Ehtisham Ahmad, Giorgio Brosio, and María González, *Uganda: Managing More Effective Decentralization*, International Monetary Fund WP/06/279 Working Paper, Fiscal Affairs Department, December 2006.
- Enru Wang, *Fiscal Decentralization and Revenue/Expenditure Disparities in China*, Eurasian Geography and Economics, 51:6, 744-766, DOI: 10.2747/1539-7216.51.6.744, published online: 15 May 2013.
- Ernesto Stein, *Fiscal Decentralization and Government Size in Latin America*, Journal of Applied Economics, Vol. II, No. 2 (Nov 1999), 357-391.
- Farhan, Yuna dkk, *Kupas Tuntas Hubungan Keuangan Pusat Daerah*, SEKNAS FITRA dan Yayasan TIFA.
- Graeme Henderso and Luke Raikes, *Decentralisation Decade A Plan For Economic Prosperity, Public Service Transformation And Democratic Renewal In England*, Institute for Public Policy Research, September 2014.
- Ivanovich Augusta, *Ketimpangan Wilayah dan Kebijakan Penanggulangan di Indonesia, Kajian Isu Strategis, Historis dan Paradigmatis sejak Pra Kolonial*, Yayasan Pustaka Obor 2014.
- Julian Ong, *Analisa Dampak Rencana Perubahan Formulasi Dana Alokasi Umum : Studi Kasus Provinsi Berciri Kepulauan*, Program Magister Perencanaan dan Kebijakan Publik, Fakultas Ekonomi, Universitas Indonesia, 2012
- Julio Escolano, Luc Eyraud, Marialuz Moreno Badia, Juliane Sarnes, and Anita Tuladhar, *Fiscal Performance, Institutional Design and Decentralization in European Union Countries*, IMF Working Paper, February 2012
- Kemitraan, 2011 *Rumusan Rekomendasi Kebijakan Pengelolaan Perbatasan di Kepulauan Riau*
- Kurniawati, Tenti, *Konflik dalam Penentuan Dana Bagi Hasil Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Provinsi Kalimantan Timur*, Jurnal Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Volume 16, Nomor 1, Juli 2012, hlm 1-94.
- Lemtimea, Johanis, *Pengaturan Hukum Daerah Kepulauan*, Mimbar Hukum Volume 23, Nomor 3, Oktober 2011, halaman 431-465
- Moussé Sow and Ivohasina F. Razafimahefa, *Fiscal Decentralization and Fiscal Policy Performance*, IMF Working Paper Fiscal Affairs Department, March 2017

- Moussé Sow dan Ivohasina F. Razafimahefa, *Fiscal Decentralization and the Efficiency of Public Service Delivery*, International Monetary Fund Working Paper, Fiscal Affairs Department, March 2015.
- Muhadam Labolo, *Desentralisasi Asimetris di Indonesia Peluang, Tantangan dan Recovery*, Wadi Press, Jakarta, 2014, dalam Kemitraan, *Kebijakan Otonomi Khusus Di Indonesia Pembelajaran Dari Kasus Aceh, Papua, Jakarta, Dan Yogyakarta*, Kemitraan, Cetakan Pertama, Desember 2008.
- Ni'matul Huda, *Desentralisasi Asitmentris dalam NKRI Kajian terhadap Daerah Istimewa, Daerah Khusus dan Otonomi Khusus*, Nusamedia, Bandung, 2014.
- Neuman, W. Lawrence et.al, 2019, *Research methods: qualitative and quantitative approaches*, 7th ed., Allyn and Bacon, Boston, terjemahan, Edina T. Sofia, PT. Indeks.
- Rondinelli, Dennis A. And G. Shabbir Cheema, "Implementing Decentralization Policies: An Introduction", Dalam Cheema dan Rondinelli, *Decentralization and Development, Policy Implementation in Developing Countries*, California: Sage Publications Inc. 1988.
- Robert, K. Yin, , *Studi Kasus Desain dan Metode*, terjemahan M. Djauzi Mudzakir, Rajagrafindo Persada, 2002.
- Samuel B. Stone, *The Effect of Fiscal Decentralization on the Financial Condition of Municipal Government*, International Journal of Public Administration, 38: 453–460, 2015 Copyright © Taylor & Francis Group, LLC, ISSN: 0190-0692 print / 1532-4265 online DOI: 10.1080/01900692.2014.949740.
- Suryadi, Hery, *Gerakan Riau Merdeka Menggugat Sentralisme Kekuasaan*, Pustaka Pelajar, Yogyakarta 2008.
- Thomas J. Bossert, Osvaldo Larranaga, Ursula Giedion, Jose Jesus Arbelaez, & Diana M. Bowser *Decentralization and equity of Resource Allocation: Evidence from Colombia and Chile*, Bulletin of the World Health Organization 2003.
- Vinuela, Julio, *Fiscal Decentralization in Spain*, IMF, 2000, <https://www.imf.org/external/pubs/ft/seminar/2000/fiscal/vinuela.pdf>.
- Wonoadi, Grace Lestariana, *Wacana Desentralisasi: Pengalaman Indonesia dan Cina*, Jurusan Ilmu Hubungan Internasional, Fakultas Ilmu Sosial Ilmu Politik, Universitas Muhammadiyah Yogyakarta, Jurnal Hubungan Internasional Vol. 1 No. 1 / April 2012, hlm 88-94.
- World Bank, Independent Evaluation Group, *Decentralization in Client Countries – An Evaluation of World Bank Support, 1999-2007*, 2008.

Yasemin İrepoğlu Carreras, *Fiscal Decentralization and Inequality: The Case of Spain*, *Regional Science*, 3:1, 295-302, DOI:10.1080/21681376.2016.1183513, 2016.

Ying Ding, *Fiscal Decentralization and Economic Growth in China, 1994–2002*, *Journal of Chinese Economic and Business Studies*, 5:3, 243-260, DOI:10.1080/14765280701656682, Feb 2008.

Peraturan Perundang-undangan

UU No. 22 Tahun 1948 Tentang Pemerintahan Daerah.

Undang-Undang No. 22 Tahun 1999 Tentang Pemerintah Daerah.

Undang-Undang No.32 Tahun 2004 Tentang Pemerintah Daerah.

Undang-Undang No.33 Tahun 2004 Tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah.

Undang-Undang No 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintahan Daerah.

Peraturan Pemerintah No. 55 Tahun 2005 Tentang Dana Perimbangan.

<http://www.big.go.id/berita-surta/show/rujukan-nasional-data-kewilayahan-luas-nkri-8-3-juta-kilometer-persegi>, diakses 2 April 2019, jam 14.20.

<http://www.djpk.kemenkeu.go.id/?ufaq=bagaimana-afirmasi-kepada-daerah-kepulauan-dalam-perhitungan-dau>, di akses, 4 Februari 2020, Jam 11.05.

Lampiran 1

Data Dasar Alokasi DAU Tahun 2021

No	Provinsi	Belanja Pegawai	PAD	Penduduk	DBH Pajak	Luas Daratan	Luas Lautan	Total Wilayah	DBH SDA	IKK	Alokasi DAU	IPM	PDRB/capita
1	Aceh	1,391,678,744,400	2,698,912,471,144	5,288,885	117,835,238,664	57956.00	43631.30	101587.30	40,768,354,210	96.38	2,010,367,360,000	71.90	28,282,426.84
2	Sumatera Utara	1,707,744,017,006	5,761,270,412,051	15,032,170	316,805,783,027	72981.23	42750.47	115731.70	49,548,901,358	99.84	2,545,202,693,000	71.74	42,886,777.89
3	Sumatera Barat	1,264,913,812,886	2,328,432,873,686	5,568,881	75,911,840,959	42012.89	34097.87	76110.76	10,474,929,234	92.96	1,949,470,283,000	72.39	38,826,543.76
4	Riau	980,356,417,254	3,558,210,585,340	6,220,680	808,855,721,882	87023.66	18892.69	105916.35	867,246,017,196	95.72	1,503,538,311,000	73.00	62,598,034.63
5	Jambi	711,908,851,746	1,651,089,944,335	3,497,833	150,227,794,797	50058.16	3888.22	53946.38	238,710,499,500	90.35	1,327,397,167,000	71.26	44,526,544.95
6	Sumatera Selatan	965,953,513,434	3,494,510,853,252	8,342,101	763,215,483,710	91592.43	8000.35	99592.78	997,496,977,679	92.69	1,614,757,701,000	70.02	33,093,606.90
7	Bengkulu	662,915,944,150	826,674,936,050	2,014,369	29,424,951,425	19919.33	15066.49	34985.82	33,866,405,286	91.78	1,253,924,758,000	71.21	32,692,317.12
8	Lampung	1,039,740,363,750	3,018,067,291,160	9,062,766	83,991,298,941	34623.80	16358.16	50981.96	51,519,091,732	88.67	1,783,414,286,000	69.57	29,734,638.11
9	Bangka Belitung	326,499,346,386	826,701,095,332	1,406,583	43,368,024,475	16424.06	37162.08	53586.14	206,312,041,250	101.9	970,636,972,000	71.30	38,564,608.04
10	Kepulauan Riau	306,537,692,196	1,311,704,305,173	1,983,597	101,704,603,587	8201.72	96612.89	104814.61	642,807,392,367	121.5	1,129,091,346,000	75.48	67,412,116.62
11	DKI Jakarta	4,044,848,365,464	45,707,400,003,802	11,100,929	11,907,683,111,789	664.01	6069.97	6733.98	113,203,260,047	116.84		80.76	225,906,517.44
12	Jawa Barat	2,378,460,447,966	21,244,266,598,018	46,092,205	1,042,145,173,516	35377.76	16556.50	51934.26	335,583,118,499	103.93	3,107,449,500,000	72.03	26,616,552.15
13	Jawa Tengah	2,658,962,206,902	14,437,914,236,398	36,896,752	386,818,540,728	32800.69	17230.39	50031.08	14,377,494,964	97.31	3,546,565,978,000	71.73	23,480,731.30
14	DI Yogyakarta	713,312,722,776	2,082,795,334,435	3,668,304	51,757,000,870	3133.15	2334.56	5467.71	37,103,468	102.29	1,265,379,234,000	79.99	33,604,614.52
15	Jawa Timur	3,186,373,718,408	19,327,125,485,406	40,963,227	672,327,123,984	47803.49	53929.53	101733.02	1,330,316,122,526	102.44	3,771,146,596,000	71.50	37,985,477.69
16	Banten	628,002,175,430	7,022,648,001,775	11,042,523	533,885,079,239	9662.92	11120.36	20783.28	3,212,827,594	97.05	1,105,866,293,000	72.44	42,060,617.15
17	Bali	718,114,373,500	4,023,156,314,135	4,261,909	123,736,819,883	5780.06	9155.93	14935.99		115.04	1,241,266,313,000	75.38	55,501,600.65
18	Nusa Tenggara Barat	868,988,176,066	1,807,482,745,855	5,321,552	36,149,641,200	18572.32	27904.98	46477.30	59,837,836,300	99.13	1,524,501,604,000	68.14	20,658,947.06
19	Nusa Tenggara	878,663,113,392	1,258,958,953,288	5,452,967	36,239,710,618	48718.10	80650.55	129368.65	2,428,229,777	97.95	1,783,843,886,000	65.23	19,209,326.97

Laporan Akhir

	Timur												
20	Kalimantan Barat	670,890,891,984	2,301,306,937,992	5,457,352	107,998,957,784	147307.00	33344.36	180651.36	30,583,808,184	110.92	1,624,268,870,000	67.65	30,547,147.18
21	Kalimantan Tengah	617,348,815,986	1,776,231,952,740	2,602,119	119,246,089,996	153564.50	12325.85	165890.35	210,847,759,463	99.55	1,478,722,776,000	70.91	43,206,037.60
22	Kalimantan Selatan	710,320,795,232	3,498,836,748,488	4,070,320	131,615,429,102	38744.23	21972.01	60716.24	950,688,050,331	100.32	1,129,519,254,000	70.72	30,251,433.18
23	Kalimantan Timur	681,873,065,186	6,555,852,805,408	3,661,161	550,958,226,610	129066.64	29473.09	158539.73	2,880,815,953,186	109.69	856,333,359,000	76.61	66,487,150.28
24	Kalimantan Utara	218,514,500,230	655,846,206,223	663,696	87,466,225,869	75467.70	7298.04	82765.74	161,531,406,069	109.9	1,114,975,109,000	71.15	95,019,511.46
25	Sulawesi Utara	681,485,375,062	1,286,069,364,576	2,659,987	54,248,229,552	13892.47	47845.97	61738.44	45,309,474,117	104.11	1,374,484,768,000	72.99	42,431,873.01
26	Sulawesi Tengah	750,896,689,982	1,090,854,785,058	2,987,711	49,253,957,182	61841.29	73587.88	135429.17	91,526,997,293	90.74	1,542,542,285,000	69.50	40,266,351.70
27	Sulawesi Selatan	1,604,421,999,606	4,138,631,215,915	9,175,971	117,768,652,312	46717.48	87039.75	133757.23	55,971,059,492	95.11	2,416,530,962,000	71.66	45,518,826.12
28	Sulawesi Tenggara	835,461,519,158	1,128,441,587,992	2,649,845	33,084,577,839	38067.70	45805.44	83873.14	100,221,921,884	101.09	1,504,815,729,000	71.20	35,611,185.79
29	Gorontalo	347,233,323,076	433,427,781,399	1,189,685	12,734,701,596	11257.07	9375.34	20632.41	733,666,052	94.12	971,762,295,000	68.49	32,959,975.68
30	Sulawesi Barat	328,879,089,244	345,208,054,042	1,563,289	12,719,431,401	16787.18	19848.26	36635.44	112,069,778	89.48	1,003,041,642,000	65.73	26,095,192.69
31	Maluku	614,535,962,348	482,805,590,256	1,864,335	28,491,274,819	46914.03	148943.12	195857.15	8,138,480,624	124.38	1,574,799,396,000	69.45	23,081,501.68
32	Maluku Utara	446,365,863,052	433,448,363,470	1,318,178	21,917,174,935	31982.50	88743.05	120725.55	57,848,746,438	120.52	1,262,976,766,000	68.70	24,806,326.36
33	Papua	710,089,345,200	2,027,638,465,327	4,354,468	210,211,963,101	319036.05	86796.93	405832.98	398,016,429,522	208.9	2,391,513,927,000	60.84	32,345,866.07
34	Papua Barat	289,026,267,962	483,725,598,745	1,146,666	141,889,823,558	102955.15	102674.64	205629.79	279,638,376,350	129.66	1,350,978,612,000	64.70	41,738,225.23
	Indonesia	34,941,317,506,420	169,025,647,898,264	268,583,016	18,961,687,658,950	1916906.77	1356487.02	3273393.79	10,269,730,801,770	3,592	55,031,086,031,000	2,415	1,514,008,604
	Rata-Rata	1,027,685,809,012	4,971,342,585,243	7,899,500	557,696,695,851	56,380	39,897	96,276	302,050,905,934	106	1,618,561,353,853	71	44,529,665

Sumber : <http://www.djpk.kemenkeu.go.id/datadasar/>

Lampiran 2

**JARAK IBUKOTA PROVINSI KE IBUKOTA KABUPATEN
MENURUT PROVINSI TAHUN 2021 (KM)**


Kepulauan Riau

Kabupaten/Kota	Jarak
Kabupaten Karimun	107
Kabupaten Bintan	31
Kabupaten Natuna	527
Kabupaten Lingga	127
Kabupaten Kepulauan Anambas	298
Kota Batam	47
Kota Tanjung Pinang	-
Rata-Rata	162
Simpangan Baku	174
Koefisien Ragam (%)	107.34




Bangka Belitung

Kabupaten/Kota	Jarak
Kabupaten Bangka	31
Kabupaten Belitung	197
Kabupaten Bangka Barat	74
Kabupaten Bangka Tengah	38
Kabupaten Bangka Selatan	78
Kabupaten Belitung Timur	233
Kota Pangkalpinang	-
Rata-Rata	93
Simpangan Baku	81
Koefisien Ragam (%)	87.53




Nusa Tenggara Barat

Kabupaten/Kota	Jarak
Kabupaten Lombok Barat	8
Kabupaten Lombok Tengah	25
Kabupaten Lombok Timur	47
Kabupaten Sumbawa	152
Kabupaten Dompu	232
Kabupaten Bima	276
Kabupaten Sumbawa Barat	92
Kabupaten Lombok Utara	33
Kota Mataram	-
Kota Bima	294
Rata-Rata	116
Simpangan Baku	109
KOEFISIEN RAGAM (%)	93.68




Nusa Tenggara Timur

Kabupaten/Kota	Jarak
Kabupaten Sumba Barat	467
Kabupaten Sumba Timur	369
Kabupaten Kupang	42
Kabupaten Timor Tengah Selatan	96
Kabupaten Timor Tengah Utara	140
Kabupaten Belu	189
Kabupaten Alor	236
Kabupaten Lembata	203
Kabupaten Flores Timur	217
Kabupaten Sikka	228
Kabupaten Ende	267
Kabupaten Ngada	333
Kabupaten Manggarai	396
Kabupaten Rote Ndao	78
Kabupaten Manggarai Barat	435
Kabupaten Sumba Tengah	438
Kabupaten Sumba Barat Daya	491
Kabupaten Nagekeo	307
Kabupaten Manggarai Timur	368
Kabupaten Sabu Raijua	196
Kabupaten Malaka	160
Kota Kupang	-
Rata-Rata	257
Simpangan Baku	139
Koefisien Ragam (%)	53.93




Sulawesi Utara

Kabupaten/Kota	Jarak
Kabupaten Bolaang Mongondow	128
Kabupaten Minahasa	30
Kabupaten Kepulauan Sangihe	238
Kabupaten Kepulauan Talaud	369
Kabupaten Minahasa Selatan	61
Kabupaten Minahasa Utara	18
Kabupaten Minahasa Tenggara	174
Kabupaten Bolaang Mongondow Utara	128
Kabupaten Kepulauan Siau Tagulandang Biaro	59
Kabupaten Bolaang Mongondow Timur	158
Kabupaten Bolaang Mongondow Selatan	97
Kota Manado	-
Kota Bitung	35
Kota Tomohon	23
Kota Kotamobagu	108
Rata-Rata	108
Simpangan Baku	95
Koefisien Ragam (%)	87.81




Sulawesi Tenggara

Kabupaten/Kota	Jarak
Kabupaten Buton	152
Kabupaten Muna	105
Kabupaten Konawe	93
Kabupaten Kolaka	112
Kabupaten Konawe Selatan	32
Kabupaten Bombana	117
Kabupaten Wakatobi	223
Kabupaten Kolaka Utara	175
Kabupaten Buton Utara	94
Kabupaten Konawe Utara	87
Kabupaten Kolaka Timur	103
Kabupaten Konawe Kepulauan	64
Kabupaten Muna Barat	91
Kabupaten Buton Tengah	147
Kabupaten Buton Selatan	180
Kota Kendari	-
Kota Bau Bau	160
Rata-Rata	114
Simpangan Baku	54
Koefisien Ragam (%)	47.28




Maluku

Kabupaten/Kota	Jarak
Kabupaten Maluku Tenggara Barat	560
Kabupaten Maluku Tenggara	567
Kabupaten Maluku Tengah	136
Kabupaten Buru	167
Kabupaten Seram Bagian Barat	749
Kabupaten Seram Bagian Timur	61
Kabupaten Kepulauan Aru	253
Kabupaten Maluku Barat Daya	472
Kabupaten Buru Selatan	182
Kota Ambon	-
Kota Tual	521
Rata-Rata	333
Simpangan Baku	236
Koefisien Ragam (%)	70.94




Maluku Utara

Kabupaten/Kota	Jarak
Kabupaten Halmahera Barat	98
Kabupaten Halmahera Tengah	68
Kabupaten Kepulauan Sula	340
Kabupaten Halmahera Selatan	146
Kabupaten Halmahera Utara	119
Kabupaten Halmahera Timur	93
Kabupaten Pulau Morotai	221
Kabupaten Pulau Taliabu	415
Kota Ternate	68
Kota Tidore Kepulauan	-
Rata-Rata	157
Simpangan Baku	124
Koefisien Ragam (%)	79.05




Aceh

Kabupaten/Kota	Jarak	Kabupaten/Kota	Jarak
Kabupaten Simeulue	338	Kabupaten Aceh Tamiang	329
Kabupaten Aceh Singkil	453	Kabupaten Nagan Raya	203
Kabupaten Aceh Selatan	354	Kabupaten Aceh Jaya	90
Kabupaten Aceh Tenggara	358	Kabupaten Bener Meriah	205
Kabupaten Aceh Timur	275	Kabupaten Pidie Jaya	109
Kabupaten Aceh Tengah	207	Kota Banda Aceh	-
Kabupaten Aceh Barat	155	Kota Sabang	31
Kabupaten Aceh Besar	29	Kota Lhokseumawe	317
Kabupaten Pidie	96	Kota Langsa	202
Kabupaten Bireuen	151	Kota Subulussalam	427
Kabupaten Aceh Utara	214	Rata-Rata	221
Kabupaten Aceh Barat Daya	258	Simpangan Baku	124
Kabupaten Gayo Lues	285	Koefisien Ragam (%)	56.06




Sumatera Utara

Kabupaten/Kota	Jarak	Kabupaten/Kota	Jarak
Kabupaten Nias	304	Kabupaten Batu Bara	100
Kabupaten Mandailing Natal	328	Kabupaten Padang Lawas Utara	257
Kabupaten Tapanuli Selatan	246	Kabupaten Padang Lawas	306
Kabupaten Tapanuli Tengah	200	Kabupaten Labuhan Batu Selatan	258
Kabupaten Tapanuli Utara	188	Kabupaten Labuhan Batu Utara	182
Kabupaten Toba Samosir	154	Kabupaten Nias Utara	296
Kabupaten Labuhan Batu	215	Kabupaten Nias Barat	317
Kabupaten Asahan	135	Kota Sibolga	211
Kabupaten Simalungun	83	Kota Tanjung Balai	145
Kabupaten Dairi	98	Kota Pematang Siantar	86
Kabupaten Karo	70	Kota Tebing Tinggi	64
Kabupaten Deli Serdang	17	Kota Medan	-
Kabupaten Langkat	50	Kota Binjai	20
Kabupaten Nias Selatan	373	Kota Padang Sidempuan	258
Kabupaten Humbang Hasundutan	152	Kota Gunung Sitoli	289
Kabupaten Pakpak Bharat	129	Rata-Rata	173
Kabupaten Samosir	119	Simpangan Baku	102
Kabupaten Serdang Bedagai	52	Koefisien Ragam (%)	59.08




Sumatera Barat

Kabupaten/Kota	Jarak	Kabupaten/Kota	Jarak
Kabupaten Kepulauan Mentawai	162	Kabupaten Pasaman Barat	148
Kabupaten Pesisir Selatan	106	Kota Padang	-
Kabupaten Solok	43	Kota Solok	25
Kabupaten Sijunjung	76	Kota Sawahlunto	45
Kabupaten Tanah Datar	50	Kota Padang Panjang	48
Kabupaten Padang Pariaman	44	Kota Bukit Tinggi	67
Kabupaten Agam	78	Kota Payakumbuh	78
Kabupaten Lima Puluh Kota	104	Kota Pariaman	46
Kabupaten Pasaman	149	Rata-Rata	79
Kabupaten Solok Selatan	107	Simpangan Baku	44
Kabupaten Dharmasraya	126	Koefisien Ragam (%)	55.71




Riau

Kabupaten/Kota	Jarak
Kabupaten Kuantan Singingi	114
Kabupaten Indragiri Hulu	154
Kabupaten Indragiri Hilir	207
Kabupaten Pelalawan	96
Kabupaten Siak	54
Kabupaten Kampar	51
Kabupaten Rokan Hulu	115
Kabupaten Bengkalis	96
Kabupaten Rokan Hilir	158
Kabupaten Kepulauan Meranti	141
Kota Pekanbaru	-
Kota Dumai	135
Rata-Rata	110
Simpangan Baku	54
Koefisien Ragam (%)	48.65




Jambi

Kabupaten/Kota	Jarak
Kabupaten Kerinci	241
Kabupaten Merangin	182
Kabupaten Sarolangun	129
Kabupaten Batanghari	59
Kabupaten Muaro Jambi	15
Kabupaten Tanjung Jabung Timur	60
Kabupaten Tanjung Jabung Barat	81
Kabupaten Tebo	142
Kabupaten Bungo	186
Kota Jambi	-
Kota Sungai Penuh	257
Rata-Rata	123
Simpangan Baku	83
Koefisien Ragam (%)	67.79




Sumatera Selatan

Kabupaten/Kota	Jarak
Kabupaten Ogan Komering Ulu	144
Kabupaten Ogan Komering Ilir	85
Kabupaten Muara Enim	111
Kabupaten Lahat	178
Kabupaten Musi Rawas	180
Kabupaten Musi Banyuasin	117
Kabupaten Banyuasin	51
Kabupaten Ogan Komering Ulu Selatan	203
Kabupaten Ogan Komering Ulu Timur	124
Kabupaten Ogan Ilir	51
Kabupaten Empat Lawang	217
Kabupaten Penukal Abab Lematang Ilir	88
Kabupaten Musi Rawas Utara	224
Kota Palembang	-
Kota Prabumulih	77
Kota Pagar Alam	207
Kota Lubuk Linggau	209
Rata-Rata	133
Simpangan Baku	66
Koefisien Ragam (%)	49.87




Bengkulu

Kabupaten/Kota	Jarak
Kabupaten Bengkulu Selatan	98
Kabupaten Rejang Lebong	63
Kabupaten Bengkulu Utara	58
Kabupaten Kaur	149
Kabupaten Seluma	46
Kabupaten Mukomuko	158
Kabupaten Lebong	84
Kabupaten Kepahiang	45
Kabupaten Bengkulu Tengah	21
Kota Bengkulu	-
Rata-Rata	72
Simpangan Baku	49
Koefisien Ragam (%)	67.26




Lampung

Kabupaten/Kota	Jarak
Kabupaten Lampung Barat	118
Kabupaten Tanggamus	65
Kabupaten Lampung Selatan	29
Kabupaten Lampung Timur	53
Kabupaten Lampung Tengah	62
Kabupaten Lampung Utara	85
Kabupaten Way Kanan	123
Kabupaten Tulangbawang	120
Kabupaten Pesawaran	18
Kabupaten Pringsewu	38
Kabupaten Mesuji	155
Kabupaten Tulang Bawang Barat	112
Kabupaten Pesisir Barat	121
Kota Bandar Lampung	-
Kota Metro	33
Rata-Rata	75
Simpangan Baku	45
Koefisien Ragam (%)	60.29




DKI Jakarta

Kabupaten/Kota	Jarak
Kabupaten Kepulauan Seribu	68
Kota Jakarta Pusat	-
Kota Jakarta Utara	10
Kota Jakarta Barat	11
Kota Jakarta Selatan	14
Kota Jakarta Timur	17
Rata-Rata	20
Simpangan Baku	22
Koefisien Ragam (%)	111.42




Jawa Barat

Kabupaten/Kota	Jarak	Kabupaten/Kota	Jarak
Kabupaten Bogor	104	Kabupaten Bekasi	97
Kabupaten Sukabumi	104	Kabupaten Bandung Barat	25
Kabupaten Cianjur	58	Kabupaten Pangandaran	126
Kabupaten Bandung	20	Kota Bogor	99
Kabupaten Garut	52	Kota Sukabumi	79
Kabupaten Tasikmalaya	85	Kota Bandung	-
Kabupaten Ciamis	97	Kota Cirebon	103
Kabupaten Kuningan	102	Kota Bekasi	102
Kabupaten Cirebon	103	Kota Depok	108
Kabupaten Majalengka	69	Kota Cimahi	11
Kabupaten Sumedang	39	Kota Tasikmalaya	81
Kabupaten Indramayu	79	Kota Banjar	115
Kabupaten Subang	50	Rata-Rata	75
Kabupaten Purwakarta	43	Simpangan Baku	34
Kabupaten Karawang	81	Koefisien Ragam (%)	44.86




Jawa Tengah

Kabupaten/Kota	Jarak	Kabupaten/Kota	Jarak
Kabupaten Cilacap	174	Kabupaten Jepara	67
Kabupaten Banyumas	142	Kabupaten Demak	29
Kabupaten Purbalingga	114	Kabupaten Semarang	29
Kabupaten Banjarnegara	89	Kabupaten Temanggung	38
Kabupaten Kebumen	111	Kabupaten Kendal	26
Kabupaten Purworejo	89	Kabupaten Batang	58
Kabupaten Wonosobo	69	Kabupaten Pekalongan	85
Kabupaten Magelang	56	Kabupaten Pemalang	110
Kabupaten Boyolali	53	Kabupaten Tegal	136
Kabupaten Klaten	78	Kabupaten Brebes	161
Kabupaten Sukoharjo	88	Kota Magelang	54
Kabupaten Wonogiri	121	Kota Surakarta	76
Kabupaten Karanganyar	96	Kota Salatiga	37
Kabupaten Sragen	77	Kota Semarang	-
Kabupaten Grobogan	60	Kota Pekalongan	80
Kabupaten Blora	110	Kota Tegal	142
Kabupaten Rembang	121	Rata-Rata	83
Kabupaten Pati	78	Simpangan Baku	40
Kabupaten Kudus	59	Koefisien Ragam (%)	47.69




Di Yogyakarta

Kabupaten/Kota	Jarak
Kabupaten Kulonprogo	23
Kabupaten Bantul	11
Kabupaten Gunung Kidul	34
Kabupaten Sleman	10
Kota Yogyakarta	-
Rata-Rata	16
Simpangan Baku	12
Koefisien Ragam (%)	75.09




Jawa Timur

Kabupaten/Kota	Jarak	Kabupaten/Kota	Jarak
Kabupaten Pacitan	195	Kabupaten Ngawi	153
Kabupaten Ponorogo	153	Kabupaten Bojonegoro	101
Kabupaten Trenggalek	156	Kabupaten Tuban	99
Kabupaten Tulungagung	131	Kabupaten Lamongan	49
Kabupaten Blitar	109	Kabupaten Gresik	43
Kabupaten Kediri	93	Kabupaten Bangkalan	34
Kabupaten Malang	95	Kabupaten Sampang	64
Kabupaten Lumajang	105	Kabupaten Pamekasan	89
Kabupaten Jember	148	Kabupaten Sumenep	185
Kabupaten Banyuwangi	203	Kota Kediri	99
Kabupaten Bondowoso	154	Kota Blitar	110
Kabupaten Situbondo	158	Kota Malang	79
Kabupaten Probolinggo	93	Kota Probolinggo	77
Kabupaten Pasuruan	53	Kota Pasuruan	47
Kabupaten Sidoarjo	20	Kota Mojokerto	38
Kabupaten Mojokerto	40	Kota Madiun	138
Kabupaten Jombang	59	Kota Surabaya	-
Kabupaten Nganjuk	94	Kota Batu	66
Kabupaten Madiun	125	Rata-Rata	100
Kabupaten Magetan	157	Simpangan Baku	50
		Koefisien Ragam (%)	49.85




Banten

Kabupaten/Kota	Jarak
Kabupaten Pandeglang	70
Kabupaten Lebak	58
Kabupaten Tangerang	39
Kabupaten Serang	3
Kota Tangerang	54
Kota Cilegon	21
Kota Serang	-
Kota Tangerang Selatan	63
Rata-Rata	39
Simpangan Baku	26
Koefisien Ragam (%)	




Bali

Kabupaten/Kota	Jarak
Kabupaten Jembrana	71
Kabupaten Tabanan	31
Kabupaten Badung	10
Kabupaten Gianyar	22
Kabupaten Klungkung	30
Kabupaten Bangli	44
Kabupaten Karang Asem	47
Kabupaten Buleleng	59
Kota Denpasar	-
Rata-Rata	35
Simpangan Baku	22
Koefisien Ragam (%)	61.65




Kalimantan Barat

Kabupaten/Kota	Jarak
Kabupaten Sambas	161
Kabupaten Bengkayang	119
Kabupaten Landak	77
Kabupaten Mempawah	47
Kabupaten Sanggau	127
Kabupaten Ketapang	228
Kabupaten Sintang	304
Kabupaten Kapuas Hulu	398
Kabupaten Sekadau	179
Kabupaten Melawi	275
Kabupaten Kayong Utara	135
Kabupaten Kubu Raya	47
Kota Pontianak	-
Kota Singkawang	107
Rata-Rata	157
Simpangan Baku	107
Koefisien Ragam (%)	67.89




Kalimantan Tengah

Kabupaten/Kota	Jarak
Kabupaten Kota Waringin Barat	230
Kabupaten Kota Waringin Timur	117
Kabupaten Kapuas	65
Kabupaten Barito Selatan	129
Kabupaten Barito Utara	193
Kabupaten Sukamara	297
Kabupaten Lamandau	265
Kabupaten Seruyan	177
Kabupaten Katingan	85
Kabupaten Pulang Pisau	80
Kabupaten Gunung Mas	111
Kabupaten Barito Timur	153
Kabupaten Murung Raya	228
Kota Palangkaraya	-
Rata-Rata	152
Simpangan Baku	81
Koefisien Ragam (%)	53.16



Kalimantan Selatan

Kabupaten/Kota	Jarak
Kabupaten Tanah Laut	65
Kabupaten Kota Baru	168
Kabupaten Banjar	54
Kabupaten Barito Kuala	27
Kabupaten Tapin	68
Kabupaten Hulu Sungai Selatan	95
Kabupaten Hulu Sungai Tengah	130
Kabupaten Hulu Sungai Utara	117
Kabupaten Tabalong	193
Kabupaten Tanah Bumbu	118
Kabupaten Balangan	160
Kota Banjarmasin	-
Kota Banjar Baru	27
Rata-Rata	94
Simpangan Baku	57
Koefisien Ragam (%)	61.15




Kalimantan Timur

Kabupaten/Kota	Jarak
Kabupaten Paser	182
Kabupaten Kutai Barat	151
Kabupaten Kutai Kartanegara	103
Kabupaten Kutai Timur	165
Kabupaten Kutai Barat	269
Kabupaten Penajam Paser Utara	96
Kabupaten Mahakam Hulu	294
Kota Balikpapan	81
Kota Samarinda	-
Kota Bontang	73
Rata-Rata	141
Simpangan Baku	86
Koefisien Ragam (%)	60.78




Kalimantan Utara

Kabupaten/Kota	Jarak
Kabupaten Bulungan	-
Kabupaten Malinau	149
Kabupaten Nunukan	200
Kabupaten Tana Tidung	196
Kota Tarakan	231
Rata-Rata	155
Simpangan Baku	82
Koefisien Ragam (%)	52.78




Sulawesi Tengah

Kabupaten/Kota	Jarak
Kabupaten Banggai Kepulauan	364
Kabupaten Banggai	298
Kabupaten Morowali	304
Kabupaten Poso	117
Kabupaten Donggala	49
Kabupaten Toli Toli	216
Kabupaten Buol	259
Kabupaten Parigi Moutong	110
Kabupaten Tojo Una Una	188
Kabupaten Sigi	64
Kabupaten Banggai Laut	417
Kabupaten Morowali Utara	197
Kota Palu	-
Rata-Rata	199
Simpangan Baku	122
Koefisien Ragam (%)	61.58




Sulawesi Selatan

Kabupaten/Kota	Jarak	Kabupaten/Kota	Jarak
Kabupaten Selayar	211	Kabupaten Sidenreng Rappang	158
Kabupaten Bulukumba	92	Kabupaten Pinrang	169
Kabupaten Bantaeng	70	Kabupaten Enrekang	187
Kabupaten Jeneponto	55	Kabupaten Luwu	230
Kabupaten Takalar	32	Kabupaten Tana Toraja	227
Kabupaten Gowa	34	Kabupaten Luwu Utara	314
Kabupaten Sinjai	75	Kabupaten Luwu Timur	342
Kabupaten Maros	33	Kabupaten Toraja Utara	254
Kabupaten Pangkajene Kepulauan	22	Kota Makassar	-
Kabupaten Barru	81	Kota Pare-Pare	125
Kabupaten Bone	89	Kota Palopo	251
Kabupaten Soppeng	101	Rata-Rata	137
Kabupaten Wajo	148	Simpangan Baku	95
		Koefisien Ragam (%)	68.91




Gorontalo

Kabupaten/Kota	Jarak
Kabupaten Gorontalo	82
Kabupaten Boalemo	42
Kabupaten Bone Bolango	150
Kabupaten Pohuwato	26
Kabupaten Gorontalo Utara	59
Kota Gorontalo	-
Rata-Rata	60
Simpangan Baku	48
Koefisien Ragam (%)	79.73




Sulawesi Barat

Kabupaten/Kota	Jarak
Kabupaten Majene	84
Kabupaten Polewali Mandar	89
Kabupaten Mamasa	46
Kabupaten Mamuju	-
Kabupaten Mamuju Utara	118
Kabupaten Mamuju Tengah	62
Rata-Rata	67
Simpangan Baku	37
Koefisien Ragam (%)	55.93



Papua Barat

Kabupaten/Kota	Jarak
Kabupaten Fak Fak	259
Kabupaten Kaimana	298
Kabupaten Teluk Wondama	218
Kabupaten Teluk Bintuni	137
Kabupaten Manokwari	-
Kabupaten Sorong Selatan	204
Kabupaten Sorong	252
Kabupaten Raja Ampat	361
Kabupaten Tambrow	119
Kabupaten Maybrat	156
Kabupaten Manokwari Selatan	77
Kabupaten Pegunungan Arfak	41
Kota Sorong	278
Rata-Rata	185
Simpangan Baku	103
Koefisien Ragam (%)	55.81



Papua

Kabupaten/Kota	Jarak	Kabupaten/Kota	Jarak
Kabupaten Merauke	588	Kabupaten Keerom	77
Kabupaten Jayawijaya	268	Kabupaten Waropen	453
Kabupaten Jayapura	97	Kabupaten Supiori	621
Kabupaten Nabire	585	Kabupaten Mamberamo Raya	319
Kabupaten Kepulauan Yapen	525	Kabupaten Nduga	345
Kabupaten Biak Numfor	582	Kabupaten Lanny Jaya	320
Kabupaten Paniai	496	Kabupaten Mamberamo Tengah	228
Kabupaten Puncak Jaya	341	Kabupaten Yalimo	197
Kabupaten Mimika	501	Kabupaten Puncak	393
Kabupaten Boven Digul	373	Kabupaten Dogiyai	594
Kabupaten Mappi	457	Kabupaten Intan Jaya	462
Kabupaten Asmat	388	Kabupaten Deiyai	518
Kabupaten Yahukimo	246	Kota Jayapura	-
Kabupaten Pegunungan Bintang	207	Rata-Rata	368
Kabupaten Tolikara	284	Simpangan Baku	166
Kabupaten Sarmi	202	Koefisien Ragam (%)	45.04

